

HUKUM DAN SISTEM POLITIK

Teori, Dinamika, dan Tantangan Kontemporer

Tim Penulis:

Fakhry Amin | Vegitya Ramadhani Putri | Adwi Mulyana Hadi
Saptono Jenar | Topan Yulia Pratama | Dyah Palupi Ayu Ningtyas
Hezron Sabar Rotua Tinambunan | Asri Agustiwi | Achmad Riza Firdaus
Jati Nugroho | Fuqoha | Aziza Aziz Rahmaningsih | Sylvia Setjoatmadja
Resa Yuniarsa Hasan | Hafhid Riffa'i | Firdaus Izza Prayuda | Windy Rizky Putri
Agung Widyanto Putra | Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Dara Puspitasari | Nur Chasanah

Editor: Andi Mohammad Agus Mustam



HUKUM DAN SISTEM POLITIK

Teori, Dinamika, dan Tantangan Kontemporer

**Fakhry Amin
Vegitya Ramadhani Putri
Adwi Mulyana Hadi
Saptono Jenar
Topan Yulia Pratama
Dyah Palupi Ayu Ningtyas
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Asri Agustiwi
Achmad Riza Firdaus
Jati Nugroho
Fuqoha
Aziza Aziz Rahmaningsih
Sylvia Setjoatmadja
Resa Yuniarsa Hasan
Hafhid Riffa'i
Firdaus Izza Prayuda
Windy Rizky Putri
Agung Widyanto Putra
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Dara Puspitasari
Nur Chasanah**

Editor: Andi Mohammad Agus Mustam, S.E., M.M., S.H., M.H.



HUKUM DAN SISTEM POLITIK

Teori, Dinamika, dan Tantangan Kontemporer

Tim Penulis:

Fakhry Amin
Vegitya Ramadhani Putri
Adwi Mulyana Hadi
Saptono Jenar
Topan Yulia Pratama
Dyah Palupi Ayu Ningtyas
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Asri Agustiwi
Achmad Riza Firdaus
Jati Nugroho
Fuqoha
Aziza Aziz Rahmaningsih
Sylvia Setjoatmadja
Resa Yuniarsa Hasan
Hafhid Riffa'i
Firdaus Izza Prayuda
Windy Rizky Putri
Agung Widyanto Putra
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Dara Puspitasari
Nur Chasanah

Editor : Andi Mohammad Agus Mustam, S.E., M.M., S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : xi, 458
ISBN : 978-634-7949-10-3
Terbit Pada : Oktober 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul **"HUKUM DAN SISTEM POLITIK: Teori, Dinamika, dan Tantangan Kontemporer"** ini dapat diselesaikan dan hadir di hadapan para pembaca.

Hukum dan politik merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Hukum memberikan fondasi normatif bagi penyelenggaraan kekuasaan, sementara sistem politik menentukan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan. Relasi keduanya bukanlah hubungan yang statis, melainkan dinamis, saling memengaruhi, saling membentuk, dan kerap kali saling menegangkan. Dalam konteks itulah buku ini disusun: untuk menawarkan pemahaman yang utuh dan kritis mengenai bagaimana hukum dan sistem politik bekerja secara simultan, baik pada tataran teori maupun praktik.

Buku ini terdiri atas beberapa bagian utama. Bagian pertama membahas landasan teoretis mengenai hubungan hukum dan politik, termasuk berbagai paradigma dan pendekatan yang berkembang dalam kajian ilmu hukum dan ilmu politik. Bagian kedua mengupas dinamika sistem politik mulai dari konstitusi, lembaga negara, partai politik, pemilu, hingga relasi antara negara dan masyarakat sipil dengan menempatkan hukum sebagai kerangka analisis. Sementara itu, bagian ketiga menyoroti tantangan kontemporer yang dihadapi oleh sistem hukum dan politik di era globalisasi, digitalisasi, serta menguatnya populisme dan disrupsi teknologi. Isu-isu seperti demokrasi digital, korupsi, independensi peradilan, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi perhatian utama pada bagian ini.

Kami menyadari bahwa buku ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan hasil dari proses panjang refleksi akademik, dan diskusi. Berbagai pemikiran dalam buku ini juga terinspirasi oleh karya-karya klasik maupun kontemporer dari para akademisi serta praktisi hukum dan politik, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Namun, kami berusaha menyajikan perspektif yang kontekstual, dengan mengambil contoh dan kasus dari realitas politik-hukum Indonesia, tanpa mengabaikan perbandingan dengan negara lain.

Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kepada penerbit

Sada Kurnia Pustaka, yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan penerbitan. Kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan kritis dan konstruktif. Dan tentu saja, kepada keluarga kami, yang dengan sabar memberikan ruang dan waktu bagi kami untuk menyelesaikan tulisan ini.

Kami juga menyampaikan penghargaan kepada para pembaca yang budiman. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai jawaban final atas kompleksnya persoalan hukum dan politik. Sebaliknya, ia adalah undangan untuk berpikir bersama, berdialog, dan mengkritisi. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, politisi, serta siapa pun yang peduli terhadap masa depan hukum dan demokrasi di negeri ini.

Selamat membaca. Semoga buku ini menjadi sajian intelektual yang mencerahkan dan menginspirasi.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 HAKIKAT HUKUM DAN SISTEM POLITIK.....	1
(Fakhry Amin)	
Pendahuluan.....	2
Konsep dan Hakikat Hukum	10
Konsep dan Sistem Politik	20
Relasi Hukum dan Politik dalam Negara Demokrasi.....	24
Penutup.....	26
Daftar Pustaka	28
Profil Penulis	30
BAB 2 TEORI NEGARA, KEKUASAAN, DAN POLITIK.....	31
(Fakhry Amin)	
Pendahuluan.....	32
Konsep dan Teori Negara.....	39
Teori Kekuasaan dan Politik.....	50
Relasi Negara, Kekuasaan, Hukum, Konstitusionalisme, dan Demokrasi Kontemporer.....	60
Penutup.....	64
Daftar Pustaka	66
Profil Penulis	68
BAB 3 TEORI-TEORI HUKUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK.....	69
(Vegitya Ramadhani Putri)	
Dualisme Positivisme Hukum dan <i>Political Jurisprudence</i> dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	70
Tipologi Hukum Nonet-Selznick dan Konfigurasi Politik: Membedah Karakter Produk Legislasi	74
<i>Critical Legal Studies</i> (CLS) dan Dekonstruksi Netralitas Naskah Akademik serta Norma Undang-Undang.....	78
Legalitas Otokratis (<i>Autocratic Legalism</i>) dan Penyalahgunaan Konstitusionalisme (<i>Abusive Constitutionalism</i>).....	82
Teori Demokrasi Deliberatif dan <i>Legisprudence</i> : Menguji Legitimasi Prosedural vs. Substantif Produk Legislasi	87
Daftar Pustaka	93
Profil Penulis	109

BAB 4 SISTEM POLITIK: KONSEP, TIPOLOGI, DAN PERKEMBANGANNYA.....	110
(Adwi Mulyana Hadi)	
Konsep Politik.....	111
Pengertian Sistem Politik.....	111
Dasar Hukum Sistem Politik di Indonesia.....	112
Tipologi Sistem Politik.....	114
Teori Perkembangan Sistem Politik	117
Perkembangan Sistem Politik di Indonesia.....	118
Daftar Pustaka	120
Profil Penulis	121
BAB 5 KONSEP DASAR POLITIK HUKUM.....	122
(Saptono Jenar)	
Pendahuluan.....	123
Konsep Dasar Politik Hukum	124
Politik Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu	126
Hubungan Kausalitas Politik dan Hukum.....	128
Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Regulasi	130
Penutup.....	132
Daftar Pustaka	134
Profil Penulis	138
BAB 6 HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK	139
(Topan Yulia Pratama)	
Genealogi Pemikiran tentang Hukum sebagai Produk Politik	140
Mekanisme Politik dalam Pembentukan Produk Hukum	144
Dinamika dan Problematika Hukum sebagai Produk Politik dalam Praktik Ketatanegaraan	148
Daftar Pustaka	156
Profil Penulis	158
BAB 7 INTERRELASI SISTEM HUKUM DAN SISTEM POLITIK.....	159
(Dyah Palupi Ayu Ningtyas)	
Pendahuluan.....	160
Pengertian Sistem Hukum dan Sistem Politik.....	161
Bentuk-Bentuk Interrelasi.....	163
Daftar Pustaka	169
Profil Penulis	171
BAB 8 DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM.....	172
(Hezron Sabar Rotua Tinambunan)	
Konsep Demokrasi	173
Prinsip Negara Hukum	175

Daftar Pustaka	180
Profil Penulis	184
BAB 9 KEKUASAAN POLITIK DAN PENEGAKAN HUKUM	185
(Asri Agustiwi)	
Pendahuluan.....	186
Kekuasaan Politik	187
Penegakan Hukum.....	188
Tantangan Penegakan Hukum di dalam Pengaruh Politik	190
Daftar Pustaka	194
Profil Penulis	195
BAB 10 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK.....	196
(Saptono Jenar)	
Pendahuluan.....	197
Kerangka Teoretis: Dialektika Hukum, Otoritas, dan Pilihan Rasional	198
Anatomi Siklus Legislasi Sebagai Arena Kontestasi	202
Analisa Kritis: Hukum Sebagai Produk Politik dan Patologi Legislasi	205
Penutup.....	208
Daftar Pustaka	210
Profil Penulis	213
BAB 11 KONSTITUSIONALISME DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 214	
(Achmad Riza Firdaus)	
Konsep dan Perkembangan Konstitusionalisme dalam Negara Hukum	215
Mekanisme Pengujian Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	220
Problematika dan Masa Depan Pengujian Undang-Undang di Indonesia.....	226
Daftar Pustaka	233
Profil Penulis	235
BAB 12 PARTAI POLITIK DAN REKRUTMEN KEKUASAAN	236
(Jati Nugroho)	
Pendahuluan.....	237
Tipologi, Model, dan Mekanisme Rekrutmen Politik.....	240
Patologi Rekrutmen Politik Kontemporer di Indonesia.....	243
Implikasi Hukum dan Konstitusional antara Kedaulatan Rakyat versus Kedaulatan Elite Partai.....	246
Arah Reformasi Hukum dan Penataan Rekrutmen Demokratis	248

Penutup.....	250
Daftar Pustaka	252
Profil Penulis	254
BAB 13 PEMILU, SISTEM PEMILIHAN, DAN REPRESENTASI POLITIK	255
(Fuqoha)	
Kerangka Konsep Pemilihan Umum	256
Pengertian Pemilihan Umum	259
Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum	260
Sistem Pemilihan Umum	262
Representasi Politik dalam Kerangka Pemilu	263
Daftar Pustaka	266
Profil Penulis	269
BAB 14 KELOMPOK KEPENTINGAN, <i>INFLUENCER</i> POLITIK, DAN MASYARAKAT SIPIL	270
(Aziza Aziz Rahmaningsih)	
Sistem Politik dan Aktor Non-Negara	271
Kelompok Kepentingan dalam Sistem Politik	272
<i>Influencer</i> Politik dan Transformasi Komunikasi Politik	275
Masyarakat Sipil dalam Sistem Politik	278
Perspektif Hukum Terhadap Kelompok Kepentingan, <i>Influencer</i>	
Politik dan Masyarakat Sipil	280
Daftar Pustaka	283
Profil Penulis	285
BAB 15 KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN POLITIK	286
(Sylvia Setjoatmadja)	
Konsep dan Landasan Kebijakan Publik dalam Sistem Hukum dan Politik	287
Proses Pembentukan dan Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum dan Politik	292
Evaluasi, Pengawasan, dan Problematika Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum Politik	298
Daftar Pustaka	305
Profil Penulis	307
BAB 16 OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI POLITIK-HUKUM	308
(Resa Yuniarsa Hasan)	
Pendahuluan	309
Otonomi Daerah sebagai Desain Konstitusional	310
<i>Constitutional Chain of Legality</i> : Kerangka Pengujian dan Pengawasan Produk Kebijakan Daerah	311

Instrumen Kebijakan Sektoral: Perencanaan, Tata Ruang, dan Fiskal Daerah	314
Politik Elektoral Lokal dan Fragmentasi Hukum.....	316
<i>Constitutional Policy Alignment</i> sebagai Kerangka Penyelarasan Hukum dan <i>Constitutional Engineering</i>	317
Kesimpulan	318
Daftar Pustaka	319
Profil Penulis	320
BAB 17 BUDAYA HUKUM DAN BUDAYA POLITIK.....	321
(Vegitya Ramadhani Putri)	
<i>Clientelism</i> , Neopatrimonialisme, dan Distorsi Budaya Politik dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan	322
Transformasi Budaya Hukum: Dari Kepatuhan Pasif (<i>Subject Culture</i>) Menuju <i>Meaningful Participation</i> dalam Pembentukan Undang-Undang	326
<i>Legal Transplant</i> dan <i>Transplant Shock</i> : Resistensi Budaya Hukum Lokal terhadap Harmonisasi dan Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan	330
Daftar Pustaka	334
Profil Penulis.....	343
BAB 18 ETIKA POLITIK DAN ETIKA HUKUM PENYELENGGARA NEGARA.....	344
(Hafhid Riffa'i)	
Pendahuluan.....	345
Kerangka Konseptual: Kekuasaan, Hukum, dan Moralitas Publik	345
Fondasi Normatif dalam Hukum Tata Negara Indonesia	347
Problem Hukum dan Kelembagaan Penegakan Etik.....	348
Model Penguatan Etika Politik dan Etika Hukum	352
Penutup.....	353
Daftar Pustaka	354
Profil Penulis	357
BAB 19 PERILAKU YURIDIS-POLITIK ELITE DAN PEMILIH	358
(Firdaus Izza Prayuda)	
Pendahuluan.....	359
Perilaku Yuridis-Politik Elite.....	359
Perilaku Yuridis-Politik Pemilih	364
Penutup.....	367
Daftar Pustaka	368
Profil Penulis.....	371

BAB 20 HUKUM, POLITIK, DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA ... 372

(Windy Rizky Putri)

Pendahuluan.....	373
Relasi Hukum, Politik, dan HAM dalam Negara Hukum.....	374
Politik Hukum dan Problematika Penegakan HAM di Indonesia	376
Tantangan Kontemporer dan Penguatan Penegakan HAM	380
Penutup.....	383
Daftar Pustaka	386
Profil Penulis	391

BAB 21 EKONOMI-POLITIK HUKUM DAN OLIGARKI 392

(Agung Widyanto Putra)

Pendahuluan.....	393
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Ekonomi	393
Wujud Badan Usaha Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.....	395
Oligarki Kuasa Material ke Kuasa Legislasi.....	397
Mekanisme Abrasi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945	398
Komersialisasi Hajat Hidup Orang Banyak.....	400
Pengujian Undang-Undang: Jalan Keluar	401
Penutup.....	402
Daftar Pustaka	403
Profil Penulis	404

BAB 22 HUKUM DAN SISTEM POLITIK DI ERA DIGITAL 405

(Muhammad Fajar Sidiq Widodo)

Pendahuluan.....	406
Transformasi Sistem Politik di Tengah Disrupsi Digital	407
Tantangan dan Respons Hukum terhadap Dinamika Digital	409
Orkestrasi Hukum dan Politik: Membangun Tata Kelola Digital yang Berkeadilan.....	411
Penutup.....	413
Daftar Pustaka	414
Profil Penulis	415

BAB 23 DISINFORMASI, KEBEBASAN BERPENDAPAT, DAN HUKUM

SIBER 416

(Dara Puspitasari)

Fenomena Disinformasi dan Tantangannya dalam Ruang Publik Digital.....	417
Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Konstitusi dan Hukum Siber	422
Regulasi dan Penegakan Hukum Siber dalam Menghadapi Disinformasi	428

Daftar Pustaka	435
Profil Penulis	437
BAB 24 TANTANGAN KONTEMPORER HUKUM DAN SISTEM	
POLITIK.....	438
(Nur Chasanah)	
Transformasi Hukum dan Sistem Politik dalam Menghadapi	
Perubahan Masyarakat	439
Problematika Kekuasaan, Demokrasi, dan Penegakan Hukum dalam	
Negara Modern.....	444
Arah Masa Depan Hukum dan Sistem Politik Indonesia.....	450
Daftar Pustaka	456
Profil Penulis	458



BAB 1

HAKIKAT HUKUM DAN SISTEM POLITIK

Fakhry Amin, S.H., M.H.
Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia



Pendahuluan

Hukum dan politik merupakan dua dimensi fundamental yang secara terus-menerus membentuk arah kehidupan bernegara. Keduanya hadir dalam hampir seluruh proses penyelenggaraan kekuasaan, mulai dari pembentukan lembaga negara, perumusan kebijakan publik, pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemerintahan, hingga penyelesaian konflik yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Meskipun secara disipliner hukum dan politik sering ditempatkan dalam rumpun ilmu yang berbeda, realitas menunjukkan bahwa pemisahan keduanya secara mutlak justru dapat menghasilkan pemahaman yang tidak utuh mengenai bagaimana negara bekerja. Hukum memberikan bentuk normatif terhadap penyelenggaraan kehidupan bersama, sedangkan politik berkaitan dengan proses penentuan arah, pilihan, dan penggunaan kekuasaan dalam kehidupan kolektif. Dalam konteks tersebut, hukum dan politik tidak berada dalam hubungan yang sepenuhnya terpisah, melainkan dalam suatu relasi yang saling memengaruhi, saling membatasi, dan dalam keadaan tertentu bahkan saling menentukan.

Persoalan hubungan antara hukum dan politik menjadi penting karena hukum pada hakikatnya tidak lahir dalam ruang sosial yang steril dari kepentingan dan kekuasaan. Setiap pembentukan hukum berlangsung melalui proses tertentu yang melibatkan lembaga-lembaga politik, pemegang kekuasaan, kelompok kepentingan, serta masyarakat. Undang-undang, misalnya, secara formal memang tampil sebagai norma hukum yang bersifat mengikat, tetapi proses kelahirannya tidak dapat dilepaskan dari perdebatan, negosiasi, kompromi, bahkan pertarungan kepentingan di antara berbagai aktor politik. Oleh karena itu, memahami hukum hanya dari teks peraturan tanpa memperhatikan kondisi politik yang melatarbelakangi pembentukannya berpotensi menghasilkan pembacaan yang sempit. Hukum memang dapat dipelajari sebagai sistem norma, tetapi hukum juga merupakan produk dari proses sosial dan politik yang berlangsung dalam struktur kekuasaan tertentu (Mahfud, 2026).

Pandangan tersebut memperoleh tempat penting dalam pemikiran Moh. Mahfud MD melalui karya *Politik Hukum di Indonesia*. Salah satu kontribusi penting pemikirannya terletak pada penggunaan pendekatan interdisipliner untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan politik. Mahfud MD mengembangkan asumsi bahwa dalam konteks tertentu hukum dapat dipahami sebagai produk politik, terutama karena pembentukan hukum positif merupakan hasil dari interaksi berbagai kekuatan politik yang membawa kepentingan, aspirasi, dan orientasi ideologis masing-masing.

Dalam kerangka tersebut, hukum dapat dilihat sebagai hasil kristalisasi dari proses politik yang berlangsung dalam lembaga-lembaga negara. Namun, pemahaman bahwa hukum merupakan produk politik tidak seharusnya dimaknai secara simplistik sebagai anggapan bahwa seluruh hukum semata-mata merupakan alat kekuasaan. Perspektif tersebut justru membuka ruang analisis untuk melihat secara kritis bagaimana kekuasaan, kepentingan, konfigurasi politik, dan proses demokrasi memengaruhi karakter hukum yang dihasilkan (Mahfud, 2026).

Pendekatan politik hukum yang dikembangkan Mahfud MD memiliki arti penting dalam konteks perkembangan ilmu hukum Indonesia. Selama ini, kajian hukum sering kali lebih menekankan pendekatan normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai objek utama analisis. Pendekatan tersebut tentu tetap penting karena hukum memiliki sifat normatif dan mengandung kaidah yang mengikat. Akan tetapi, pendekatan normatif semata tidak selalu mampu menjelaskan mengapa suatu peraturan lahir pada waktu tertentu, mengapa substansi tertentu dipilih dan substansi lain diabaikan, atau mengapa hukum yang secara formal berlaku tidak selalu berjalan efektif dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kajian hukum memasuki wilayah yang lebih luas, yaitu hubungan antara norma, kekuasaan, kepentingan, institusi, dan dinamika sosial-politik (Mahfud, 2011).

Dalam perspektif ilmu politik, keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan kekuasaan. Miriam Budiardjo menjelaskan politik melalui berbagai aspek yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya dalam masyarakat. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa politik pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menentukan bagaimana keputusan kolektif dibuat dan bagaimana keputusan tersebut dilaksanakan. Dalam *landscape* masyarakat yang kompleks, perbedaan kepentingan merupakan suatu keniscayaan. Tidak semua kelompok memiliki kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan yang sama. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme untuk mengelola perbedaan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik yang merusak kehidupan bersama. Politik hadir sebagai arena tempat kepentingan diperjuangkan, dipertemukan, dinegosiasikan, dan dalam kondisi tertentu diputuskan melalui penggunaan kekuasaan yang memiliki legitimasi (Budiardjo, 2008).

Namun, kekuasaan sebagai inti dari politik selalu mengandung persoalan mendasar. Kekuasaan diperlukan agar keputusan dapat dilaksanakan, tetapi pada saat yang sama kekuasaan juga berpotensi

Daftar Pustaka

- Amin, Fakhry, (2023), *Ilmu Perundang-Undangan*, Banten: Sada Kurnia Pustaka
- Anggraini, Titi, (2024), "Masalah Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelanggaran Kuota Keterwakilan Perempuan pada Pencalonan Pemilu Legislatif Tahun 2024", *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik*, Vol. 4, No.6, doi: <https://komisiinformasi.go.id/read/04/12/2024/jurnal-Keterbukaan-Informasi>
- _____, (2025), *Aktivisme Hukum Mahasiswa Untuk Reformasi Pemilu*, Jakarta: Perludem
- Asshiddiqie, Jimly, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, (2010), *Perihal Undang-Undang*, Depok: Rajawali Pers
- Budiardjo, Miriam, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fahmal, Muin, (2006), *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press
- Indrati S., Maria Farida, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jilid 1, Yogyakarta: Kanisius
- Isra, Saldi, (2010), *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- _____, (2019), *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: Rajawali Pers
- Mahendra, Yusril Ihza, (1996), *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press
- Mahfud MD, M. (2016), "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(14), 1–30, doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art1>
- _____, (2011), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- _____, (2026), *Politik Hukum di Indonesia*, Cet ke-13, Jakarta: Rajawali Pers
- Mochtar, Zainal Arifin, (2016), *Lembaga Negara Independen: Dinamika*

Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers

- Pamungkas, E. ., & Hidayati, M. N., (2025), "Instrumentalisasi Hukum dan Ketahanan Demokrasi: Analisis Politik Hukum Mahfud MD dalam Perspektif Hukum Islam", *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 4(1), 609 – 634, doi: <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.420>
- Putriwijaya, Sadina Salsabila, et.al, (2026), "Analisis Sistem Politik Indonesia Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkeadilan", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 12 No. 3, doi: <https://doi.org/10.2238/941n6d94>
- Rishan, I., & Mochtar, Z. A., (2025), "Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD dalam Perkembangan dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi: (The Relevance and Development of Mahfud MD'S Theory on Law and Politics in Post-Indonesian Democratization)", *Mimbar Hukum*, 37 (1), 233–261. <https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145>
- Sjarif, Fitriani Ahlan, dkk., (2023), *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta: Universitas Terbuka

PROFIL PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD

Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansiwi, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA PERADI, International Institute of Islamic Thought East and Southeast

Asia Office, Certified Professional Organization Development oleh Center for Strategic Entrepreneurial Leadership Universitas Indonesia, Lemhannas RI. Penulis telah berpengalaman sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia oleh Kemendagri RI dan berbagai pengurus organisasi lainnya. Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan Trainers/Pelatih Pementapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). E-mail Penulis: fakhry.amin2@gmail.com



BAB 2

TEORI NEGARA, KEKUASAAN, DAN POLITIK

Fakhry Amin, S.H., M.H.

Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia



Pendahuluan

Pembahasan mengenai hukum dan sistem politik pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tiga konsep fundamental yang saling berkelindan, yaitu negara, kekuasaan, dan politik. Ketiganya bukan merupakan konsep yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk suatu jaringan hubungan yang menentukan bagaimana kehidupan bersama diselenggarakan, bagaimana keputusan publik dibuat, siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tersebut, serta atas dasar apa kewenangan itu dapat dianggap sah dan mengikat. Negara menyediakan kerangka kelembagaan bagi kehidupan politik dan hukum, kekuasaan menyediakan kemampuan untuk memengaruhi serta mengarahkan perilaku dan keputusan, sedangkan politik menjadi ruang tempat berbagai kepentingan, nilai, aspirasi, dan konflik dipertemukan serta diproses menjadi keputusan yang mengikat masyarakat (Budiardjo, 2008). Karena itu, pemahaman mengenai hukum dan sistem politik menjadi tidak utuh apabila negara hanya dipahami sebagai institusi administratif, kekuasaan hanya dipahami sebagai kemampuan memaksa, dan politik hanya direduksi menjadi kompetisi untuk memperoleh jabatan.

Dalam tradisi ilmu politik, negara secara umum dipahami sebagai organisasi yang memiliki kedudukan khusus karena mempunyai otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam wilayah tertentu. Akan tetapi, pengertian negara tidak cukup dijelaskan melalui unsur penduduk, wilayah, dan pemerintahan semata. Negara pada hakikatnya merupakan konstruksi kelembagaan yang lahir dari perkembangan sejarah, pergulatan kekuasaan, kebutuhan akan ketertiban, serta pencarian terhadap legitimasi dalam kehidupan bersama. Miriam Budiardjo menempatkan negara sebagai salah satu organisasi kekuasaan yang mempunyai kemampuan untuk mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat melalui seperangkat institusi dan kewenangan yang bersifat mengikat (Budiardjo, 2008). Oleh karena itu, persoalan negara selalu mengandung pertanyaan mendasar mengenai siapa yang berkuasa, bagaimana kekuasaan diperoleh, untuk tujuan apa kekuasaan digunakan, dan sejauh mana kekuasaan tersebut dapat dibatasi.

Pertanyaan mengenai negara menjadi semakin penting dalam perkembangan masyarakat modern karena negara memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dibandingkan organisasi sosial lainnya untuk memengaruhi kehidupan warga negara. Negara dapat membuat hukum, membentuk lembaga, menarik pajak, menjalankan kebijakan, menggunakan aparatus penegakan hukum, dan dalam keadaan tertentu menerapkan tindakan koersif yang sah. Akan tetapi, kemampuan negara untuk bertindak tersebut sekaligus mengandung potensi bahaya. Semakin besar kapasitas

kekuasaan yang dimiliki negara, semakin besar pula kemungkinan kekuasaan tersebut digunakan secara melampaui batas atau bahkan menyimpang dari tujuan pembentukannya. Dari titik inilah berkembang gagasan modern mengenai pembatasan kekuasaan melalui hukum dan konstitusi.

Sejarah pemikiran politik memperlihatkan bahwa persoalan negara pada dasarnya selalu berkaitan dengan usaha mencari titik keseimbangan antara kebutuhan akan kekuasaan yang efektif dan kebutuhan untuk mencegah kekuasaan yang berlebihan (Hobbes, 1996). Negara yang terlalu lemah dapat gagal menjamin ketertiban, melindungi hak warga negara, dan melaksanakan kebijakan publik (Fukuyama, 2014). Sebaliknya, negara yang terlalu kuat berpotensi menundukkan masyarakat di bawah kehendak penguasa (Acemoglu dan James, 2019). Dilema inilah yang menjadikan teori negara tidak pernah berhenti pada pertanyaan mengenai asal-usul negara, tetapi juga berkembang menjadi perdebatan mengenai legitimasi, pembatasan, distribusi, dan pertanggungjawaban kekuasaan (Weber, 1978).

Berpijak pada konteks di atas, hukum memperoleh kedudukan yang sangat penting. Hukum bukan hanya seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat, melainkan juga instrumen untuk mengorganisasi dan membatasi kekuasaan. Kekuasaan memerlukan hukum untuk memperoleh bentuk kelembagaan dan legitimasi, sementara hukum membutuhkan kekuasaan agar norma-norma yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif. Hubungan antara hukum dan kekuasaan dengan demikian bersifat timbal balik dan tidak sederhana. Hukum dapat menjadi sarana untuk mengendalikan kekuasaan, tetapi dalam situasi tertentu hukum juga dapat digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk memperkuat posisinya.

Pandangan tersebut menjadi penting untuk menghindari pemahaman formalistik yang menganggap bahwa setiap tindakan yang memiliki dasar hukum dengan sendirinya telah memenuhi tuntutan keadilan dan demokrasi. Legalitas memang merupakan unsur penting dalam negara hukum, tetapi legalitas tidak selalu identik dengan legitimasi demokratis ataupun keadilan substantif. Sebuah kebijakan dapat dibentuk melalui prosedur formal yang tersedia, tetapi tetap menimbulkan persoalan apabila proses pembentukannya tertutup, partisipasi publik diabaikan, atau substansinya lebih menguntungkan kelompok yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Karena itu, kajian mengenai hukum dan politik harus bergerak melampaui pembacaan terhadap teks hukum semata dan memperhatikan konteks kekuasaan yang melatarbelakangi pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran hukum (Mahfud, 2026).

Daftar Pustaka

- Acemoglu, Daron dan James A. Robinson, (2019), *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty*, New York: Penguin Press
- Amin, Fakhry, (2023), *Ilmu Perundang-Undangan*, Banten: Sada Kurnia Pustaka
- Anggraini, Titi, (2025), *Aktivisme Hukum Mahasiswa Untuk Reformasi Pemilu*, Jakarta: Perludem
- Asshiddiqie, Jimly, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bachrach, Peter dan Morton S. Baratz, (1962), "Two Faces of Power," *The American Political Science Review*, Vol. 56, No. 4, doi: <https://doi.org/10.2307/1952796>
- Bermeo, Nancy, (2016), "On Democratic Backsliding," *Journal of Democracy*, Vol. 27, No. 1, doi: <https://www.journalofdemocracy.org/articles/on-democratic-backsliding/>
- Budiardjo, Miriam, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dahl, Robert A., (1957), "The Concept of Power," *Behavioral Science*, Vol. 2, No. 3, doi: <https://doi.org/10.1002/bs.3830020303>
- _____, (1998), *On Democracy*, New Haven: Yale University Press
- Fahmal, Muin, (2006), *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press
- Fukuyama, Francis, (2014), *Political Order and Political Decay*, New York: Farrar, Straus and Giroux
- Habermas, Jurgen, (1996), *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, terj. William Rehg, Cambridge: MIT Press
- Hobbes, Thomas, (1996), *Leviathan*, ed. Richard Tuck, Cambridge: Cambridge University Press
- Indrati S., Maria Farida, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jilid 1, Yogyakarta: Kanisius
- Isra, Saldi, (2010), *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- _____, (2019), *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok:

Rajawali Pers

Locke, John, (1988), *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett, Cambridge: Cambridge University Press

Lukes, Steven, (2005), *Power: A Radical View*, second edition, Basingstoke: Palgrave Macmillan

Mahendra, Yusril Ihza, (1996), *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press

Mahfud MD, Moh., (2011), *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers

_____, (2026), *Politik Hukum di Indonesia*, Cet ke-13, Jakarta: Rajawali Pers

Michael A. Beam, Myiah J. Hutchens, Evan K. Forrester, (2018), "Democratic Digital Inequalities: Threat and Opportunity in Online Citizenship From Motivation and Ability," *American Behavioral Scientist* 62, no. 8: 1079–1096. Doi: <https://doi.org/10.1177/0002764218764253>

Mochtar, Zainal Arifin, (2016), *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers

Montesquieu, (1989), *The Spirit of the Laws*, ed. Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, dan Harold Samuel Stone, Cambridge: Cambridge University Press

Rahardjo, Satjipto, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Rousseau, Jean-Jacques, (1997), *The Social Contract and Later Political Writings*, ed. Victor Gourevitch, Cambridge: Cambridge University Press

Weber, Max, (1978), *Economy and Society*, ed. Guenther Roth dan Claus Wittich, Berkeley: University of California Press

Winters, Jeffrey A., (2011), *Oligarki*, terj. Anto Kurniawan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

PROFIL PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H.

Penulis lahir di Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendidikan formal penulis meliputi lulusan SMA Negeri 4 Kendari (2008), Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (2012), Magister Hukum Kekhususan Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia (2014), dan pendidikan profesi Certified Professional Organization Development (CPOD) di Center for Strategic Entrepreneurial Leadership Universitas Indonesia (2021). Penulis juga

mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di MK-RI, PKPA PERADI, KEMENKUMHAM-RI, LEMHANNAS-RI, dan berbagai pelatihan lainnya. Penulis telah terlibat dalam berbagai organisasi dan kegiatan, seperti Pendiri sekaligus Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH-UI), Perwakilan Tokoh Pemuda Wawonii dalam verifikasi dan validasi 19 calon daerah otonomi baru di Indonesia sebagai pejuang pemekaran Pulau Wawonii menjadi Kabupaten Konawe Kepulauan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI-RI), dan berbagai pengurus organisasi lainnya. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, penulis merupakan *Trainers*/Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS-RI).

Email Penulis: fakhry.amin2@gmail.com



BAB 3

TEORI-TEORI HUKUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Dualisme Positivisme Hukum dan *Political Jurisprudence* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Konseptualisasi subbab ini adalah menganalisis ketegangan fundamental antara ajaran positivisme hukum (yang memandang undang-undang sebagai sistem norma netral, logis, dan tertutup) dengan realitas *political jurisprudence* (yang memandang legislasi sebagai kristalisasi kompromi, kontestasi kekuasaan, dan konfigurasi politik dominan). Subbab ini membongkar keterbatasan analisis doktrinal-normatif murni dalam memahami dinamika pembentukan hukum formal.

Doktrin positivisme mempertahankan validitas formal, namun kehilangan legitimasi substantif. Doktrin kepastian hukum positivistik mampu mempertahankan validitas teknis undang-undang selama prosedur formal dipenuhi, namun validitas normatif substantifnya mengalami degradasi saat proses legislasi didominasi oleh transaksi mayoritas (Wiryanthi et al., 2026; Jiménez, 2023). Dominasi oligarki atau koalisi mutlak sering mereduksi pembentukan hukum menjadi sekadar instrumen kekuasaan formalistis tanpa pertimbangan keadilan publik (Wiryanthi et al., 2026; Hazmi et al., 2021; Nurlindawati et al., 2026).

Positivisme hukum klasik menetapkan bahwa hukum adalah perintah berdaulat yang validitasnya ditentukan oleh kepatuhan terhadap sumber kewenangan faktual dan aturan pembentukan (*rules of rule change*), terpisah dari penilaian moralitasnya (Jiménez, 2023; Kliemt, 2024; Santoro, 2024). Dalam rezim mayoritas demokratis, kepatuhan prosedural atas penetapan norma tertulis dianggap cukup untuk menciptakan kepastian hukum operasional (Jiménez, 2023; Hazmi et al., 2021; Kliemt, 2021).

Akan tetapi, kepastian hukum yang semata-mata bertumpu pada teks formal (*lex*) memutus hukum dari dimensi moralitas, keadilan substantif, dan budaya masyarakat (*ius*) (Hazmi et al., 2021; Kelman & Kelman, 2026). Ketika parlemen meloloskan undang-undang bermuatan kepentingan sempit tanpa pertimbangan substansi moralitas universal, model legalis murni tetap menganggap produk tersebut sah secara legal formal (Wiryanthi et al., 2026; Hazmi et al., 2021; Sajó, 2024). Positivisme bahkan mengakui bahwa keberlakuan hukum formal sepenuhnya dapat berjalan berdampingan dengan ketidakadilan yang nyata (Jiménez, 2023).

Tabel 3.1: Komparasi Paradigma Validitas Hukum Terhadap Dominasi
Legislasi Mayoritas

Teori Hukum	Dasar Validitas Norma	Kerentanan terhadap Mayoritas Mutlak
Positivisme Murni	Kepatuhan prosedur dan kompetensi organ pembentuk (Wiryanthi et al., 2026; Kliemt, 2021)	Menjadi instrumen legalisasi transaksi politik elite (Wiryanthi et al., 2026; Hazmi et al., 2021)
Konstitusionalisme Wacana	Prosedur deliberatif dan persetujuan konsensus rasional (Michelman, 2019)	Runtuh jika partisipasi bermakna ditiadakan (Wiryanthi et al., 2026; Michelman, 2019)
Dual Nature of Law	Keseimbangan antara kepastian fakta dan kebenaran moral (Matvieieva, 2022)	Membuka ruang pembatalan norma melalui uji materi (Sajó, 2024)
Kritik Pancasila	Pengujian aksiologis martabat manusia dan keadilan (Wiryanthi et al., 2026)	Mengoreksi formalisme hukum yang menindas publik (Wiryanthi et al., 2026)

Sumber: Diolah penulis

Legitimasi pembentukan hukum dalam negara hukum modern menuntut adanya rasionalitas deliberatif yang melampaui kemenangan elektoral atau kuota kursi mayoritas (Marcilla, 2019; Přibáň, 2019). Pembentukan undang-undang yang tergesa-gesa atau mengalami hipertrofi akibat transaksi ekonomi-politik elite merusak prediktabilitas tatanan hukum dan meminggirkan keadilan responsif (Urban, 2024; Kelman & Kelman, 2026; Nurlindawati et al., 2026). Dominasi mayoritas tanpa kendali substansial melahirkan bahaya otokrasi legalis (*ruling by law*), di mana bentuk hukum digunakan untuk melumpuhkan fungsi pengawasan (Sajó, 2024; Kliemt, 2024).

1. Doktrin positivisme legalistik mengabaikan evaluasi etis demi mempertahankan keteraturan sistemik dan otoritas negara (Wiryanthi et al., 2026; Arlota, 2018).
2. Ketidadaan partisipasi publik bermakna menghilangkan alasan kewajiban moral warga untuk mematuhi undang-undang (Wiryanthi et al., 2026; Michelman, 2019).
3. Keberlakuan formal suatu norma tidak menjamin kekebalan dari pembatalan peradilan atas dasar pelanggaran hak dasar (Sajó, 2024; Morozovich & Laura, 2019).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum positivistik hanya mampu mempertahankan status keabsahan teknis-prosedural, tetapi

Model keputusan legisprudensial membagi justifikasi ke dalam tahapan verifikasi masalah empiris, penilaian alternatif regulasi, integrasi koherensi sistemik, hingga evaluasi efektivitas norma pasca-pemberlakuan (Shim, 2025). Pemberian alasan yang rasional (*reason-giving*) dalam naskah hukum meningkatkan kesediaan sukarela masyarakat untuk mematuhi aturan serta menekan ongkos penegakan hukum negara (Lewinsohn-Zamir et al., 2021; Dolzhikov & Vasilyeva, 2023). Ketiadaan justifikasi memadai mengubah undang-undang menjadi bentuk kesewenang-wenangan (*arbitrary legislation*) yang membenarkan pengujian pembatalan oleh mahkamah peradilan konstitusi (Vigo, 2020; Karpen, 2016). Melalui pelembagaan *duty to justify*, legisprudence memastikan pembuatan regulasi tidak terjerembap ke dalam formalisme atau transaksionalisme politik, melainkan ditegakkan melalui pembuktian empiris yang ketat dan penalaran normatif yang proporsional.

Daftar Pustaka

- Adamidis, V. (2021). Democracy, populism, and the rule of law: A reconsideration of their interconnectedness. *Politics*, 44, 386 - 399. <https://doi.org/10.1177/02633957211041444>
- Alemparte, B. (2025). Privatizing Social Rights: The Law and Political Economy of Chile's Pension Transformation. *German Law Journal*, 26, 1468 - 1496. <https://doi.org/10.1017/glj.2026.10178>
- Al-Fatih, S. (2021). Interpretation Of Open Legal Policy By The Constitutional Judges In Judicial Review Of Parliamentary Thresholds. *Diponegoro Law Review*. <https://doi.org/10.14710/dilrev.6.2.2021.231-246>
- Ali, C., & F. (2025). Formal Constitutional Review Paradox: The Law on Legislation Making between Legal Procedure and Constitutional Norms. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v51.27578>
- Altman, A. (2021). Critical legal studies : a liberal critique.
- Álvarez, L. (2020). Abuses and disloyalties in constitutional change. *International Journal of Human Rights and Constitutional Studies*. <https://doi.org/10.1504/ijhracs.2020.111510>
- Anggono, B. D. (2018). The Politics Of Law On The Formation Of Responsive, Participative, And Populist Legislation.
- Arif, M. A. A., & Amri, W. (2024). Constitutionality of Open Legal Policy Making Law Number 3 of 2022 Concerning the State Capital in the Perspective of *Siyasa Dusturiyyah. KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14995>
- Arif, M. A. A., & Priyanto, A. (2026). Constitutional Capture terhadap Mahkamah Konstitusi di Indonesia: Pola, Kerentanan Institusional, dan Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24967/jcs.v11i1.5420>
- Arifin, F., Maarif, I., Astawa, I. G., Abdullah, M., & Bahri, R. (2025). Open Legal Policy Criteria in the Constitutional Court Decision: An Evaluation and Recommendation. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/2442-9325.1335>
- Arlota, A. S. C. (2018). The Quest For Dynamism In Contemporary Law: Multiple Dimensions Of Legal Certainty. 265-283. <https://doi.org/10.17768/pbl.y4.n5-6.p265-283>
- Asmarudin, I., Fauzan, M., Nasihuddin, A., Ardhanariswari, R., Hariyanto, H., &

- Nunna, B. P. (2024). Initiating the Reform of Principle Norms in the Formation of Laws in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1390>
- Awawda, O. (2024). Assessment of De Jure Judicial Independence of Constitutional Courts According to International Guidelines. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev1017>
- Bagchi, S., & Raghuvanshi, P. (2024). Towards A Participatory Democracy—A Case For Inclusive Public Participation In Law-Making. *Statute Law Review*. <https://doi.org/10.1093/slr/hmae029>
- Bisarya, S., & Rogers, M. (2023). Designing Resistance: Democratic Institutions and the Threat of Backsliding. <https://doi.org/10.31752/idea.2023.76>
- Blauberger, M., & Kelemen, R. (2017). Can courts rescue national democracy? Judicial safeguards against democratic backsliding in the EU. *Journal of European Public Policy*, 24, 321 - 336. <https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1229357>
- Blokker, P. (2019). Populism as a constitutional project. *International Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.1093/icon/moz028>
- Boushey, G. T., & McGrath, R. J. (2016). Experts, Amateurs, and Bureaucratic Influence in the American States. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 27, 85-103. <https://doi.org/10.1093/jopart/muw038>
- Brack, N., & Costa, O. (2018). Democracy in parliament vs. democracy through parliament? Defining the rules of the game in the European Parliament. *The Journal of Legislative Studies*, 24, 51 - 71. <https://doi.org/10.1080/13572334.2018.1444625>
- Bruschke, J. (1995). Deconstructive Arguments in the Legal Sphere: An Analysis of the Fischl/Massey Debate about Critical Legal Studies.. *Argumentation and Advocacy*, 32, 16-29.
- Bugarič, B. (2019). Can Law Protect Democracy? Legal Institutions as “Speed Bumps”. *Hague Journal on the Rule of Law*, 11, 447-450. <https://doi.org/10.1007/s40803-019-00127-w>
- Castillo-Ortiz, P. (2020). The Dilemmas of Constitutional Courts and the Case for a New Design of Kelsenian Institutions. *Law and Philosophy*, 1-39. <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09378-3>
- Chambers, S. (2019). Democracy and constitutional reform: Deliberative versus populist constitutionalism. *Philosophy & Social Criticism*, 45, 1116 -

1131. <https://doi.org/10.1177/0191453719872294>
- Chang, Y.-C., & Wang, P.-H. (2024). Empirical Foundation of Normative Arguments in Legal Reasoning. *European Journal of Empirical Legal Studies*. <https://doi.org/10.62355/ejels.18070>
- Cohen-Eliya, M., & Porat, I. (2011). Proportionality and the Culture of Justification. *American Journal of Comparative Law*, 59, 463-490. <https://doi.org/10.5131/ajcl.2010.0018>
- De Almeida Rodrigues, P. H. (2026). Legislative Control of Rulemaking in a Dependent State: A Critical Typology From Brazil. *Politics & Policy*, 54. <https://doi.org/10.1111/polp.70141>
- De Jesus, J. S., & Lisboa, R. F. (2026). Principles, Hermeneutics And The Critique Of Legal Form: Toward An Emancipatory Reconstruction Of Legal Rationality. *Artefactum - revista de estudos interdisciplinares*. <https://doi.org/10.23900/artefactum.v25i6.3694>
- De Sá E Silva, F. (2022). Law and Illiberalism: A Sociolegal Review and Research Road Map. *Annual Review of Law and Social Science*. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110921-105921>
- Dhage, S. S. S. D. P. K. (2023). Higher Judicial Appointments And Judicial Independence: Tussle Between Judiciary And Executive. *Russian Law Journal*. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i1s.365>
- Dixon, R. (2023). The New Responsive Constitutionalism. *The Modern Law Review*. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12853>
- Dixon, R., & Landau, D. E. (2015). Transnational constitutionalism and a limited doctrine of unconstitutional constitutional amendment. *International Journal of Constitutional Law*, 13, 606-638. <https://doi.org/10.1093/icon/mov039>
- Dolzhikov, A., & Vasilyeva, A. (2023). "Why? The answer is a lemon!": the principle of reason-giving in administrative law. *Sravnitel'noe konstitucionnoe obozrenie*. <https://doi.org/10.21128/1812-7126-2023-6-33-65>
- Dressel, B., & Tonsakulrungruang, K. (2018). Coloured Judgements? The Work of the Thai Constitutional Court, 1998–2016. *Journal of Contemporary Asia*, 49, 1 - 23. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1479879>
- Drinóczi, T., & Cormacain, R. (2021). Introduction: illiberal tendencies in law-making. *The Theory and Practice of Legislation*, 9, 269 - 275.

- <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1955483>
- E., Taufiq, M., & Safitri, N. (2024). Meaningful Participation As A Guarantee Of Citizens Constitutional Rights In The Formation Of Laws And Regulations. *Journal Equitable*. <https://doi.org/10.37859/jeq.v9i1.6544>
- Erdman, S. M. (2025). The Question of the Unconstitutional Constitutional Amendment, and The Duty to Obey the Law. *ICL Journal*, 19, 317 - 341. <https://doi.org/10.1515/icl-2024-0012>
- Fadli, M., & Hadiyantina, S. (2026). Meaningful Participation In The Formation of Law By The House of Representatives. *YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains*. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v22i3.391>
- Fajri, M. (2023). Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2017>
- Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy). *Justitia et Pax*. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501>
- Febriana, L. R., & Setiadi, W. (2025). The Legal Politics Of The Formation Of Job Creation Law Within The Framework Of Responsive Laws. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.1048>
- Firdaus, F. (2022). Public Participation after the Law- Making Procedure Law of 2022. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.495-514>
- Firmansyah, A. (2022). Telaah Terhadap Mazhab Hukum Kritis: Kemunculan, Pemikiran Dan Kritik. *Jurnal Hukum Legalita*. <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i2.648>
- Gamboa, L., Garcia-Holgado, B., & Gonzalez-Ocantos, E. (2024). Courts against backsliding: Lessons from Latin America. *Law & Policy*. <https://doi.org/10.1111/lapo.12246>
- Garlicki, L. (2024). What is left of the Constitution of the Republic of Poland? Diagnosis and therapy. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.4467/25442031pko.24.017.20973>
- Gazali, M., Kamis, M., & Rumkel, N. (2024). Presidential Threshold: Konsep Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi 2017-2022. *Widya Yuridika*. <https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5051>
- Gloppen, S., & Rakner, L. (2024). Legalised resistance to autocratisation in

- common law Africa. *Third World Quarterly*, 46, 136 - 152.
<https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2433699>
- González-Jácome, J. (2017). From abusive constitutionalism to a multilayered understanding of constitutionalism: Lessons from Latin America. *International Journal of Constitutional Law*, 15, 447-468.
<https://doi.org/10.1093/icon/mox017>
- Gordon, R. W. (2015). Critical Legal Studies. 2968-2972.
<https://doi.org/10.1016/b978-0-08-097086-8.86018-3>
- Graver, H. P. (2024). On judges when the rule of law is under attack. *Oñati Socio-Legal Series*. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl.1929>
- Guerrero, D. (2021). Systemic corruption: Constitutional ideas for an anti-oligarchic republic. *Contemporary Political Theory*, 21, 31 - 33.
<https://doi.org/10.1080/20403313.2021.1990587>
- Guiloff, M., & Lovera, D. (2025). The law and political economy of highly detailed constitutional regulations. *Oñati Socio-Legal Series*.
<https://doi.org/10.35295/osls.iisl.2280>
- Gümrükçü, S. (2024). Rule of Law Backsliding and Abusive Constitutionalism in Turkey. *Review of Middle East Studies*, 58, 27 - 33.
<https://doi.org/10.1017/rms.2024.42>
- Haggard, S., & Tiede, L. (2024). Judicial backsliding: a guide to collapsing the separation of powers. *Democratization*, 32, 513 - 537.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2024.2381092>
- Hämäläinen, H., & Salminen, J. (2025). Inclusive participation in law-making: good governance or a constitutional obligation?. *The Theory and Practice of Legislation*, 13, 213 - 235.
<https://doi.org/10.1080/20508840.2025.2513176>
- Hariyanto, R., & Kusumawati, E. D. (2024). Batasan Kriteria Open Legal Policy dalam Pengujian Konstitusionalitas Presidential Threshold. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*.
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2024.v13.i04.p02>
- Hazmi, R. M., Jahar, A., & Adhha, N. (2021). Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018.. *Jurnal Cita Hukum*, 9.
<https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>
- Heritier, A., & Reh, C. (2012). Codecision and Its Discontents: Intra-Organisational Politics and Institutional Reform in the European

- Parliament. *West European Politics*, 35, 1134 - 1157. <https://doi.org/10.1080/01402382.2012.706414>
- Hermanto, B., Nur, A. I., & Subawa, M. (2024). Indonesia parliamentary reform and legislation quality backsliding phenomenon: case of Indonesia post reformasi. *The Theory and Practice of Legislation*, 12, 73 - 99. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2316507>
- Hirschl, R., & Hudson, A. (2024). A Fair Process Matters: The Relationship between Public Participation and Constitutional Legitimacy. *Law & Social Inquiry*, 49, 2074 - 2101. <https://doi.org/10.1017/lsi.2023.82>
- Holgado, B. G., & Urribarrí, R. S. (2024). The Dark Side of Legalism: Abuse of the Law and Democratic Erosion in Argentina, Ecuador, and Venezuela. *American Behavioral Scientist*, 68, 1578 - 1596. <https://doi.org/10.1177/00027642241268332>
- Huertas-Hernández, S., & Palanza, V. (2024). Lawmaking and Presidential Attributes in the Chilean Constitution: What's the Urgency?. *PS: Political Science & Politics*, 57, 253 - 258. <https://doi.org/10.1017/s1049096523000860>
- Huq, A. Z., & Ginsburg, T. (2024). The Comparative Constitutional of Democratic Backsliding: A Report on the State of the Field. *L'état du droit public comparé*. <https://doi.org/10.35562/droit-public-compare.88>
- Indrastuti, L., & Laksito, F. H. B. (2026). Open Legal Policy in Constitutional Court Decisions: Constitutional Limits and Its Issues in the Indonesian State Administration System. *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v3i1.2911>
- Ingram, D. (1990). Dworkin, Habermas, And The Cls Movement On Moral Criticism In Law. *Philosophy & Social Criticism*, 16, 237 - 268. <https://doi.org/10.1177/019145379001600401>
- Iskandar, H., Hasbi, Y., & Is, M. S. (2026). Controlled Constitutionalism and the Decline of Institutional Independence in Indonesian Constitutional Law. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.32505/politica.v13i1.14580>
- Ismail, T., & Mulyadi, D. (2025). Critical Legal Studies: The Omnibus Law Method In the Formulation of Local Regulations on Local Taxes and Levies. *VARIA HUKUM*. <https://doi.org/10.15575/vh.v7i2.46703>
- Jiménez, F. (2023). Legal Positivism for Legal Officials. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 36, 359 - 386. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2022.36>

- Jurdi, F., & Yani, A. (2023). Legitimacy of Non-Formal Constitutional Reforms and Restrictions on Constitutionalism. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2024>
- Kannangara, S., & Ravihari, K. (2026). Is Judicial Independence a Structural Myth? The Executive Capture of the Sri Lankan Judiciary. *Journal of Social Sciences - NISD*. <https://doi.org/10.4038/jssnisd.v4i1.56>
- Karpen, U. (2016). Efficacy, Effectiveness, Efficiency: From Judicial to Managerial Rationality. 295-313. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33217-8_12
- Kazai, V. (2021). The misuse of the legislative process as part of the illiberal toolkit. The case of Hungary. *The Theory and Practice of Legislation*, 9, 295 - 316. <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942366>
- Kelman, M., & Kelman, R. (2026). The principle of the rule of law and contemporary trends toward consensus between natural law and legal positivism doctrines. *Visnik Nacional'nogo universitetu «Lvivska politehnika»*. *Seria: Uridicni nauki*. <https://doi.org/10.23939/law2026.50.125>
- Ketut, I., Lanang, S., & Perbawa, P. (2023). Legal Policy in the Decision of the Constitutional Court and the Formation of Law. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2179>
- Khrameshin, S. (2022). Legality as a Formal Foundation of the Legal Order: Concept, Criteria, and Mechanisms of Ensuring. *RU SCIENCE*. <https://doi.org/10.64457/ru-science-2022-i03-a01>
- Kliemt, H. (2021). The logical foundations of constitutional democracy between legal positivism and natural law theory. *Public Choice*, 195, 269 - 281. <https://doi.org/10.1007/s11127-021-00888-9>
- Kliemt, H. (2024). The nature and significance of the political ideal of the Rule of Law: Hayek, Buchanan, and beyond. *Kyklos*. <https://doi.org/10.1111/kykl.12407>
- Kovalčík, M. (2022). The instrumental abuse of constitutional courts: how populists can use constitutional courts against the opposition. *The International Journal of Human Rights*, 26, 1160 - 1180. <https://doi.org/10.1080/13642987.2022.2108017>
- Kristan, A. (2013). Cómo justificar una (no) intervención legislativa? Los elementos clave para un discurso jurisprudencial (How to Justify a Legislative (Non-)Intervention? The Key Elements of Legisprudential

Discourse).

- Kugler, M., Rosenthal, H., Borjas, G. J., Carrasquilla, A., Kramer, M., León, J. A., Levitt, S., Perotti, R., Spiller, P., & Roland, G. Discussion Papers in Economics and Econometrics 2000 Checks and Balances: an Assessment of the Institutional Separation of Political Powers in Colombia.
- Kukec, M., Simon, J., & Stenberg, M. (2025). Rule of law backsliding across regime types: a comparative analysis of the role of party cohesion in shaping backsliding dynamics. *Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft*, 19, 313 - 338. <https://doi.org/10.1007/s12286-025-00645-y>
- Kureshi, Y. (2025). To Reinforce or Replace: Courts and Democratic Backsliding. *Government and Opposition*. <https://doi.org/10.1017/gov.2025.10015>
- Lacey, N. (2019). Populism and the Rule of Law. *Annual Review of Law and Social Science*. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101518-042919>
- Lanamäki, A., Viljanen, M., Väyrynen, K., & Moses, L. B. (2025). Legal Compliance and the Open Texture of Law. *J. Assoc. Inf. Syst.*, 26, 10. <https://doi.org/10.17705/1jais.00922>
- Lananda, A., Mulyadi, D., Rahmah, M., Baidhowi, N. R., Simbolon, C. C., & Januwati, P. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Mengenai Open Legal Policy Di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara. *The Juris*. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1323>
- Landwehr, C., & Schäfer, A. (2023). The Promise of Representative Democracy: Deliberative Responsiveness. *Res Publica*, 31, 359 - 379. <https://doi.org/10.1007/s11158-023-09640-0>
- Leonard, M. (2024). Democratic Backsliding in the American States: The Case of Judicial Independence. *Publius: The Journal of Federalism*. <https://doi.org/10.1093/publius/pjae009>
- Lewinsohn-Zamir, D., Zamir, E., & Katz, O. (2021). Giving Reasons as a Means to Enhance Compliance With Legal Norms. *University of Toronto Law Journal*, 0, -. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3892956>
- Loic, A. O. (2026). The Designation of Constitutional Judges in Cameroon: Between Constitutional Legality and a Lack of Independence. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2026.100600962>

- Loots, B. E. (2016). Civic Dignity as the Basis for Public Participation in the Legislative Process. 257-272. <https://doi.org/10.5771/9783845274072-257>
- Maccormick, N. (1990). Reconstruction after Deconstruction: A Response to CLS. *Oxford Journal of Legal Studies*, 10, 539-558. <https://doi.org/10.1093/ojls/10.4.539>
- Mahanani, A. E. E., & Maharani, A. (2024). Urgensi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Dan Pengaduan Konstitusional Atas Undang-Undang Non-Meaningful Participation. *JIL : Journal of Indonesian Law*. <https://doi.org/10.18326/jil.v5i2.2583>
- Mahuli, J. I. (2026). Critical of the Use of Constitutional Court Decisions by Constitutional Enforcers and Political Tools by the Power Elite. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. <https://doi.org/10.34007/jehss.v8i3.3002>
- Marcilla, G. (2019). Proportionality in Lawmaking. *Conceptions and Misconceptions of Legislation*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12068-9_7
- Matvieieva, Y. (2022). Dual Nature of Law, Legal Certainty and Correctness (Justice) of Law. *NaUKMA Research Papers. Law*. <https://doi.org/10.18523/2617-2607.2021.8.34-41>
- Michelman, F. I. (2019). Legitimacy and moral support. *International Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.1093/icon/moz091>
- Milazzo, A., & Goldstein, M. P. (2017). Governance and Women's Economic and Political Participation: Power Inequalities, Formal Constraints and Norms. *The World Bank Research Observer*. <https://doi.org/10.1093/wbro/lky006>
- Miliuvienė, J. (2024). How to avoid constitutional court-packing in an era of democratic backsliding: Reflections on the appointment of constitutional judges. *Hungarian Journal of Legal Studies*. <https://doi.org/10.1556/2052.2024.00530>
- Mogahai, K. F. X., & Israhadi, E. (2025). Consolidation of Executive Power and the Erosion of Public Participation in Omnibus Law Legislation in Indonesia. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.597>
- Mohammed, S. (2026). Political Influence on Justice in Contemporary Democracies: Comparative Dynamics of Judicial Independence in the

- United Kingdom, Spain, France, and the United States. *International Journal of Scientific Research and Innovative Studies*. <https://doi.org/10.63883/ijrsjournal.v5i3.733>
- Möller, K. (2020). Beyond Reasonableness: The Dignitarian Structure of Human and Constitutional Rights. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 34, 341 - 364. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2021.9>
- Morozovich, C., & Laura, A. (2019). Majorities and courts: a defence of political constitutionalism in liberal democracies. <https://doi.org/10.48683/1926.00088502>
- Narwadan, T. N. A., Mulyana, Y., & Fauzan, F. (2025). The Constitutional Court's Position as the Guardian of the Constitution: Between Independence and Political Intervention. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.61942/jhk.v2i5.427>
- Ndruru, J., & Kurnia, K. (2024). Building a Responsive Legal System Through Reforming the Indonesian Constitution. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*. <https://doi.org/10.57235/ijrael.v3i2.2890>
- Neo, J., & Vakil, R. (2024). A Legality and Legitimacy Framework for Analysing (Unconstitutional) Constitutional Amendments. *Asian Journal of Comparative Law*, 19, 401 - 416. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2025.11>
- Nićiforović, A. (2025). Election of constitutional court judges as a guarantee of constitutional court independence. *Zbornik radova Pravnog fakulteta Nis*. <https://doi.org/10.5937/zrpfm1-51467>
- Nonet, P., & Selznick, P. (2017). Law and society in transition : toward responsive law. <https://doi.org/10.4324/9780203787540>
- Norris, C. (1988). Law, Deconstruction, and the Resistance to Theory. *Journal of Law and Society*, 15, 166. <https://doi.org/10.2307/1410052>
- Nurlindawati, N., Purwanto, E., Rayhan, A., Renaldhi, R., Neranda, S., Candra, F. A., & Salatun, M. R. (2026). Analisis Politik Hukum dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Progresif. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga *. <https://doi.org/10.47467/as.v8i2.11311>
- Nurmansyah, N., & Rato, D. (2025). Pancasila Sebagai Landasan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Constitution Journal*. <https://doi.org/10.35719/constitution.v4i1.130>
- Nursetiawan, E., & Ardhanariswari, R. (2023). Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law. *Jambe*

- Law Journal*. <https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270>
- Obermayr, L. L. (2026). No Better Law: Legal Form Critique beyond Instrumentalism and Quixotism. *Retfærd*. <https://doi.org/10.18261/ret.48.4.9>
- Oliinyk, Y. (2026). Legal populism as an object of scientific inquiry. *Analytical and Comparative Jurisprudence*. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2026.03.1.10>
- Omara, A. (2025). Preventing Abusive Constitutionalism in Indonesia. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev1114>
- Över, D. (2025). Authoritarian Legacies in Law and Democratic Backsliding: The Case of Turkey's Specially Authorized Courts. *Law & Social Inquiry*, 51, 203 - 230. <https://doi.org/10.1017/lsi.2025.10099>
- Perdana, M. A., & Wafi, M. A. (2026). Pemaknaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batasan Open Legal Policy Beserta Kompleksitasnya. *Veritas et Justitia*. <https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.9287>
- Petrov, J. (2024). How to Detect Abusive Constitutional Practices. *European Constitutional Law Review*, 20, 191 - 221. <https://doi.org/10.1017/s1574019624000142>
- Pou Giménez, F. (2024). Assessing Constitutional Amendment: Internal and External Standards of Legitimacy in Times of Autocratic Retrogression. *Asian Journal of Comparative Law*, 19, 417 - 435. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2025.13>
- Příbáň, J. (2019). Legal Legitimacy and Legalist Fictions. *Dissidents of Law*. <https://doi.org/10.4324/9781315185569-3>
- Putri, W. V., Fuadi, G., & Prasetyoningsih, N. (2024). Preventing Tokenism In The Formation Of Legislation Through Meaningful Public Participation. *Domus Legis Cogitatio*. <https://doi.org/10.24002/dlc.v1i2.9907>
- R., & Hamzah, H. (2025). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Prinsip Open Legal Policy. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i4.2804>
- Rae, G. N. T., Setiawan, P. Y., & Iryani, D. (2025). Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Kontroversi Legislasi 2025. *SETARA : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.59017/setara.v6i2.586>
- Rahayu, S., & R. (2025). The Independence of Constitutional Court Judges Amid Political Polarization. *Greenation International Journal of Law and*

- Social Sciences*. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.604>
- Rahman, K. (2016). Domination, Democracy, and Constitutional Political Economy in the New Gilded Age: Towards a Fourth Wave of Legal Realism?. *Texas Law Review*, 94, 1329.
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. *ADALAH*. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>
- Ramadoni, R., Suryadin, S., Mustamin, M., & Erham*, E. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang: Studi terhadap Partisipasi Masyarakat Secara Substansial/Bermakna (Miningful Participation). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5152>
- Rayhan, A. N. M., Safa'at, M. A., Murdiana, E., & Arssa, R. C. (2026). Tafsir Konstitusional Batasan Moralitas, Rasionalitas dan Ketidakadilan Yang Intolerable dalam Pengujian Kebijakan Hukum Terbuka. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol33.iss2.art2>
- Riedl, R., McCoy, J., Roberts, K., & Somer, M. (2024). Pathways of Democratic Backsliding, Resistance, and (Partial) Recoveries. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 712, 8 - 31. <https://doi.org/10.1177/00027162251319909>
- Rishan, I. (2024). Constitutional Court Regression in Post- Democratic Transition: A Comparison of Court Packing in Hungary, Poland, and Indonesia. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev1026>
- Rishan, I. (2024). The Politicizing of Judicial Independence: Cases and Controversy in Indonesian Constitutional Court's. *South East Asian Journal of Advanced Law and Governance (SEAJ ALGOV)*. <https://doi.org/10.22146/seajalgov.v1i2.15535>
- Roznai, Y. (2023). Clownstitutionalism: Making a Joke of the Constitution by Abuse of Constituent Power. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4552436>
- Roznai, Y., & Brandes, T. H. (2020). Democratic Erosion, Populist Constitutionalism, and the Unconstitutional Constitutional Amendments Doctrine. *Law & Ethics of Human Rights*, 14, 19 - 48. <https://doi.org/10.1515/lehr-2020-2011>
- Roznai, Y., Dixon, R., & Landau, D. (2023). Judicial Reform or Abusive Constitutionalism in Israel. *Israel Law Review*, 56, 292 - 304.

- <https://doi.org/10.1017/s0021223723000171>
- Safa'at, M. A., & Istiqomah, M. (2022). Critical Legal Studies (CLS): An Alternative For Critical Legal Thinking In Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*. <https://doi.org/10.22373/petita.v7i1.122>
- Sajó, A. (2024). Militant Rule of Law and Not-so-Bad Law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 16, 525 - 549. <https://doi.org/10.1007/s40803-024-00221-8>
- Sampaio, J. S. (2024). The Normative Foundation of Proportionality. *Undecidabilities and Law*. https://doi.org/10.14195/2184-9781_4_2
- Sandoval, L. (2018). La “Contradicción Fundamental” En El Movimiento Critical Legal Studies. 68-84. <https://doi.org/10.29375/01208578.3346>
- Sangdel, D., & Mesulam, D. (2024). Abusive Constitutionalism: Comparative Analysis. *Geopolitics, History, and International Relations*. <https://doi.org/10.22381/ghir16220243>
- Santoro, E. (2024). The dark side of law ‘in context’: ex parte populi law as a new. *Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito*. <https://doi.org/10.4013/rechtd.2024.161.01>
- Sanusi, S., Idayanti, S., & Widyastuti, T. V. (2020). Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum Responsif. 182-191. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i2.84>
- Sari, N. Independence of Constitutional Judges in Realizing Justice Decisions.
- Sartor, G. (2010). Doing justice to rights and values: teleological reasoning and proportionality. *Artificial Intelligence and Law*, 18, 175-215. <https://doi.org/10.1007/s10506-010-9095-7>
- Satriawan, I. (2019). Open Legal Policy in the Constitutional Court Decisions and National Legislation Making. *Proceedings of the Third International Conference on Sustainable Innovation 2019 – Humanity, Education and Social Sciences (IcoSIHESS 2019)*. <https://doi.org/10.2991/icosihess-19.2019.70>
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1636>
- Schneider, E. (2018). The Dialectic of Rights and Politics: Perspectives from the Women’s Movement [1986]. *New York University Law Review*, 61, 318-332. <https://doi.org/10.4324/9780429500480-18>

- Scholtes, J. (2021). Abusing Constitutional Identity. *German Law Journal*, 22, 534 - 556. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.21>
- Sethi, A. (2023). Reassessing Public Participation in Constitution-Making Processes. *Dikaion*. <https://doi.org/10.5294/dika.2023.32.1.21>
- Shim, W. (2025). An Exploration of a Legislative Decision-Making Criteria Model : Focusing on Legisprudential Principles. *Korean Association of International Association of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24324/kiaccl.2025.31.3.001>
- Sieckmann, J. (2016). Rational Lawmaking, Proportionality and Balancing. 349-372. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33217-8_14
- Sy, H. C., & Irawan, S. P. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1942>
- Szente, Z. (2023). Court-Packing Accomplished – The Changing Jurisprudence of a Subordinate Constitutional Court. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev923>
- Thornhill, C. (2019). Constitutionalism and populism: national political integration and global legal integration. *International Theory*, 12, 1 - 32. <https://doi.org/10.1017/s1752971919000186>
- Tjandra, W. (2026). Meaningful Participation In Legislation Returning Sovereignty In The Hands Of The People. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.55292/sp9vf732>
- Török, B. Z. (2025). ‘A battle for property by legal means’: procedural reform and social politics in the Habsburg monarchy. *European Review of History: Revue européenne d'histoire*, 33, 198 - 221. <https://doi.org/10.1080/13507486.2025.2511708>
- Trantidis, A. (2022). Progressive constitutional deliberation: Political equality, social inequalities and democracy’s legitimacy challenge. *Politics*, 44, 453 - 468. <https://doi.org/10.1177/02633957221074899>
- Ubertone, M. (2025). Epistemic constitutionalism. *Revus*. <https://doi.org/10.4000/15vj8>
- Unger, R. (1983). The Critical Legal Studies Movement. <https://doi.org/10.2307/1341032>
- Unger, R. (2015). The Critical Legal Studies Movement: Another Time, A Greater Task.

- Urban, D. (2024). Kepastian hukum di masa badai legislatif. *Metamorfosis Hukum di Eropa Tengah 2024: Alpheus dan Kandang Auegan*. <https://doi.org/10.24132/zcu.metamorfozy.2024.195-204>
- Vigo, R. (2020). From Legal Voluntarism to Practical Reason in Law. *Prudentia Iuris*. <https://doi.org/10.46553/prudentia.aniversario.2020.pp.79-95>
- Villa García, F. (2025). Considerations for an ideological analysis of law based on Critical Legal Studies. *Estudios de Derecho*. <https://doi.org/10.17533/udea.esde.v82n179a03>
- Wagner, S. (2024). Scope of the Proportionality Requirement: A Legal Theoretical Argument against a Discourse-Theoretical Background. *Critical Quarterly Journal for Legislation and Jurisprudence*. <https://doi.org/10.5771/2193-7869-2024-4-377>
- Waldner, D., & Lust, E. (2018). Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding. *Annual Review of Political Science*, 21. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050517-114628>
- Wang, S., Cervas, J. R., Grofman, B., & Lipsitz, K. (2021). A systems framework for remedying dysfunction in US democracy. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2102154118>
- Wardana, D. J., Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>
- Warren, J. (2023). How the structure of legal authority affects political inequality. *Constitutional Political Economy*, 35, 151 - 173. <https://doi.org/10.1007/s10602-023-09412-1>
- Webber, J. (2024). A Democracy-Friendly Theory of the Rule of Law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 16, 339 - 374. <https://doi.org/10.1007/s40803-024-00240-5>
- Wibowo, M. (2016). Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang. 196-216. <https://doi.org/10.31078/jk1221>
- Wibowo, M., & Nurjaya, I. N. (2018). The Criticism on the Meaning of "Open Legal Policy" in Verdicts of Judicial Review at the Constitutional Court Mardian Wibowo. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev326>
- Williams, N. W., & Hanson, M. (2022). Captured Courts and Legitimized Autocrats: Transforming Kazakhstan's Constitutional Court. *Law & Social*

- Inquiry*, 47, 1201 - 1233. <https://doi.org/10.1017/lsi.2021.85>
- Wintgens, L. (2012). *Legisprudence Reason in Legislation*.
- Wintgens, L., & Oliver-Lalana, A. D. (2013). The rationality and justification of legislation : essays in legisprudence. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-00062-6>
- Wiryanthi, N. P. E. M., Widiartana, P. W., Rato, D., & Setyawan, F. (2026). Pancasila as a Critique of Legal Positivism in National Lawmaking. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*. <https://doi.org/10.55299/jsh.v5i1.1912>
- Witte, J. (2017). Foreword: what does christianity offer to the world of law? 1. *Journal of Law and Religion*, 32, 4 - 8. <https://doi.org/10.1017/jlr.2017.6>
- Xu, Z. (2025). Rethinking Democratic Norms in Responsiveness Theory: A New Understanding and Its Applicability to Nonliberal Democratic Scenarios. *Political Studies Review*, 23, 1011 - 1027. <https://doi.org/10.1177/14789299241311763>
- Yohanes, S. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Open Legal Policy Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i12.2941>
- Zbírál, R. (2021). Do Coalition Governments with Populist Parties Attempt to Rationalise Law-Making in Parliaments? Evidence from the Czech Chamber of Deputies. *Parliamentary Affairs*. <https://doi.org/10.1093/pa/gsab011>

PROFIL PENULIS



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M.

Sejak tahun 2006, saya mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya. Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN. Kompetensi profesional yang saya miliki diantaranya Certified Legislative Drafter (CLD) yang diterbitkan oleh BNSP, Certified Legal Auditor (CLA) yang diterbitkan oleh BNSP, dan sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 2 (PPK Tipe C) yang diterbitkan oleh LKPP.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id



BAB 4

SISTEM POLITIK: KONSEP, TIPOLOGI, DAN PERKEMBANGANNYA

Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Bandung



Konsep Politik

Secara etimologis, istilah “politik” berakar dari bahasa Yunani *polis*, yang digunakan untuk merujuk pada konsep negara-kota. Dalam perkembangannya, politik tidak hanya dimaknai sebagai urusan kenegaraan semata, melainkan juga mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perebutan, pemeliharaan, dan pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat (Budiarjo, 2020).

Politik pada dasarnya berkaitan dengan proses merumuskan kepentingan dan tujuan bersama, kemudian merealisasikannya melalui keputusan yang berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, politik dapat diartikan menjadi suatu seni dan ilmu untuk mencapai kekuasaan, baik secara konstitusional maupun non-konstitusional, serta bagaimana kekuasaan itu dipertahankan dan digunakan untuk memengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Surbakti, 2010).

Secara etimologis, politik berasal dari kata *polis* yang berarti negara kota, kemudian berkembang menjadi *politeia* (segala sesuatu yang berhubungan dengan negara), *polites* (warga negara), dan *politicos* (kewarganegaraan) (Isjwara, 1974). Dalam pengertian modern, politik mencakup semua kegiatan dalam bidang kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan distribusi nilai-nilai dalam masyarakat (Easton, 1965).

Pengertian Sistem Politik

Sistem politik adalah suatu konsep sentral dalam ilmu politik modern. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh David Easton, guru besar ilmu politik dari Universitas Chicago, yang meneliti budaya dan perangai politik dengan menggunakan pendekatan sistem (Easton, 1953).

Easton mendefinisikan sistem politik sebagai sistem alokasi nilai-nilai secara otoritatif bagi seluruh masyarakat. Ia menekankan bahwa sistem politik beroperasi dengan mekanisme input-output. Mekanisme ini memanfaatkan tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*) yang diolah dengan proses konversi dalam struktur politik menjadi kebijakan sebagai output, yang kemudian memperoleh umpan balik (*feedback*) dari masyarakat (Easton, 1965). Pendekatan ini memungkinkan para ilmuwan politik untuk menganalisis kehidupan politik secara dinamis dan menyeluruh, tidak hanya dalam organ pemerintahan. (Easton, 1962).

Miriam Budiardjo, salah satu ilmuwan politik Indonesia terkemuka, menegaskan bahwa gagasan sistem politik pada dasarnya dipergunakan untuk analisis. Sistem bersifat non teoritis dan terkumpul dari elemen

elemen variabel yang di implementasikan dalam suatu hal konkrit, seperti negara atau kesatuan dari hal hal yang lebih besar (Budiarjo, 2020). Dengan demikian, sistem politik pada hakikatnya terdiri dari rangkaian struktur dan proses yang saling berkelindan dalam mengatur serta mengalokasikan nilai-nilai kekuasaan secara sah. (Budiarjo, 2020).

Selain para ahli di atas, Karl Deutsch memberikan kontribusi penting melalui pendekatan sibernetika terhadap sistem politik. Ia memandang sistem politik sebagai jaringan komunikasi dan kontrol, di mana informasi mengalir dari masyarakat ke pusat-pusat pengambilan keputusan dan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk kebijakan (Deutsch, 1963). Pendekatan Deutsch menekankan pentingnya komunikasi dan umpan balik dalam menjaga stabilitas dan efektivitas sistem politik (Deutsch, 1963).

Dasar Hukum Sistem Politik di Indonesia

Secara fundamental, landasan konstitusional atas system politik Indonesia dinyatakan secara tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 tepatnya pada Alinea Ke-empat, yang eksplisit menyatakan bahwa Negara Indonesia terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan ang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, 1945)

Lebih lanjut juga melalui batang tubuh UUD NRI 1945 tepatnya Pasal 1 ayat (1) secara verbatim dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Berbentuk Republik” (Republik Indonesia, 1945). Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan norma paling dasar tentang bentuk negara yang tidak boleh diubah, sebagaimana dinyatakan lebih lanjut melalui Pasal 37 ayat (%) yang secara verbatim menegaskan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan (Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, 1945).

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 lebih lanjut menegaskan jika “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan dimaksud mengafirmasi bahwa demokrasi yang berbasis kedaulatan rakyat dalam konteks pelaksanaannya harus sesuai dengan konstitusi, sehingga disebut sebagai demokrasi konstitusional (Asshiddiqie, 2006, hlm. 101).

Daftar Pustaka

- Almond, G. A & Verba, S. (1963). *The Civic Culture : Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Almond, G.A & Powel, G. B. (1966). *Comparative Politics : A Developmental Approach*. Little, Brown and Company.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budiarjo, M. (2020). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Deutsch, K. W. (1963). *The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control*. Free Press.
- Easton, D. (1953). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. Knopf.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.
- Fadli, A. M. D. (2017). *Sistem Politik Indonesia*. Deepublish.
- Isjwara, F. J. (1974). *Pengantar Ilmu Politik*. Bina Cipta.
- Mahkamah Konstitusi, Pub. L. Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 (2008).
- Mulyana Hadi, A. (2023). *Ilmu perundang-undangan* (A. Iftitah, Ed.).
- Sada Kurnia Pustaka.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik* (p. 58). Grasindo.
- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (1945).

PROFIL PENULIS



Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.

Penulis memiliki kepedulian tinggi terhadap aktivitas pendidikan hukum dan juga praktiknya. Penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Kota Bekasi dan lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), lulus tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB),

lulus tahun 2019, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke profesi para legal, legal drafting, advokat dan pengacara pajak.

Penulis memiliki kepedulian tinggi terhadap keilmuan hukum dan penegakan hukum. Sejak masih kuliah pada tahun 2015, penulis aktif mendampingi permasalahan hukum masyarakat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai para legal. Penulis juga aktif di Lembaga Bantuan Hukum. Sejak 2020, menjadi advokat/praktisi penegak hukum, aktif menangani perkara-perkara hukum di beberapa pengadilan, penulis juga dosen di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), dan juga aktif sebagai peneliti di bidang hukum. Selanjutnya, penulis mewujudkan bentuk pengabdian dengan aktif menjadi narasumber ataupun menjadi tenaga ahli guna penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah untuk kepentingan pemerintah di beberapa pemerintah kota/kabupaten dan provinsi di Indonesia. Selain sebagai peneliti, penulis juga mulai aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Email Penulis: adwimulyanah@gmail.com



BAB 5

KONSEP DASAR

POLITIK HUKUM

Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD., CLD.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



Pendahuluan

Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Indonesia secara konstitusional mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (Asshiddiqie 2005a). Komitmen dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 tersebut membawa implikasi yuridis yang mendalam, di mana segala bentuk kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan negara, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif wajib bersandar pada koridor hukum yang berlaku (Asshiddiqie 2004). Guna menghindari penyalahgunaan wewenang (*rule by man*) serta menjamin hak-hak konstitusional publik, doktrin negara hukum menekankan pentingnya supremasi hukum (*rule of law*) (Hadjon 2015). Oleh karena itu, prinsip legalitas menjadi fondasi utama dalam setiap tindakan pemerintah, yang menuntut agar seluruh kebijakan administrasi negara selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang menopangnya (Jenar 2023a).

Secara teoretis, hukum kerap dipandang sebagai susunan norma yang objektif, logis, dan berdiri sendiri. Namun, pada kenyataannya, hukum tidak pernah terbentuk dalam ruang isolasi, melainkan senantiasa lahir dari pergulatan sosial dan politik yang dinamis (Purbacaraka and Soekanto 1993). Dinamika politik memegang peranan krusial dalam mengarahkan dan menentukan isi dari peraturan perundang-undangan yang sedang dirumuskan (Soemantri 2018). Dalam praktiknya, penyusunan norma hukum sering kali menjadi ruang pertarungan kepentingan di antara bermacam-macam pemangku kepentingan, termasuk partai politik, pelaku usaha, hingga gerakan masyarakat sipil. Interaksi timbal balik yang dialektis antara ranah hukum dan politik ini kemudian memicu lahirnya kajian ilmiah politik hukum (*rechtspolitik*) (Mahfud MD, 2012).

Bagi negara hukum yang sedang berkembang seperti Indonesia, pemahaman mendalam tentang politik hukum menjadi hal yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan politik hukum merupakan instrumen pengendali yang menuntun arah perancangan regulasi, reformasi hukum, serta pelaksanaan penegakan hukum di tingkat nasional (Maidianti 2022)). Bidang ini bertindak sebagai penghubung antara nilai filosofis dari cita hukum (*Rechtsidee*) yang bersifat abstrak dengan realisasi kebijakan negara pada tingkat operasional (Rongiyati 2017). Apabila negara tidak memiliki garis politik hukum yang sistematis dan jelas, maka proses pembentukan regulasi di Indonesia rentan mengalami kontradiksi, tumpang tindih sektoral, atau justru dikuasai oleh kepentingan politik golongan elite yang mengesampingkan aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat luas (Warassih 2018).

Konsep Dasar Politik Hukum

1. Definisi dan Ruang Lingkup Politik Hukum

Ditinjau dari segi etimologi, istilah politik hukum diadopsi dari kosakata bahasa Belanda, *rechtspolitiek*, yang menggabungkan kata *recht* (hukum) serta *politiek* (kebijakan atau *policy*). Pada prinsipnya, konsep ini merujuk pada haluan kebijakan resmi yang dianut negara terkait hukum yang hendak diterapkan, baik melalui perancangan aturan baru maupun penggantian regulasi lama sebagai upaya mewujudkan cita-cita bernegara (Jenar 2022). Gagasan mengenai politik hukum dapat dikaji lebih mendalam lewat pemikiran para pemikir hukum besar di Indonesia. Seperti halnya Mochtar Kusumaatmadja yang mendefinisikan politik hukum sebagai panduan kebijakan perundang-undangan dalam rangka melakukan modernisasi atau pembaruan hukum. Pendekatan ini berfokus pada taktik dan perangkat hukum negara dalam merestrukturisasi sistem hukum agar tetap kontekstual (Setiawan et al. 2020). Sementara itu, Moh. Mahfud MD mengutarakan bahwasanya politik hukum sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) dari otoritas negara mengenai aturan hukum mana yang akan diberlakukan atau dicabut demi mencapai cita-cita kemerdekaan yang digariskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (Mia Kusuma Fitriana 2015).

Lebih lanjut, Abdul Hakim Garuda Nusantara memaparkan bahwa politik hukum nasional merepresentasikan peta jalan kebijakan hukum komprehensif yang diikhtirakan oleh suatu rezim pemerintahan. Cakupan politik hukum nasional dalam perspektifnya terbagi atas 4 (empat) pilar utama: (1) konsistensi dalam penegakan regulasi; (2) pengembangan hukum melalui pembaruan aturan usang serta penciptaan norma baru yang responsif terhadap aspirasi publik; (3) penguatan fungsi lembaga penegak hukum; serta (4) edukasi guna mendongkrak kesadaran hukum warga negara. Hal ini membuktikan bahwa politik hukum tidak semata-mata berkuat pada proses perumusan pasal di parlemen, melainkan meluas hingga aspek implementatif di lapangan (Primadhany 2024). Senada dengan itu, Satjipto Rahardjo memaknai politik hukum sebagai tindakan memilih serta menetapkan strategi atau metode terbaik guna mewujudkan target sosial kemasyarakatan tertentu melalui instrumen hukum. Dalam pandangannya, dimensi politik berperan merumuskan visi sosial masyarakat, sedangkan hukum berfungsi menyuplai sarana dan kerangka kerja untuk mewujudkannya (Rahardjo 2014). Argumen tersebut sejalan dengan konstruksi berpikir C.F.G. Sunaryati Hartono, yang melihat politik hukum sebagai mekanisme strategis yang digunakan

Daftar Pustaka

- Anggoro, Syahriza Alkohir. 2019. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10(1):77–86. doi:10.26905/idjch.v10i1.2871.
- Aris, Mohammad Syaiful, and Dita Elvia Kusuma Putri. 2024. "Legal Audit Sebagai Mekanisme Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan." *Rechtsvinding* 13(1):99–115. doi:10.33331/rechtsvinding.v13i1.1588.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005a. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*. edited by Z. A. M. Husein. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005b. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Perihal Undang-Undang*. 4th ed. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dzulhijjah, Liza. 2024. "Politik Hukum Ekonomi: Dampaknya Pada Pembangunan Ekonomi Indonesia." Pp. 172–87 in *Politik Hukum di Indonesia*, edited by M. R. Kurnia. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Hadjon, Philipus M. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet. ke-12. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ismatullah, Deddy, and Enung Nurjanah. 2018. *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jenar, Saptono. 2022. "Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional." *Justitia et Pax* 38(1):173–207. doi:10.24002/JEP.V38I1.5066.
- Jenar, Saptono. 2023a. "Keputusan Administrasi Dan Proses Pembuatan Keputusan." Pp. 131–46 in *Hukum Administrasi Negara*, edited by A. Iftitah. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Jenar, Saptono. 2023b. "Legal Policy on Regulating the Acceleration of Development in Disadvantaged Regions in the Implementation of National Development With a Collaborative Governance Approach." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7(2):155–70. doi:10.23920/jbmh.v7i2.735.

- Jenar, Saptono. 2023c. "Teori Legislasi Dalam Tata Negara." Pp. 50–62 in *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik*, edited by F. Amin. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Jenar, Saptono. 2023d. "Teori Pembagian Kekuasaan Negara." Pp. 200–217 in *Ilmu Negara*, edited by F. Amin. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Jenar, Saptono. 2024. "Politik Hukum Birokrasi: Peran Aparat Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan." in *Politik Hukum di Indonesia*, edited by M. R. Kurnia. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- L. Tanya, Bernard, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Lev, Daniel S. 2018. *Hukum Dan Politik Di Indonesia*. 5th ed. Jakarta: LP3ES.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2026. *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-XXIV/2026*. Jakarta.
- Maidianti, Silfy. 2022. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara." *Journal of Social and Economics Research* 4(2):191–97. doi:10.54783/jsr.v4i2.
- Masayu, Nyayu Tiara. 2021. "Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang." *JATISWARA* 36(3):238–49. doi:10.29303/jtsw.v36i3.348.
- MD, Moh. Mahfud. 2017. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. 4th ed. Depok: Rajawali Pers.
- MD, Moh. Mahfud. 2018. *Politik Hukum Di Indonesia*. 8th ed. Depok: Rajawali Pers.
- Mia Kusuma Fitriana. 2015. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulations in Indonesia As the Means of Realizing the Country ' S Goal)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12(02):1–27.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O. S. Hiarij. 2023. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Otto, Jan Michiel, Suzan Stoter, and Julia Arnscheidt. 2012. "Penggunaan Teori Pembentukan Legislasi Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Hukum Dan

- Proyek-Proyek Pembangunan [The Use of Lawmaking Theory for Improving Legal Quality in Development Projects].” Pp. 171–208 in *Kajian Sosio-Legal (Socio-Legal Studies)*, edited by A. W. Bedner, S. Irianto, J. M. Otto, and T. D. Wirastri. Jakarta: Pustaka Larasan Bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen.
- Primadhany, Erry Fitrya. 2024. “Sejarah Politik Hukum Di Indonesia: Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan.” Pp. 1–21 in *Politik Hukum di Indonesia*, edited by M. R. Kurnia. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Purbacaraka, Purnadi, and Soerjono Soekanto. 1993. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Cet. VI. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, Hyrominus. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Rhiti, Hyronimus. 2020. *Cita Hukum Dan Postmodern: Kajian Gagasan Ekologis Pancasila*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rongiyati, Sulasi. 2017. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan: Analisis Terhadap Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.” Pp. 71–103 in *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis Terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2016*, edited by S. Ar. Jakarta - Malang: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bekerjasama dengan Intelegensia Trans Publishing.
- Schofield, Philip. 2006. *Utility and Democracy: The Political Thought of Jeremy Bentham*. Oxford: Oxford University Press.
- Setiawan, Adam, Nehru Asyikin, Rheza Firmansyah, Satria Sukananda, Fatma Hidayati, Reni Ratna Anggreini, Rivaldhy Harmi, and Ade Riyanda Prasetya Putra. 2020. *Politik Hukum Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Siahaan, Pataniara. 2012. *Politik Hukum Pembentukan UU Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sibuea, Hotma Pardomuan. 2010. *Politik Hukum*. Jakarta: Krakatau Books.
- Soemantri, Sri. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Susmayanti, Riana. 2024. “Peran Media Massa Dalam Politik Hukum Indonesia.” Pp. 231–47 in *Politik Hukum di Indonesia*, edited by M. R. Kurnia. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

- Warassih, Esmi. 2018. "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Gema Keadilan* 5(1):1–15. doi:10.14710/gk.2018.3592.
- Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers.

PROFIL PENULIS



Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD. CLD.

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor*, *Certified Professional Contract Drafter*, *Certified Legal Drafter*, dan *Registered* di *Kongres Advokat Indonesia (KAI)*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian pada tahun 2013 penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, dan pernah studi S3 di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya di luar Kampus Utama (PSDKU PDIH UB) Kampus Jakarta (mengundurkan diri 2023). Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada:

<https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau di https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ.

Email Penulis: saptono.jenar82@gmail.com



BAB 6

HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK

Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H.
Uneversitas Islam Kadiri (UNISKA)



Genealogi Pemikiran tentang Hukum sebagai Produk Politik

Pandangan hukum sebagai norma otonom menempatkan hukum sebagai aturan yang berdiri sendiri dan memiliki kekuatan mengikat berdasarkan sistem norma yang berlaku. Aliran positivisme hukum memandang bahwa keberlakuan hukum ditentukan oleh pembentukan melalui lembaga yang memiliki kewenangan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pemikiran tersebut menempatkan aspek formalitas sebagai dasar utama dalam menilai suatu aturan hukum. Konsep ini dapat ditemukan dalam sistem hukum Indonesia melalui ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang dibentuk melalui mekanisme konstitusional (Agam Ibnu Asa & Shidarta Shidarta, 2025).

Perkembangan pemikiran hukum menunjukkan adanya pandangan bahwa hukum tidak hanya lahir dari proses normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi dalam masyarakat. Hukum sering kali menjadi hasil dari keputusan politik yang dibuat oleh lembaga negara melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang berlaku dalam suatu negara mencerminkan pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk hukum pada masa tertentu. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Proses pembentukan undang-undang tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kewenangan politik lembaga negara dengan lahirnya produk hukum.

Pendekatan positivisme hukum kemudian mendapatkan kritik karena dianggap belum mampu menjelaskan faktor sosial dan politik yang memengaruhi pembentukan hukum. Pendekatan ini dinilai terlalu menitikberatkan pada prosedur formal sehingga kurang memperhatikan kepentingan masyarakat yang berada di balik suatu aturan. Pemikiran *sociological jurisprudence* dan pendekatan politik hukum berkembang untuk melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat serta keputusan politik (Bakhrul Amal & Novi Fitriani, 2026). Perkembangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan yang baik. Asas tersebut menunjukkan bahwa hukum

tidak hanya membutuhkan prosedur pembentukan, tetapi juga harus memperhatikan nilai, tujuan, dan kebutuhan masyarakat.

Perspektif politik hukum memberikan pemahaman bahwa keberadaan suatu aturan tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai oleh negara melalui kebijakan hukum. Politik hukum membantu menjelaskan alasan suatu norma dibentuk, diubah, atau dipertahankan dalam sistem hukum nasional. Pembentukan hukum harus tetap berada dalam batas konstitusi agar keputusan politik tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum (Mahfuz, 2019). Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai bentuk pengawasan terhadap produk hukum. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa hukum sebagai produk politik tetap memiliki batasan normatif yang menjamin kekuasaan politik berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Kekuasaan memiliki pengaruh penting dalam menentukan arah pembentukan hukum karena lembaga yang memiliki kewenangan politik dapat menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk norma hukum. Proses pembentukan hukum dalam negara demokrasi melibatkan lembaga negara yang memperoleh kewenangan berdasarkan konstitusi, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945. Kepentingan politik yang berkembang dalam masyarakat dapat mengalami proses penyaringan melalui mekanisme kelembagaan sebelum menjadi aturan yang berlaku secara umum. Proses tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui tahapan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai kepentingan. Kekuasaan politik dalam konteks negara hukum tetap harus dijalankan berdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan sebagaimana tercermin dalam ketentuan UUD NRI 1945.

Norma hukum dapat menjadi sarana untuk melembagakan keputusan politik karena hukum memberikan bentuk yang resmi dan mengikat terhadap pilihan kebijakan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara negara. Aktor politik seperti lembaga legislatif dan pemerintah memiliki peran dalam menentukan substansi hukum melalui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Toloh, 2023). Peran tersebut terlihat dalam proses pembentukan undang-undang yang melibatkan pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945. Produk hukum yang dihasilkan dari proses

Daftar Pustaka

- Agam Ibnu Asa, & Shidarta Shidarta. (2025). Filsafat Hukum sebagai Jalan Masuk Pemahaman Hukum The. *Reformasi Hukum*, 29(3), 238–248.
- Akbar, V., Dirkareshza, N. P., & Syahuri, T. (2025). Tugas dan Sifat Politik Hukum terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Intelletika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1).
- Antasari, R. R. (2019). TELAAH TERHADAP PERKEMBANGAN TIPE TATANAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF PEMIKIRAN NONET-SELZNICK MENUJU HUKUM YANG BERKEADILAN. *NURANI*, 19(1), 103–118.
- Asgar, S. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 5982–5994.
- Bagus, A. (2020). ANALISIS PERKEMBANGAN LEMBAGA NEGARA PASCA REFORMASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF POST-REFORM STATE INSTITUTIONS IS REVIEWED FROM A LEGAL POLITICAL PERSPECTIVE. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(7), 20–39.
- Bakhrul Amal, & Novi Fitriani. (2026). INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN Abstrak. *AL-IHKA Jurnal Hukum Keluarga*, 18(1), 108–131.
- Bayu, P., Aji, S., & Utama, Z. A. (2025). Hukum Sebagai Kenyataan : Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian. *Rnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3681–3694.
- Dadang Suhandu, Uu Nurul Huda, & Utang Rosidin. (2024). POLITIK LEGISLASI: STUDI TERHADAP KEPENTINGAN POLITIK DALAM PENETAPAN REGULASI DI INDONESIA. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.880>
- Fajri, M. N. (2023). Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JURNAL KONSTITUSI*, 20(1).
- Hidayat, A. (2019). POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 147–159.
- Ibad, S. (2024). POLITIK HUKUM TATA NEGARA DALAM KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(1), 604–620.
- Kusuma, A. C., Tesalonika, L., Ayyasy, R., Halim, W., Fauzan, A., Prasetyo, H., &

- Winanti, A. (2024). PERAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM KONFIGURASI POLITIK HUKUM: ANTARA ASPIRASI PUBLIK DAN KEPENTINGAN POLITIK UNTUK MENCAIPI KARAKTERISTIK PRODUK HUKUM. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 1–15.
- Lorenza, N., & Mulyadi, A. (2026). Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional. *ASAS WATANDHIM Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(1), 133–152.
- Mahfuz, A. L. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 43–57.
- Muabezi, Z. A. (2017). NEGARA BERDASARKAN HUKUM (RECHTSSTAATS) BUKAN KEKUASAAN (MACHTSSTAAT) RULE OF LAW AND NOT POWER STATE. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 421–446.
- Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Dwi Utomo, & Laode Muhammad Aiman. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697.
- Pratama, E., Luh, N., & Astariyani, G. (2025). Peran Notaris Dalam Memperkuat Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(02), 275–289.
- Ramadoni, Suryadin, Mustamin, & Erham. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang: Studi terhadap Partisipasi Masyarakat Secara Substansial/Bermakna (Miningful Participation). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4314–4327.
- Romolus, K., Sianipar, D., & Sembiring, T. B. (2024). Peran Politik dalam Pembentukan Hukum. *Stigma : Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 3(3).
- Toloh, P. W. Y. (2023). POLITIK HUKUM PEGUATAN PARTAI POLITIK UNTUK MEWUJUDKAN PRODUK HUKUM YANG DEMOKRATIS. *Jurnal APHTN-HAN*.
- Yamani, M. A. M. A. A. Z. (2025). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(2), 326–341.

PROFIL PENULIS



Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H.

Lahir di Trenggalek pada tanggal 5 Juli 1988, anak pertama dari pasangan Bapak Drs. Sugiyanto dan Ibu Suyati. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Kadiri Kediri dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri dan meraih gelar Magister Hukum pada tahun 2017. Pada tahun 2025, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan

S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sejak tahun 2019, Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H., mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri, dengan mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-Undangan, Legal Drafting, Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan Kewarganegaraan. Di luar dunia pendidikan, penulis juga aktif menulis karya ilmiah dan penelitian yang berfokus pada bidang hukum tata negara dan administrasi negara. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Saat ini, penulis berdomisili di Jl. KH. Hasyim Asyari Gang Melati Nomor 7, Kelurahan Banjarmati RT.001/RW.007, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Untuk keperluan komunikasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui

E-mail Penulis : topan@uniska-kediri.ac.id



BAB 7

INTERRELASI SISTEM

HUKUM DAN SISTEM

POLITIK

Dyah Palupi Ayu Ningtyas, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Pendahuluan

Hukum dan politik adalah dua subsistem sosial yang memiliki hubungan yang sangat erat dalam konteks kehidupan negara modern. Sejak manusia berinteraksi dalam masyarakat politik yang terstruktur, kebutuhan akan norma bersama selalu muncul bersamaan dengan keperluan untuk mengelola dan mendistribusikan kekuasaan. Tidak ada negara yang dapat berfungsi tanpa adanya hukum, dan tidak ada hukum yang dapat muncul tanpa adanya proses politik yang mendasarinya. Keduanya, walaupun memiliki logika internal yang berbeda, selalu berinteraksi dan bertemu dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Sistem hukum menawarkan struktur norma yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat, menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan kolektif. Fungsi fundamental hukum adalah memastikan bahwa kehidupan kolektif berlangsung dengan teratur, dapat diprediksi, dan tidak ditentukan oleh sewenang-wenangnya pihak yang lebih dominan (Didiek, 2015). Tanpa adanya hukum, interaksi sosial akan dikuasai oleh kekuatan fisik dan dominasi, sehingga individu yang lemah akan senantiasa berada dalam keadaan terancam oleh eksploitasi dari pihak yang lebih kuat.

Sistem politik berfungsi sebagai panggung di mana kekuasaan diperebutkan, dilaksanakan, dan didistribusikan di antara beragam aktor dalam masyarakat seperti individu, kelompok kepentingan, partai politik, serta lembaga negara. Politik pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan bersama mengenai alokasi sumber daya, nilai, dan kekuasaan dalam masyarakat (Ramlan, 1992). Proses ini mencakup perundingan, persaingan, konsesi, dan kadang-kadang perselisihan antara beragam kepentingan yang bertentangan. Kedua sistem ini beroperasi secara simultan dan saling memengaruhi satu sama lain dengan intens. Hukum memberikan pengesahan resmi terhadap tindakan politik, sehingga kekuasaan yang dilaksanakan berdasarkan hukum yang valid akan dianggap sah oleh masyarakat. Di sisi lain, politik berfungsi sebagai asal mula norma-norma hukum, mengingat setiap undang-undang pada dasarnya merupakan hasil konsensus politik yang dituangkan dalam bentuk formal-yuridis. Hubungan simbiotik ini menjadikan keduanya tidak dapat dimengerti secara terpisah tanpa mengorbankan konteks yang komprehensif.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak mungkin menemukan regulasi hukum yang sepenuhnya bebas dari kepentingan politik. Proses legislasi pada dasarnya merupakan suatu proses politik yang melibatkan negosiasi kepentingan antara kelompok, fraksi, dan golongan dalam masyarakat

(Dadang et.al, 2024). Setiap pasal dalam undang-undang pada dasarnya merupakan hasil dari kompromi politik yang mencerminkan distribusi kekuatan pada waktu pembentukannya. Oleh karena itu, menyatakan bahwa hukum merupakan hasil yang sepenuhnya rasional dan tidak terpengaruh nilai adalah sebuah reduksi yang mengabaikan kenyataan proses pembentukannya.

Sebaliknya, kekuasaan politik yang tidak terikat oleh hukum memiliki potensi besar untuk menjadi otoriter dan menindas. Sejarah berbagai negara mengindikasikan bahwa kekuasaan yang tidak terikat oleh hukum yang efektif sering disalahgunakan demi kepentingan sekelompok elit, mengabaikan hak-hak rakyat, dan pada akhirnya menciptakan ketidakadilan struktural (Pendi et.al, 2026). Oleh sebab itu, memahami hubungan antara sistem hukum dan sistem politik menjadi krusial, baik untuk kepentingan akademis ketatanegaraan maupun untuk mengevaluasi kualitas demokrasi dan penegakan hukum di suatu negara, termasuk Indonesia.

Pengertian Sistem Hukum dan Sistem Politik

Sistem hukum dapat diartikan sebagai totalitas norma, institusi, dan prosedur yang terstruktur untuk mengendalikan perilaku masyarakat berdasarkan peraturan yang bersifat wajib dan dapat ditegakkan oleh negara (Nur, 2019). Sistem ini tidak hanya meliputi sekumpulan norma tertulis, tetapi juga mencakup seluruh struktur kelembagaan yang mengimplementasikan, menegakkan, dan menginterpretasikan norma-norma tersebut. Sebuah sistem hukum yang efisien memerlukan keselarasan internal antara norma-norma yang ada, agar tidak muncul konflik yang membingungkan masyarakat maupun penegak hukum dalam implementasinya.

Salah satu kerangka teoritis yang paling sering dirujuk untuk memahami sistem hukum adalah pemikiran Lawrence Friedman, yang mengelompokkan sistem hukum menjadi tiga komponen utama (Izzy et.al, 2022). Pertama, struktur hukum merujuk pada kerangka institusional yang melaksanakan hukum, termasuk pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan badan legislatif. Kedua, inti hukum, yaitu norma dan peraturan hukum itu sendiri, baik yang tercantum dalam undang-undang maupun yang muncul sebagai hukum adat. Pertama, budaya hukum mencakup nilai-nilai, sikap, kepercayaan, dan kesadaran masyarakat mengenai hukum, yang menentukan tingkat kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga elemen tersebut saling mendukung satu sama lain dan menentukan efisiensi hukum dalam masyarakat. Sistem hukum yang kokoh

Daftar Pustaka

- Alfian (1976) "Hubungan Timbal-Ballk Antara Hukum Dan Politik," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 6: No. 4, Article 2. DOI: 10.21143/jhp.vol6.no.4.1411
- Ali Mannagalli, Radian Salman, Rosa Ristawati, Dri Utari Christina Rachmawati, Judicial Independence sebagai Syarat Good Governance dalam Demokrasi Konstitusional, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP), Vol. 6, No.1, 2025
- Amelia Siti Solikha, Musdhalifah, Farhan Qirothoni, Supremasi Konstitusi Sebagai Pilar Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Media Akademik (JMA), vo. 4, No.6 2026.
- Anwar Anas, Muanif Ridwan, Raden Dimas Ari Wibowo, Dedy Surydana, Asseri, Sejarah Perkembangan Hukum, Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, vo. 2, No.3, 2022.
- Badan Pengkajian MPR RI, Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2018, https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/250322_2017%20%20Checks%20&%20Balances%20dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20Indonesia.PDF
- Badan Pengkajian MPR RI, Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila, 2018, https://www.mpr.go.id/pengkajian/05_HKBP_KA_Penegasan_Demokrasi_Pancasila_Unpad.pdf.
- Dadang Suhandi, Uu Nurul Huda, Utang Rosidin, Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik dalam Penetapan Regulasi di Indonesia, Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2, 2024.
- Didiek R. Mawardi, Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vo. 44, No.3, 2015.
- Hanumanthappa D.G., An Overview of David Easton and the Political System, International Journal of Political Science (IJPS), Vol. 9, No.2, 2023.
- Izzy Al Kautsar, Danag Wahyu Muhammad, Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital, Jurnal Sapientia et Virus, Vol. 7, No.2, 2022.
- Jasmadi, Mohd Yamin, Febriansyah, Slim Oktapani, Peran Konstitusi dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE di Era Demokrasi, Collegium Studiosum Journal, Vol. 7, No.1, 2024.

- Mahfud MD, Tolak-tarik antara Hukum dan Politik Sebagai Fakta dalam pengantar buku Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2013.
- Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gamamedia, Yogyakarta, 1999.
- Nur Iftitah Isnantiana, Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara, Jurnal hukum Ekonomi Syariah, Vol.2, No1, 2019.
- Pendi Ujung, Hendra Sudarsin, Sopar Usman, Parningotan Malau, Keterkaitan Antara Negara Hukum dan Kekuasaan, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 4, No.2, 2026.
- Rahayu Prasetyaningsih, Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Konstitusi, Vo. 8, No.5, 2011
- Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.

PROFIL PENULIS



Dyah Palupi Ayu Ningtyas, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Tata Negara. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum Keluarga di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan meraih gelar Magister Hukum, dari Universitas Brawijaya. Secara akademik dan praktis, penulis aktif mengintegrasikan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan gender, dan pemberdayaan komunitas dalam Tridharma

Perguruan Tinggi. Penulis memiliki pengalaman panjang dalam riset hukum, advokasi kebijakan, serta pengembangan program penguatan akses keadilan. Sebelum berkriprah menjadi akademisi, penulis pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Riset, Pengembangan, dan Kerjasama YLBHI-LBH Pos Malang. Email Penulis: dyah_palupi.ih@upnjatim.ac.id



BAB 8

DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Universitas Negeri Surabaya



Konsep Demokrasi

Demokrasi memperoleh landasan filosofis yang lebih kuat melalui pemikiran John Locke mengenai kontrak sosial dan hak-hak alamiah manusia. Locke berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak kodrati berupa hak hidup, kebebasan, dan hak milik yang tidak boleh dirampas oleh negara (Rasool & Chishti, 2025). Pemerintah dibentuk berdasarkan persetujuan rakyat untuk melindungi hak-hak tersebut, sehingga kekuasaan negara bukanlah tujuan, melainkan instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Apabila pemerintah bertindak sewenang-wenang dan melanggar kontrak sosial, rakyat memiliki legitimasi untuk mengganti pemerintahan melalui mekanisme yang sah. Pandangan tersebut memperkuat gagasan bahwa legitimasi pemerintahan bersumber dari persetujuan rakyat, bukan dari kekuasaan yang diwariskan atau diperoleh secara absolut. Pemikiran Locke kemudian memberikan pengaruh besar terhadap lahirnya demokrasi konstitusional di berbagai negara, termasuk dalam penyusunan konstitusi modern (Wicaksono, 2022). Oleh karena itu, demokrasi tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar keberadaan negara.

Konsep demokrasi modern selanjutnya diperkaya oleh pemikiran Montesquieu melalui teori pemisahan kekuasaan. Menurut Montesquieu, kebebasan warga negara hanya dapat dijamin apabila kekuasaan negara dibagi ke dalam fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi. Pembagian tersebut bertujuan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau satu orang yang berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter. Demokrasi memerlukan mekanisme *checks and balances* agar setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai dengan batas konstitusi (Akhtar, 2023). Dengan adanya pengawasan antarlembaga, penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan sehingga kepentingan rakyat lebih terlindungi. Teori ini kemudian menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan negara demokratis di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya memerlukan partisipasi rakyat, tetapi juga desain kelembagaan yang mampu mengendalikan penggunaan kekuasaan negara.

Dalam perkembangan kontemporer, demokrasi dipahami sebagai sistem yang mengedepankan partisipasi publik dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Robert A. Dahl mengemukakan konsep *polyarchy* yang menekankan pentingnya kompetisi politik dan partisipasi warga negara sebagai indikator utama demokrasi (Higashijima & Mitchell, 2025). Menurut Dahl, demokrasi tidak mungkin diwujudkan secara

sempurna, tetapi dapat didekati melalui institusi yang menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, hak memilih, hak dipilih, dan pemilu yang bebas serta adil. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan pemilihan umum, tetapi juga dari terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam proses politik. Demokrasi yang sehat harus mampu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk memengaruhi kebijakan publik. Dengan demikian, demokrasi modern menempatkan warga negara sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep tersebut menjadi acuan dalam berbagai indeks demokrasi yang dikembangkan oleh lembaga internasional.

Dalam perspektif hukum tata negara, demokrasi berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat. Konstitusi menjadi instrumen hukum yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pembentukan lembaga negara, mekanisme pemilihan umum, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak warga negara. Tanpa konstitusi yang efektif, demokrasi berpotensi berubah menjadi pemerintahan mayoritas yang mengabaikan hak-hak individu maupun kelompok minoritas. Oleh sebab itu, demokrasi harus selalu berjalan berdampingan dengan prinsip negara hukum agar setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Hubungan antara demokrasi dan negara hukum menciptakan keseimbangan antara legitimasi politik dan legitimasi hukum dalam penyelenggaraan negara (Webber, 2024). Keseimbangan tersebut menjadi syarat utama bagi terciptanya pemerintahan yang demokratis sekaligus konstitusional. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya persoalan siapa yang memerintah, melainkan juga bagaimana kekuasaan dijalankan sesuai hukum.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi memperoleh landasan konstitusional yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi negara (Putri et al., 2022). Demokrasi Indonesia juga berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menempatkan musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip utama (Muqsih et al., 2022). Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia tidak hanya mengedepankan mekanisme suara terbanyak, tetapi juga mengutamakan konsensus dan kepentingan bersama. Pendekatan tersebut membedakan demokrasi Indonesia dari model demokrasi liberal yang lebih menekankan

Daftar Pustaka

- Adamidis, V. (2021). Democracy, populism, and the rule of law: A reconsideration of their interconnectedness. *Politics*, 44(3), 386–399. <https://doi.org/10.1177/02633957211041444>
- Akhtar, Z. (2023). Montesquieu's Theory of the Separation of Powers, Legislative Flexibility and Judicial Restraint in an Unwritten Constitution. *Amicus Curiae*, 4(3), 552–577. <https://doi.org/10.14296/ac.v4i3.5616>
- Alam, R. N., Baeha, D. L. I., Eliezer, K. E. C., & Rasji, R. (2025). Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3509–3517. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1722>
- Ananda, A. I. (2021). Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(2), 124–131. <https://doi.org/10.30659/jdh.v4i2.15696>
- Bagiastra, I. N. (2020). The Ontological of State of Law of Pancasila as The Basis of Welfare State in Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 701–711. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p03>
- Bellamy, R. (2023). Political constitutionalism and populism. *Journal of Law and Society*, 50(S1), S7–S25. <https://doi.org/10.1111/jols.12401>
- Celeste, E. (2022). *Digital Constitutionalism: The Role of Internet Bills of Rights*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003256908>
- Dicey, A. V. (1885). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan and Co.
- Dixon, R. (2024). The New Responsive Constitutionalism. *The Modern Law Review*, 87(4), 799–832. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12853>
- Firmansyah, F., & Budiyo, B. (2024). The Role of Constitution in a Democratic System and Human Rights Protection in Indonesia. *Pancasila and Law Review*, 5(1), 39–46. <https://doi.org/10.25041/plr.v5i1.3659>
- Galiñanes, M., Bernhardt, S., & Klinkers, L. (2025). The Dual Seven Democratic Dimensions Index: A Novel and Simplified Metric to Accurately Assess Democracy. *Journal of Politics and Law*, 18(4), 19–35. <https://doi.org/10.5539/jpl.v18n4p19>
- Hamad, A. M. A., & Anuar, H. binti M. (2022). Deliberating the Constitutional Supremacy from the Legal Perspective in Palestine. *Yustisia Jurnal Hukum*, 11(2), 125–135. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i2.62219>

- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). Legal Discourse: The Spirit of Democracy and Human Rights Post Simultaneous Regional Elections 2020 in the Covid-19 Pandemic Era. *Lex Scientia Law Review*, 5(1), 97–118. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.45887>
- Harahap, O. A., Virginia, E., & Limoya, M. Z. (2024). Comparison of Constitutional Theory and Practice between Indonesia, England and the United States. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 607–615. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2351>
- Hemati Khah, F., Rouhi, E., & Azadbakht, F. (2025). The Substantive Approach to the Rule of Law in the Jurisprudence of the International Court of Justice. *The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Law*, 3(3), 1–18. <https://doi.org/10.61838/jecjl.250>
- Higashijima, M., & Mitchell, A. M. (2025). Democracy and State Development: Patterns of Public Spending in the First Two Waves of Democratization. *Comparative Political Studies*, 58(11), 2436–2472. <https://doi.org/10.1177/00104140241302723>
- Khrameshin, S. N. (2023). The Rule-of-Law State and Sovereignty: Human Rights Guarantees and the System of Checks and Balances. *RU SCIENCE*, 11(3), 5–10. <https://doi.org/10.64457/ru-science-2023-i03-a01>
- Kurnia, T. S., Darumurti, K. D., & Moonik, P. K. (2025). Indonesian Constitutional Court's Moral Legitimacy: A Dworkinian Rights-Based Defense. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 12(1), 48–68. <https://doi.org/10.22304/pjih.v12n1.a3>
- Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2023). A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. *Nature Human Behaviour*, 7(1), 74–101. <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1>
- Mendy, O., & Sarr, E. (2025). The Judiciary in Governance: Understanding the Juridical Nature and Function of the Constitutional Court of Indonesia. *Journal of Indonesian Constitutional Law*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.71239/jicl.v2i1.45>
- Mrozek, J., & Gawliczek, P. (2023). Conditions for the sustainability of democracy according to Aristotle. *Journal of Scientific Papers "Social Development and Security"*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.33445/sds.2023.13.1.1>
- Muqsith, M. A., Muzykant, V. L., Tayibnapis, R. G., & Pratomo, R. R. (2022). Revolutionizing Pancasila as the ideology of Indonesians. *RUDN Journal of*

- Sociology*, 22(4), 860–871. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2022-22-4-860-871>
- Nasarudin, T. M. (2020). Konsepsi Negara Hukum Pancasila dan Implementasinya di Indonesia. *Pranata Hukum*, 15(1), 43–52. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.217>
- O'Donnell, G. (2004). The Quality of Democracy: Why the Rule of Law Matters. *Journal of Democracy*, 15(4), 32–46. <https://doi.org/10.1353/jod.2004.0076>
- Putri, R. W., Sabatira, F., Davey, O. M., Saputra, M. F., & Natamiharja, R. (2022). Indonesia's Democracy and Constitution: Reflecting Human Rights Based on Pancasila. *Journal of Law and Policy Transformation*, 7(2), 100–120. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.7235>
- Rasool, S., & Chishti, D. (2025). Locke's Legacy: How His Ideas on Rights, Government, and Property Shape Today's Politics. *Social Science Review Archives*, 3(2), 1115–1123. <https://doi.org/10.70670/sra.v3i2.702>
- Riyah, J. (2024). Position and Authority of the Constitutional Court as a State Institution. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(2), 76–85. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.52>
- Sabar, H., Tinambunan, R., Istislam, Hadiyantina, S., Kusumaningrum, A., & Nte, N. D. (2025). Governance of Mineral and Coal Mining Permits : Legal Dynamics in Indonesia and Nigeria. *Diponegoro Law Review*, 10(2), 234–253. <https://doi.org/10.14710/dilrev.10.2.2025.234-253>
- Samudera Erlangga, A., & Poespasari, E. D. (2024). Comparison of Civil Law and Common Law Legal Systems in the Application of Jurisprudence. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6), 2229–2235. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.649>
- Satrio, A. (2023). Restoring Indonesia's (Un)Constitutional Constitution: Soepomo's Authoritarian Constitution. *German Law Journal*, 24(2), 402–416. <https://doi.org/10.1017/glj.2023.16>
- Scholz-Karl, J. (2021). Behind the theoretical debate between Hans Kelsen and Carl Schmitt: the nineteenth century constitutionalism and German public law. *UNIO - EU Law Journal*, 7(2), 4–17. <https://doi.org/10.21814/unio.7.2.3101>
- Selma, M. Y. (2017). Reconstruction of Principles of Legality in Criminal Law Based on Justice Value of Pancasila. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(3), 307–315. <https://doi.org/10.26532/jph.v4i3.2326>

- Shakti, A. G., Tyas, M. W., & Farid, M. L. R. (2022). The Integration of Judicial Review in Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 6(3), 212–227. <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i3.26940>
- Sila, I. M., Santika, I. G. N., Kandi, D. N., & Ngana, C. R. K. D. (2025). Democracy and the 1945 Constitution: A Political Perspective on Indonesia's Constitutional Framework. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(2), 93–102. <https://doi.org/10.60153/ijesss.v1i2.200>
- Suhariyanto, D. (2022). Protection of Citizens' Constitutional Rights From The Authority of The President In Indonesia. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2(12), 2684–2690. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i12.692>
- Suratno, U. (2025). Constitutional Law and Social Change: A Global Perspective. *Journal of Law and Social Politics*, 3(2), 71–79. <https://doi.org/10.46799/jlsp.v3i1.61>
- Thamrin, H., Thamrin, M. A., Fahrudin, M. H., & Ribeiro, L. (2026). The State of Law and Democracy: The Reality of State in the Constitutional System in Indonesia. *Awang Long Law Review*, 8(2), 514–517. <https://doi.org/10.56301/awl.v8i2.2028>
- Webber, J. (2024). A Democracy-Friendly Theory of the Rule of Law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 16, 339–374. <https://doi.org/10.1007/s40803-024-00240-5>
- Wicaksono, A. S. (2022). Perbandingan Kontrak Sosial John Locke dan Thomas Hobbes. *ADALAH*, 6(2), 89–97. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i2.25075>

PROFIL PENULIS



Dr. Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.

Lahir di Sampit, Kalimantan Tengah, 11 Februari 1988. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2011. Pada tahun 2014, lulus Magister Hukum di Universitas Airlangga dan lulus Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya pada tahun 2026. Mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2015.

Bidang keahlian Hukum Pemerintahan (Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi). Untuk mewujudkan karier sebagai dosen, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut.

Beberapa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun institusi pemerintah. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku ajar diantaranya Buku Hukum Administrasi Negara, Buku Hukum Konstitusi, Buku Hukum Tata Negara: Teori, Konstitusi, dan Praktik di Indonesia, Buku Optimalisasi Kecerdasan Buatan dalam Manajemen Kepemimpinan Mahasiswa, Buku Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara, Buku Hukum Pertambangan Indonesia, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Buku Ajar Hukum Tata Negara, Buku Ajar Ilmu Negara dan Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) di antaranya LKM Kapita Selekta HAN, LKM Hukum Perundang-undangan, LKM Hukum Pemerintahan Daerah dan LKM Hukum Tata Negara yang telah dicatatkan di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI. Penulis juga dipercaya sebagai *Editor-in-Chief*, *Editor* dan *Reviewer* di beberapa jurnal nasional (SINTA) dan internasional bereputasi (Scopus). Selain kegiatan sebagai dosen, penulis pernah menjadi perancang produk hukum daerah seperti Peraturan Bupati, Tim Bantuan Hukum Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2020, dan saat ini sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN PDM). Email Penulis: sabarrotua@gmail.com



BAB 9

KEKUASAAN POLITIK DAN PENEGAKAN HUKUM

Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.
Universitas Surakarta



Pendahuluan

Dinamika hukum negara terkadang diikuti oleh suasana kekuasaan politik pemimpin yang berkuasa, walaupun disebutkan dalam konstitusi suatu negara, berlandaskan negara demokrasi, negara hukum belum tentu kekuasaan yang dipimpin mengikuti arus demokrasi, khususnya berpijak pada rakyat. Konstitusi merupakan fondasi suatu negara, di mana negara wajib tunduk dan patuh padanya, tetapi tidak sedikit yang bergeser dari konstitusi hanya karena kekuasaan politik semata. Hukum adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial. Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Reyka Ayu K, Nungki Maghfiroh, dkk., 2025). Kebijakan hukum, apabila diamati, adalah sarana penting dalam pembuatan serta penegakan aturan yang merefleksikan cita-cita, sasaran, dan aspirasi sebuah bangsa (Ismaidar, Tamaulina, & dkk., 2024).

Menegakkan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa kaidah-kaidah hukum benar-benar berfungsi sebagai panduan bagi tindakan manusia dalam komunitas, bangsa, dan negara. Konsep penegakan hukum ini bisa dilihat dari dua sudut pandang: yang ekstensif dan yang restriktif. Dalam pandangan yang luas, proses ini mencakup setiap tindakan yang dilakukan untuk mematuhi atau memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada,

baik oleh individu maupun pihak mana pun yang menyadari keberadaan aturan tersebut dalam masyarakat. Sebaliknya, dalam makna yang lebih sempit, penegakan hukum merujuk pada penerapan legislasi oleh otoritas yang berwenang terhadap individu yang melanggar ketentuan hukum (Rai Iqsandri, 2022).

Kekuasaan Politik

Kekuasaan itu ibarat alat yang bisa didapatkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menerapkan kemampuan mereka berdasarkan otoritas yang dilimpahkan. Otoritas ini tidak boleh dijalankan melampaui batas kekuasaan yang diterima, atau kemampuan untuk memengaruhi tindakan individu maupun kelompok agar sesuai dengan kehendak pihak yang berkuasa (Wafiq Salsabilah, Rizca Yunike Putri, 2022).

Untuk membedah gagasan kekuasaan politik, kita mesti menelisik dua unsur pembentuknya: kekuasaan, yang berakar dari kata "kuasa", dan politik, yang bersumber dari kata Yunani "*Politeia*", yang merujuk pada cara mengelola kota (*polis*). Sementara itu, kuasa dan kekuasaan sering dihubungkan dengan kapasitas untuk memicu suatu tindakan yang takkan terwujud tanpa adanya kuasa (kekuasaan) itu sendiri; contohnya, ketika kita memerintahkan adik kita untuk berdiri dan ia melakukannya karena perintah kita (saat itu), berarti kita memiliki kekuasaan atas adik kita. Dengan demikian, kekuasaan politik adalah kapabilitas untuk mendorong masyarakat dan negara mengambil keputusan yang, tanpa kehadiran kekuasaan tersebut, takkan pernah mereka buat.

Apabila individu, entitas, atau kelompok politik berhasil mengorganisir sedemikian rupa sehingga berbagai institusi negara yang relevan menetapkan peraturan yang melarang atau mewajibkan suatu tindakan atau urusan, maka mereka dipandang memiliki kekuasaan politik. Suatu bentuk yang berdekatan dengan kekuasaan politik adalah kewenangan (*authority*), yaitu kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu berdasarkan landasan hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu otoritas. Seorang petugas polisi yang mampu menghentikan laju kendaraan di jalan raya tidak serta-merta memiliki kekuasaan, melainkan ia memegang kewenangan yang didapatkannya dari Undang-Undang Lalu Lintas; oleh karena itu, jika pemegang kewenangan tersebut menjalankan fungsinya tidak sejalan dengan mandat peraturan yang ia jalankan, ia terindikasi menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk tindakan tersebut, ia dapat dimintai pertanggungjawaban serta dikenakan sanksi.

Daftar Pustaka

- Junaidi. 2021. Sinergi Hukum dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. 30(1). Hal. 18-19.
- Putri Suci, R., Desi Fitri Y., & dkk. 2023. Kekuasaan dan Politik dalam Prilaku Organisasi. *Journal of Resources and Reserves (JRR)*, 1(1). hal. 6.
- Prijo Santoso, Hery Lilik Sudarmanto. 2025. Dinamika Politik Hukum Dalam Sistem Penagkan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*. Hal. 101-102.
- Rai Iqsandri. 2022. Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal Of Criminoolgy and Justic*. 2(1). Hal. 1.
- Revanissa Dwi Hardiant Putri, Zahra Auliya Sofyan, dkk. 2025. Dinamika Dan Tantangan Politik Hukum DiIndonesia Pasca Reformasi 1998. *Jurnal Hukum Progresif*. 8(7). Hal. <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/465/452>.
- Reyka Ayu K, Nungki Maghfiroh, dkk. Penegakan Hukum Kurang Adil Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat* 4(1), hal. 1-2. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/1595>.
- Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 9.
- Satjipto Rahardjo, 1987. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 45.
- Satjipto Rahardjo, 1998. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hal. 24.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 89.
- Wafiq Salsabilah, Rizca Yuniike Putri. 2022. Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Danorganisasi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*. 2 (1), Hal. 30. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/view/2133/1226>

PROFIL PENULIS



Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.

Penulis sangat tertarik pada ilmu hukum sejak tahun 2000. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Program Studi S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Tidak sampai di situ, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 dengan bidang yang sama di Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2008, yaitu Ilmu Hukum, dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2010. Lima tahun kemudian, penulis melanjutkan program doctoral (S-3) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta dan lulus pada awal tahun 2021. Penulis memiliki kepakaran di bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis aktif dalam tridarma perguruan tinggi, seperti mengajar dan melakukan penelitian. Beberapa penelitian yang telah dilakukan berupa artikel di jurnal bereputasi (Scopus) maupun jurnal terakreditasi (Sinta 2, beberapa di Sinta 4 dan Sinta 5), serta penelitian yang didanai oleh Kemenristek Dikti. Selain melakukan penelitian, penulis juga aktif menulis beberapa buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini. Di samping itu, penulis juga aktif dalam pengabdian kepada masyarakat, baik melalui publikasi di jurnal pengabdian kepada masyarakat maupun dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa. Email penulis: tiwiasri26@gmail.com



BAB 10

PEMBENTUKAN

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

DALAM PERSPEKTIF

POLITIK

Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD., CLD.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



Pendahuluan

Dialektika antara hukum dan politik merupakan salah satu diskursus paling fundamental dalam ranah hukum tata negara dan sosiologi hukum. Secara normatif, cita-negara hukum (*rule of law*) meniscayakan bahwa hukum harus berdiri tegak di atas asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang objektif, bebas dari intervensi kekuasaan praktis (MD 2018). Hukum diposisikan sebagai pemandu moralitas publik dan pembatas konstitusional agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang. Namun, secara empiris, pembentukan peraturan perundang-undangan di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat (DPR) maupun daerah (DPRD), selalu menjadi arena kontestasi kepentingan politik yang sangat dinamis. Realitas ini menunjukkan adanya tegangan konstan antara idealisme kepastian hukum dan pragmatisme konstelasi politik (MD 2018). Proses perumusan norma hukum dalam materi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah pada praktiknya tidak pernah lahir dari independensi yuridis, melainkan dari konsensus, kompromi, atau bahkan dominasi kekuasaan politik yang sedang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan.

Dalam tradisi negara hukum modern, eksistensi peraturan perundang-undangan menjadi instrumen pemerintahan bagi penguasa untuk melegitimasi kebijakan publiknya (Tjandra 2014). Ketika Pemerintah (eksekutif) bersama wakil rakyat (legislatif) merumuskan norma hukum, terjadi interaksi kepentingan yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah memiliki agenda pembangunan, stabilitas ekonomi, dan efisiensi birokrasi yang ingin dicapai melalui instrumen hukum yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk hukum Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Di sisi lain, lembaga perwakilan rakyat membawa aspirasi konstituen, konstitusi politik partai, serta kepentingan modal yang kerap kali mendikte jalannya perdebatan legislasi pada level pembentukan undang-undang. Akibatnya, asas kedaulatan rakyat yang mendasari pembentukan undang-undang sering kali bergeser menjadi kedaulatan elite politik, di mana pasal-pasal yang dihasilkan mencerminkan kompromi politik pragmatis alih-alih pemenuhan hak konstitusional warga negara (Asshiddiqie 2017). Secara faktual, pergeseran tersebut bukan sekadar masalah prosedural, melainkan bentuk distorsi struktural yang menjauhkan produk hukum dari nilai keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Fenomena kontemporer di Indonesia memperlihatkan bahwa percepatan pembentukan regulasi sering kali mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Interaksi kekuasaan yang asimetris antara eksekutif yang dominan dan legislatif yang

terkonsolidasi dalam koalisi politik menciptakan lanskap legislasi yang cenderung satu arah. Jenis peraturan seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah sering kali dipaksakan selesai dalam waktu singkat demi mengejar target politik atau investasi ekonomi tertentu. Pola hubungan subkoordinatif ini seolah menempatkan hukum hanya sekadar sebagai instrumen teknokratis atau justifikasi formal untuk menjalankan kekuasaan ekonomi-politik elite. Kondisi tersebut itulah yang melatarbelakangi untuk memahami pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif politik, guna mengurai sejauh mana tarikan kepentingan kekuasaan politik mendikte pembentukan norma yuridis di Indonesia. Pengabaian partisipasi publik pada prinsipnya tidak hanya mencederai legitimasi sosiologis terhadap daya laku peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, akan tetapi juga dapat memicu gelombang resistensi publik terhadap hukum yang berlaku melalui mekanisme peninjauan kembali (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkembangannya, beberapa tahun terakhir, proses legislasi nasional diwarnai oleh pengesahan paket undang-undang kontroversial yang sarat akan resistensi publik. Undang-Undang seperti UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi tahun 2019 dan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang melalui proses panjang hingga disahkannya UU No. 6 Tahun 2023, menjadi bukti empiris bagaimana kekuasaan politik mampu mengarahkan substansi hukum demi kepentingan kelompok tertentu dan elite politik. Dalam berbagai kasus tersebut, pada praktiknya, regulasi tidak lagi dirumuskan untuk melindungi hak asasi manusia atau menjaga keseimbangan ekologis, melainkan regulasi dijadikan instrumen legal untuk melanggengkan praktik oligarki. Akibatnya, masyarakat di tingkat bawah dan lingkungan hidup menjadi korban dari penetapan kebijakan yang dirumuskan dan dituangkan dalam materi muatan undang-undang tersebut.

Kerangka Teoretis: Dialektika Hukum, Otoritas, dan Pilihan Rasional

1. Teori Hukum dan Kekuasaan

Secara substantif, hubungan antara hukum dan kekuasaan dapat dipahami melalui berbagai mazhab pemikiran dalam filsafat hukum dan sosiologi hukum. Aliran positivisme hukum, yang dipelopori oleh John Austin, memandang hukum secara *rigid* sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat (*law is a command of a lawgiver*). Dalam perspektif Austinian ini, validitas hukum tidak ditentukan oleh nilai moral atau keadilan substansial, melainkan oleh keabsahan formal organ yang memproduksinya serta adanya sanksi yang menegakkannya (Austin

Daftar Pustaka

- Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. 2012. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Vol. 2. New York: Crown Publishers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Perihal Undang-Undang*. 4th ed. Depok: Rajawali Pers.
- Austin, John. 1995. *The Province of Jurisprudence Determined*. edited by W. E. Rumble. Cambridge: Cambridge University Press.
- Batubara, Andy S., Amiludin, and Muhammad Asmawi. 2021. "Omnibuslaw Is Linked To the Achievement of Country Goals." *Jurnal Hukum Replik* 9(2):172-85.
- Bentham, Jeremy. 1996. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. edited by J. H. Burns and H. L. A. Hart. Oxford: Clarendon Press.
- Buchanan, James M., and Gordon Tullock. 2004. *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. edited by C. K. Rowley. Indianapolis: Liberty Fund, Inc.
- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Carothers, Thomas. 2002. "The End of the Transition Paradigm." *Journal of Democracy* 13(1):5-21. doi:10.1353/jod.2002.0003.
- Herlambang, R., and Perdana Wiratman. 2005. "Legisprudence, Pengembangan Teori Legislasi Dalam Wacana Demokratisasi & Kritik Rule of Law." (1973):1-18.
- Ibrahim, Anis. 2008. *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur*. Disertasi. Semarang. http://eprints.undip.ac.id/16443/1/ANIS_IBRAHIM.pdf.
- Jenar, Saptono. 2023. "Teori Legislasi Dalam Tata Negara." Pp. 50-62 in *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik*, edited by F. Amin. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Kelsen, Hans. 2005. *Pure Theory of Law*. 5th ed. edited by M. Knight. New Jersey: University of California Press.
- Kingdon, John W. 1984. *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Boston - Toronto: Little, Brown and Company.
- MD, Moh. Mahfud. 2018. *Politik Hukum Di Indonesia*. 8th ed. Depok: Rajawali Pers.

- Mochtar, Zainal Arifin. 2021. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Jurnal Konstitusi* 18(2):322-44. doi:10.31078/jk1823.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Idul Rishan. 2022. "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law." *Yustisia* 11(1):29-41. doi:10.20961/yustisia.v11i1.59296.
- Muslimah. 2018. "POLITIK HUKUM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DALAM PEMBENTUKAN UU."
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. 2017. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Routledge.
- Patimah, Anessa, Adzkia Nurfajrina Mustaqim, and Sri Damayanti. 2025. "Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam (SOSEBI)* 5(2):175-93. doi:10.21274/sosebi.v5i2.11537.
- Pound, Roscoe. 1942. *Social Control Through Law*. New Haven: Yale University Press.
- Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi. 2020. "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia." *Pamator Journal* 13(1):1-6. doi:10.21107/pamator.v13i1.6923.
- Putri, Salsabella Sania. 2025. "The Phenomenon of Autocratic Legalism in the Formation of Laws and Regulations in Indonesia." *Realism: Law Review* 3(3):23-53. doi:10.71250/rlr.v3i3.95.
- Ridwan, Akbar. 2026. *Selama 2020-2025, Capaian Legislasi DPR RI Selalu Kurang Dari 25%*. <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/69574030d84fd/selama-2020-2025-capaian-legislasi-dpr-ri-selalu-kurang-dari-25>.
- Setiadi, Wicipto. 9AD. "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law." *Rechtsvinding* 2020(1):39-52. doi:10.33331/rechtsvinding.v9i1.408.
- Siahaan, Pataniara. 2012. *Politik Hukum Pembentukan UU Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Stigler, George J. 1971. "The Theory of Economic Regulation." *The Bell Journal of Economics and Management Science* 2(1):3-21. doi:10.2307/3003160.
- Sumodiningrat, Aprilian. 2023. "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja." *Constitution Journal* 2(1):59-84. doi:10.35719/constitution.v2i1.50.

- Tjandra, W. Riawan. 2014. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Triyadi, Wahyu Indra. 2026. "Constitutional Disobedience Oleh Pembentuk Undang-Undang Dan Penegakan Judicial Order." *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 7(2):221–50. doi:10.15408/jlr.v7i2.50113.
- Tyler, Tom R. 2006. *Why People Obey the Law*. Vol. 2. New Haven: Princeton University Press.
- Weber, Max. 1954. *Max Weber on Law in Economy and Society*. edited by M. Rheinstein. Cambridge - Massachusetts: Harvard University Press.
- Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarchy*. New York: Cambridge University Press.
- Wiratraman, Herlambang Perdana. 2025. "The Collapse of Negara Hukum: How Indonesia's Rule of Law Has Been Shaped by Embedded Oligarch Politics?" *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 4(2). doi:10.54828/ijsls.2025v4n2.5.
- Zwitter, Andrej. 2012. "The Rule of Law in Times of Crisis A Legal Theory on the State of Emergency in the Liberal Democracy." *Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy* 98(1):95–111. doi:10.2139/ssrn.2369335.

PROFIL PENULIS



**Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.
CLD.**

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) — Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor*, *Certified Professional*

Contract Drafter, *Certified Legal Drafter*, dan terdaftar di *Kongres Advokat Indonesia (KAI)*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian pada tahun 2013 penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, dan pernah studi S3 di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya di luar Kampus Utama (PSDKU PDIH UB) Kampus Jakarta (mengundurkan diri 2023).

Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada:

<https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau di

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ.

Email Penulis: saptono.jenar82@gmail.com



BAB 11

KONSTITUSIONALISME

DAN PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG

Achmad Riza Firdaus, S.H., M.H.
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Konsep dan Perkembangan Konstitusionalisme dalam Negara Hukum

Konstitusionalisme merupakan gagasan yang menempatkan konstitusi sebagai dasar untuk mengatur sekaligus membatasi kekuasaan negara. Konsep ini menegaskan bahwa penyelenggara negara tidak dapat menjalankan kekuasaan secara bebas tanpa batas karena setiap tindakan pemerintahan harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Konstitusionalisme memiliki hubungan erat dengan prinsip supremasi konstitusi yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan (Haq et al., 2026). Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Supremasi konstitusi menunjukkan bahwa kekuasaan politik harus tunduk pada aturan dasar yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Konstitusi dan konstitusionalisme memiliki hubungan yang berbeda karena keberadaan konstitusi tidak selalu menunjukkan penerapan prinsip pembatasan kekuasaan. Negara yang memiliki konstitusi hanya menunjukkan bahwa negara tersebut mempunyai aturan dasar mengenai struktur pemerintahan dan kewenangan lembaga negara. Konstitusionalisme menghendaki agar konstitusi benar-benar diterapkan dalam praktik penyelenggaraan negara melalui pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak warga negara. Prinsip tersebut mencegah penggunaan kekuasaan secara berlebihan yang dapat merugikan masyarakat. Penerapan konstitusionalisme membutuhkan komitmen lembaga negara untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh konstitusi.

Konstitusi memiliki fungsi penting dalam membatasi dan mengendalikan kekuasaan pemerintahan melalui pengaturan mengenai kewenangan lembaga negara. Pembatasan tersebut dilakukan agar setiap lembaga negara memiliki batas tugas yang jelas serta dapat saling mengawasi dalam menjalankan kewenangannya. Sistem ketatanegaraan Indonesia menerapkan prinsip *checks and balances* untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga tertentu. Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai bagian dari pengendalian terhadap kekuasaan pemerintahan. Fungsi konstitusi tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan negara harus berjalan dalam mekanisme yang seimbang dan bertanggung jawab.

Konstitusionalisme memiliki keterkaitan yang kuat dengan perlindungan hak warga negara karena pembatasan kekuasaan bertujuan mencegah tindakan negara yang dapat melanggar hak masyarakat. Konstitusi memberikan jaminan terhadap hak dasar warga negara sekaligus menetapkan batas bagi pemerintah dalam menggunakan kewenangannya. UUD NRI 1945 mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J sebagai bentuk komitmen negara terhadap penghormatan hak warga negara. Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa konstitusionalisme tidak hanya mengatur hubungan antar lembaga negara, tetapi juga mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Konsep konstitusionalisme menjadi dasar penting dalam membangun negara hukum yang demokratis karena kekuasaan negara harus selalu berjalan sesuai dengan konstitusi dan melindungi kepentingan warga negara.

Perkembangan konstitusionalisme Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjalanan konstitusi sejak masa awal kemerdekaan. Indonesia pertama kali menggunakan UUD NRI 1945 setelah kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar penyelenggaraan negara yang baru terbentuk. Perjalanan konstitusi Indonesia mengalami beberapa perubahan melalui berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 sebelum kembali menggunakan UUD NRI 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Kherunnissa Azzahrah Tabroni et al., 2026). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia berkembang mengikuti dinamika politik dan kebutuhan penyelenggaraan negara. Perkembangan konstitusi tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Perubahan UUD NRI 1945 pada periode 1999 sampai dengan 2002 menjadi bagian penting dalam penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan dengan memperkuat pembatasan kekuasaan, perlindungan hak warga negara, dan mekanisme pengawasan antar lembaga negara. Perubahan konstitusi menghasilkan berbagai ketentuan baru, termasuk penguatan prinsip kedaulatan rakyat, jaminan hak asasi manusia, serta pembentukan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 setelah perubahan menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan konstitusi diarahkan untuk memperkuat demokrasi yang berdasarkan prinsip konstitusionalisme.

Daftar Pustaka

- Agung Budi Laksono, Supriyadi, F. A. (2025). Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Bhirawa Law Journal Volume*, 6(1), 1–24.
- Arifa, R. D., Putra, F., & Eriton, M. (2024). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 260–272.
- Dairani Dairani, & Mustajib Mustajib. (2026). KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERUBAHAN DESAIN DEMOKRASI ELEKTORAL PASCA PEMILU SERENTAK DI INDONESIA. *Lex Et Lustitia*, 3(1), 13–27.
- Haq, Z. A., Tinambunan, W. D., & Erikarani, H. (2026). Desain Konstitusional Sendi Pemerintahan dalam Penguatan Akuntabilitas Publik Menuju Good Constitutional Governance. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 5(3).
- Heryansyah, D., & Nugraha, H. S. (2019). Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 353–379. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>
- Kherunnissa Azzahrah Tabroni, Naia Safira, Luthfia Amalia Mulyadi, & Zaenul Slam. (2026). UNDANG-UNDANG DASAR 1945: PENGERTIAN, SIFAT, KEDUDUKAN, DAN DINAMIKA PELAKSANAANNYA. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(2).
- Lailam, T. (2023). Perbandingan desain pengujian konstitusional pada mahkamah konstitusi federal jerman dan indonesia. *ARENA HUKUM*, 16(2), 274–301.
- Muhammad Abdi Sabri I Budahu, & Arliyanda. (2024). Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Media Hukum*, 12(12), 10–28.
- Priandita Koswara, & Megawati. (2023). Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 3(1), 47–62.
- Rifandanu, F. (2024). Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan Konstitusional. *DATIN LAW JURNAL*, 5(1).
- Ro'is Alfauzi, & Orien Effendi. (2020). PEMBATASAN KEKUASAAN BERDASARKAN PAHAM KONSTITUSIONALISME DI NEGARA

DEMOKRASI. *Politica*, 7(2), 111–133.

Saifulloh, P. P. A. (2022). PENAFSIRAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG MEMBENTUK KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM YANG BERSUMBER DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *Jurnal RECHTSVINDING*, 11(1), 153–172.

Setiawan, H. (2017). MEMPERTIMBANGKAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *Lex Jurnalica*, 14(1), 11–23.

Sidiq, M. (2025). Jurnal Konstitusi & Demokrasi Analisis Dampak Putusan Etik terhadap Keabsahan Putusan Lembaga Peradilan: Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Badan Peradilan dalam Lingkup Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1505>

Zuhri, S. (2018). Resultan Politik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 dalam Politik Hukum Pemilu Politics Resultant and Decision of the Constitutional Court Number 14/ PUU-XI/2013 in the Political Law of Elections. *Jurnal Konstitusi*, 15(14).

PROFIL PENULIS



Achmad Riza Firdaus, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum mengantarkan penulis untuk menekuni bidang hukum, khususnya hukum ketatanegaraan. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) dan kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum (M.H.) sebagai bagian dari pengembangan keilmuan dan profesionalitasnya di bidang hukum. Penulis merupakan seorang advokat sekaligus Dosen pada Fakultas Hukum Universitas

Tulungagung. Dalam menjalankan aktivitas akademik dan profesionalnya, penulis memiliki fokus dan ketertarikan pada bidang hukum ketatanegaraan. Ketertarikan tersebut mendorong penulis untuk terus mengembangkan wawasan dan pemahaman terhadap berbagai persoalan ketatanegaraan serta perkembangan hukum di Indonesia.

Sebagai akademisi dan praktisi hukum, penulis berupaya mengintegrasikan perspektif keilmuan dengan pengalaman praktik hukum. Aktivitas sebagai dosen menjadi ruang bagi penulis untuk berbagi pengetahuan dan pemikiran hukum kepada mahasiswa, sedangkan profesinya sebagai advokat memberikan pengalaman praktis dalam memahami dan menangani berbagai persoalan hukum. Melalui kegiatan akademik dan profesional tersebut, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ketatanegaraan, serta turut memberikan pemahaman hukum yang bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan hukum di Indonesia. Email Penulis: achmadriza@gmail.com



BAB 12

PARTAI POLITIK DAN REKRUTMEN KEKUASAAN

Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang



Pendahuluan

Partai politik merupakan salah satu institusi penting dalam sistem demokrasi modern karena menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga-lembaga negara. Dalam perspektif sistem politik, partai politik berada dalam wilayah infrastruktur politik yang berfungsi mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat sebelum kepentingan tersebut masuk ke dalam proses pengambilan keputusan negara. Jati Nugroho menempatkan partai politik sebagai salah satu unsur utama infrastruktur politik, bersama kelompok kepentingan, kelompok penekan, tokoh politik, dan media komunikasi politik (Nugroho, 2021).

Secara teoretis, definisi partai politik senantiasa berkembang secara normatif dari waktu ke waktu sesuai dengan konteks perubahan zaman, mengikuti transformasi bentuk negara dari monarki absolut menuju negara hukum yang demokratis (Budiardjo, 2017). Perkembangan tersebut tidak lepas dari pergeseran fungsi partai: pada abad ke-19, partai politik pada mulanya hanya merupakan kelompok kepentingan (*caucus*) elite parlemen, namun seiring perluasan hak pilih universal (*universal suffrage*), partai bertransformasi menjadi organisasi massa yang menjembatani negara dengan warganya.

Huckshorn (1984), dalam karyanya *Political Parties in America*, merumuskan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok otonom warga negara yang memiliki tujuan untuk berpartisipasi dalam pencalonan dan bersaing dalam pemilihan umum dengan harapan dapat memperoleh kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik serta organisasi pemerintahan. Definisi ini menempatkan orientasi elektoral sebagai unsur pembeda utama partai politik dari organisasi kemasyarakatan lainnya, seperti kelompok kepentingan (*interest group*) atau organisasi non-pemerintah, yang meskipun turut memengaruhi kebijakan publik, tidak secara langsung bersaing memperebutkan jabatan melalui pemilihan umum. Senada dengan pandangan tersebut, Friedrich (1941) dalam *Constitutional Government and Democracy* merumuskan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya, yang berimplikasi pada pemberian kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil bagi para anggotanya. Unsur "stabilitas organisasi" yang ditekankan Friedrich (1941) inilah yang kemudian membedakan partai politik modern dari kerumunan politik temporer atau gerakan sosial yang bersifat *ad hoc*.

Dalam spektrum yang lebih luas, Downs (1957) mengidentifikasi partai politik sebagai koalisi individu-individu yang berusaha menguasai aparat

pemerintahan melalui cara-cara yang sah (konstitusional) demi mencapai tujuan bersama. Pendekatan Downs (1957) ini berpijak pada teori pilihan rasional (*rational choice theory*), yang memandang partai sebagai aktor rasional yang memaksimalkan perolehan suara sebagai instrumen untuk mencapai kekuasaan, bukan semata-mata sebagai representasi ideologis. Sementara itu, Neumann (1956) dalam karya klasiknya *Modern Political Parties* menekankan dimensi integratif partai dengan mendefinisikannya sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan golongan lain yang memiliki pandangan berbeda. Menurut Neumann (1956), partai politik bertindak sebagai "perantara besar" (*great intermediary*) yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial masyarakat dengan lembaga pemerintahan resmi. Konsep perantara besar ini penting untuk memahami mengapa partai politik, dan bukan lembaga negara lainnya, yang menjadi titik simpul artikulasi kepentingan rakyat dalam sistem ketatanegaraan modern.

Di Indonesia, definisi ideal ini diadopsi secara normatif melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menegaskan partai politik sebagai organisasi berkala nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 2 Tahun 2011). Rumusan hukum positif ini mengombinasikan tiga unsur sekaligus: unsur sosiologis (kesukarelaan dan kesamaan kehendak warga negara), unsur politik (perjuangan kepentingan politik), serta unsur ideologis-konstitusional (pemeliharaan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila), sehingga partai politik di Indonesia tidak semata-mata dipahami sebagai mesin elektoral, tetapi juga sebagai pilar penjaga ideologi negara.

Eksistensi partai politik ditopang oleh fungsi-fungsi multidimensional yang sangat strategis bagi keberlangsungan sistem demokrasi. Berdasarkan konsepsi Budiardjo (2017) serta ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011, fungsi-fungsi tersebut meliputi lima hal pokok sebagaimana diuraikan berikut.

1. Sosialisasi politik sebagai proses pembentukan sikap, nilai, dan orientasi politik masyarakat guna mentransmisikan kebudayaan politik dari satu generasi ke generasi berikutnya (Budiardjo, 2017; UU No. 2 Tahun 2011).

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Downs, Anthony. 1957. *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper & Row.
- Field, Bonnie N., dan Peter M. Siavelis. 2011. "Endogenizing Legislative Candidate Selection Procedures in Nascent Democracies: Evidence from Spain and Chile." *Democratization*, Vol. 18, No. 3, hlm. 797–822.
- Friedrich, Carl J. 1941. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Boston: Little, Brown and Company.
- Geddes, Barbara. 1994. *Politician's Dilemma: Building State Capacity in Latin America*. Berkeley: University of California Press.
- Huckshorn, Robert J. 1984. *Political Parties in America*. New York: St. Martin's Press.
- Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Michels, Robert. 1984. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.
- Nabela, Reza, Koerniatmanto Soetoprawiro, dan Herry Susilowati. 2025. "Keberadaan Partai Politik dalam Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu terhadap Anggota DPR Ditinjau dari Prinsip Demokrasi Perwakilan." *Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, Vol. 4, No. 7.
- Neumann, Sigmund. 1956. *Modern Political Parties: Approaches to Comparative Politics*. Chicago: University of Chicago Press.
- Nge, Herri Junius. 2018. "Oligarki Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah." *Jurnal Academia Praja*, Vol. 1, No. 1.
- Ningrum, Ayudia Hadi, dan Dhea Hanna Safira. 2026. "Sistem Rekrutmen Politik Partai dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 4, No. 6.
- Nugroho, Jati. 2021. *Ilmu Negara*. Lumajang: Mahameru Press.
- Nugroho, Jati. 2026. *Hukum Parlemen: Teori, Struktur, dan Praktik Konstitusional*. Banten: Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka.
- Pitkin, Hanna Fenichel. 1967. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XI/2013.
- Rush, Michael, dan Philip Althoff. 1971. *An Introduction to Political Sociology*. London: Thomas Nelson and Sons.
- Sartori, Giovanni. 1976. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarchy*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

PROFIL PENULIS



Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.

Ketertarikan penulis dalam mendalami Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dimulai pada tahun 1985 silam. Akhirnya penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret dan lulus tahun 1990. Penulis kemudian mengabdikan menjadi dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang, kemudian menyelesaikan studi S2 Prodi Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang tahun 2005. Selanjutnya melanjutkan studi S3 Prodi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2018. Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum, terutama Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Agraria. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendiknas. Selain peneliti, penulis juga menulis buku dengan harapan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Email Penulis : thomasjatinugroho@gmail.com



BAB 13

PEMILU, SISTEM PEMILIHAN, DAN REPRESENTASI POLITIK

Fuqoha, S.IP., S.H., M.H.
Universitas Serang Raya



Kerangka Konsep Pemilihan Umum

Konsep negara hukum demokratis mengharuskan suatu pemerintahan dirumuskan dan diselenggarakan yang didasarkan pada suatu konstitusi. Pengertian Konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh C.F. Strong bahwa “*constitution is a collection of principles according to which the power of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted.*” (Jurdi, 2019). secara sederhana, Strong mengungkapkan bahwa Konstitusi sebagai prinsip dasar yang mengatur tentang kekuasaan, hak-hak yang diberikan oleh pemerintah, serta pola hubungan antara pemerintah dengan warga negara dalam kerangka hak asasi manusia. Konstitusi yang memberikan pengakuan dan jaminan atas hak-hak warga negara serta kekuasaan dalam bernegara menandakan prinsip negara hukum demokratis.

Konstitusi oleh Jimly Asshiddiqie (2007) merupakan dasar legalitas dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, yang memberikan legitimasi praktik penyelenggaraan pemerintahan. Muhammad Junaidi (2017) mengemukakan bahwa konstitusi merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi sebuah negara yang menjadi dasar hubungan antara negara dengan warga negara. Konsepsi negara hukum demokratis diwujudkan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan kepada warga negaranya. Konsep demokrasi yang dianut negara Indonesia menurut Miriam Budiardjo (2008) pasca-Amendemen adalah demokrasi konstitusional.

Konsep dasar demokrasi konstitusional menghendaki pembatasan kekuasaan yang dirumuskan dalam kerangka *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Prinsip demokrasi digambarkan John Locke sebagai cita kemerdekaan individu tentang kesamaan hak (*equal rights*) dan hak pilih bagi semua warga negara (*universal suffrage*) (Budiardjo, 2008). Konsep pemikiran John Locke tersebut menjadi cikal bakal lahirnya rumusan pengakuan atas hak-hak warga negara di dalam suatu konstitusi. Oleh karena itu, gagasan dan pemikiran John Locke yang selanjutnya dikembangkan oleh Friedrich J. Stahl maupun Alfred V. Dicey, di mana masing-masing menetapkan bahwa hak-hak manusia merupakan syarat dan ciri dari prinsip demokrasi konstitusional (Jurdi, 2019).

Telaah terhadap hak-hak manusia sebagaimana dikemukakan Stahl dan Dicey merupakan kerangka dari Hak Asasi Manusia atau HAM. Hak asasi manusia merupakan salah satu instrumen dalam kerangka konsep negara hukum demokratis yang terumuskan dalam suatu konstitusi (Fuqoha, 2025). Oleh karena itu, Firdaus Arifin (2019) dalam kerangka konstitusi bahwa konsep HAM merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, hak asasi manusia harus dilindungi serta dijamin sebagai wujud prinsip negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka demokrasi di antaranya: (Fuady, 2010)

1. Hak untuk memilih dan dipilih;
2. Hak untuk berpendapat dan berekspresi (*freedom of expression*);
3. Hak untuk berserikat (*freedom of assembly*);
4. Jaminan terhadap pers bebas (*freedom of the press*);
5. Kebebasan untuk beragama (*freedom of religion*); dan
6. Kebebasan untuk memilih pekerjaan.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia yang disebutkan pasca-Amandemen telah dirumuskan dan direfleksikan ke dalam kerangka Konstitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar 1945 pasca-Amandemen yang memberikan jaminan dan kepastian hukum atas hak-hak warga negara. Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum atau seringkali disebut dengan pemilu merupakan salah satu institusi dalam perwujudan sebagai negara hukum demokratis. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan pada bagian tersendiri pasca-Amandemen dalam BAB VIIB tentang pemilihan umum. Pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan untuk mempergunakan hak-hak warga negara dalam memilih maupun dipilih. Hak memilih dan dipilih dalam rangka pemilu secara eksplisit disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28C Ayat (2) serta Pasal 28D Ayat (3).

Secara konsepsional, pemilu bukan sekedar proses memilih maupun dipilih, tetapi pemilu merupakan suatu kerangka institusional yang menghubungkan warga negara dengan negara dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dimana mekanisme transfer kedaulatan tersebut dilaksanakan melalui sistem pemilu yang berdasarkan pada kerangka demokrasi konstitusional. Guasti dan Geissel (2021) menyebutkan perwujudan demokrasi melalui pemilu dikelompokkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu *the making of claim*, *authorization of claim*, dan *acceptance of claim*. Dengan demikian, pemilu merupakan suatu mekanisme yang memberikan legitimasi bagi setiap warga negara untuk memberikan maupun memperoleh dukungan publik melalui

Daftar Pustaka

- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (Cet. Ke-1). Bandung: Pustaka Setia.
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan, dan Pengaturan)* (Cet. Ke-1). Yogyakarta: Thafa Media.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Cet. Ke-1). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Celis, K., & Childs, S. (2020). *Feminist Democratic Representation*. New York: Oxford University Press.
- Eviany, E. (2019). *Pengantar Ilmu Politik & Ruang Lingkupnya* (Cet. Ke-1). Bandung: Cendekia Press.
- Fitriyah. (2012). *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia* (Cet. Ke-1). Yogyakarta: Deepublish.
- Fuady, M. (2010). *Konsep Negara Demokrasi* (Cet. Ke-1). Bandung: Refika Aditama.
- Fuqoha, F. (2025). Implikasi Green Constitution dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup. *Jurnal HAK: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, Dan Komunikasi*, 2(1), 35–48. <https://doi.org/10.30656/jhak.v2i2.11927>
- Gaffar, J. M. (2013). *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Cet. Ke-1). Jakarta: Konstitusi Press.
- Gerald, G. (2026). From Representation to Political Contracts: Legitimacy and People's Sovereignty in Election Based on Deliberative Public Spaces. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 7(2), 173–189. <https://doi.org/10.46874/hyk64k49>
- Guasti, P., & Geissel, B. (2021). *Claims of Representation: Between Representation and Democratic Innovations*. 3(March), 1–12.

<https://doi.org/10.3389/fpos.2021.591544>

- Haboddin, M. (2016). *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* (Cet. Ke-1). Malang: UB Press.
- Hayat, S., & Rosales, J. M. (2020). The Modernity of Political Representation. *Contributions to the History of Concepts*, 15(4), 69–75. <https://doi.org/10.3167/choc.2020.150104>
- Isra, S., & Fahmi, K. (2021). *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia* (Cet. Ke-2). Depok: Rajawali Pers.
- Junaidi, M. (2017). *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum* (Ed. 1). Depok: Rajawali Pers.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia* (Cet. Ke-1). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Korovin, E. M. (2020). Election Campaign: Definition and Temporal Boundaries. *Law Enforcement Review*, 4(1), 37–48. [https://doi.org/10.24147/2542-1514.2020.4\(1\).37-48](https://doi.org/10.24147/2542-1514.2020.4(1).37-48)
- Mair, P. (2016). *Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy*. London: Verso.
- Maisel, L. S., & Yoder, J. A. (2024). *Elections: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Mansbridge, J., Bohman, J., Chambers, S., Christiano, T., Fung, A., Parkinson, J., ... Warren, M. E. (2012). *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy* (J. Parkinson & J. Mansbridge, eds.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Marijan, K. (2011). *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Cet. Ke-2). Jakarta: Kencana.
- Reeve, A., & Ware, A. (2006). *Electoral Systems: A Comparative and Theoretical Introduction*. New York: Routledge.
- Riewanto, A., Omara, A., Sihombing, E. N., Isnawati, Ghafur, J., Usfunan, J. Z., ... Mukminto, E. (2023). *Hukum Tata Negara* (Ed. 1). Depok: Rajawali Pers.
- Rusfiana, Y., & Nurdin, I. (2017). *Dinamika Politik Kontemporer* (Cet.

Ke-1). Bandung: Alfabeta.

Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Herniwati, H., Faried, F. S., Widodo, I. S., Abqa, M. A. R., ... Fuqoha, F. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

Siregar, F. E. (2020). *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu* (Cet. Ke-1). Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).

Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis* (1st Ed.). Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Wolkenstein, F., & Wratil, C. (2021). Multidimensional Representation. *American Journal of Political Science*, 65(4), 862–876. <https://doi.org/10.1111/ajps.12563>

PROFIL PENULIS



Fuqoha, S.IP., S.H., M.H.

Bagi penulis, menyajikan gagasan melalui tulisan adalah tanggung jawab intelektual untuk terus merawat dialektika pemikiran di dunia akademik. Ketertarikan mendalam pada dinamika politik dan hukum dibentuk melalui rekam jejak pendidikan yang melintas disiplin ilmu, dimulai dari Jenjang Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Komputer Indonesia (2005–2010), hingga Magister Ilmu Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2012–2014). Komitmen belajar yang konsisten mendorong Penulis untuk memperkuat fondasi keilmuannya dengan menempuh Sarjana Hukum di Universitas Siber Muhammadiyah (2022–2026), sekaligus menuntaskan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pasundan (2021–sekarang). Karya-karya ilmiah dan riset yang telah dipublikasikan banyak menyoroti isu-isu krusial seputar hukum ketatanegaraan dan hukum administrasi negara. Dedikasi Penulis dalam literasi hukum juga terwujud lewat keterlibatan aktif dalam penulisan sejumlah buku kolaboratif, seperti *Negara Darurat Etika*, *Negara Dalam Bingkai Pancasila*, *Hukum Pemilu Di Indonesia*, *Ilmu Perundang-Undangan*, *Hukum Tata Negara*, serta *Pengantar Hukum Indonesia*. Saat ini, Penulis mengabdikan diri secara penuh sebagai pengajar dan peneliti di Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Serang Raya, Kota Serang, Banten. Korespondensi dan ruang diskusi lebih lanjut dapat terhubung melalui email: fuqoha@unsera.ac.id dan/atau fuqoha23@gmail.com

BAB 14
KELOMPOK
KEPENTINGAN,
***INFLUENCER* POLITIK,**
DAN MASYARAKAT
SIPIL

Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung



Sistem Politik dan Aktor Non-Negara

Sistem politik merupakan sistem interaksi antara institusi politik, media, dan publik, bukan sebagai proses yang dijalankan negara sendirian (Kumar & Sharma, 2025). Sistem politik tidak hanya hubungan antar institusi formal seperti eksekutif, legislatif, atau yudikatif saja, melainkan masyarakat ikut terlibat dalam kedaulatan yang dapat memengaruhi proses pembentukan kebijakan, pengawasan pemerintah, maupun pembentukan hukum. Secara konstitusional, dasar keterlibatan tersebut dapat ditelusuri dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 28C ayat (2) menyatakan hak setiap orang untuk memperjuangkan hak secara kolektif dalam rangka membangun masyarakat dan negara. Serta pada Pasal 28E ayat (3) juga menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28F memberikan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi (Undang-Undang Dasar 1945, 2002). Dengan demikian, masyarakat memiliki kedudukan sebagai subjek proses politik dalam negara. Partisipasi yang dilakukan masyarakat berdasarkan hukum dan tidak mengambil kewenangan konstitusional lembaga negara.

Sistem politik kontemporer saat ini tidak lagi otonom yang dikendalikan oleh institusi formal semata, melainkan sudah mulai dipengaruhi oleh berbagai aktor nonnegara seperti kelompok kepentingan, *influencer* politik serta masyarakat sipil. Interaksi antarnegara dengan aktor tersebut terjadi di ruang publik. Hal tersebut terjadi karena adanya transformasi digital dan perluasan kebebasan sipil dalam pembentukan opini. Dengan begitu, sistem politik kontemporer saat ini tidak hanya terdiri dari lembaga negara, tetapi juga melibatkan berbagai aktor masyarakat dalam proses politik di negara. Aktor yang menjalankan sistem itu mencakup negara dan partai, tetapi juga media, warga, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan kini aktor digital seperti *influencer* dan jaringan media sosial (Syam, 2022).

Dengan demikian, perkembangan sistem politik di Indonesia memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses politik. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, mengkritik kebijakan, maupun terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Perkembangan tersebut membuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya berlangsung melalui lembaga politik formal, tetapi juga melalui berbagai saluran komunikasi publik (Cangara, 2023). Dalam sistem politik, informasi menjadi bagian penting karena menghubungkan pemerintah dengan

masyarakat. Pemerintah membutuhkan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam menentukan kebijakan. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan informasi mengenai kebijakan pemerintah agar dapat memahami, memberikan tanggapan, dan melakukan pengawasan. Dengan demikian, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari proses politik.

Perkembangan politik kontemporer kelompok kepentingan, masyarakat sipil, dan *influencer* politik memiliki peran yang berbeda dalam memengaruhi proses politik. Masyarakat sipil dapat dipahami sebagai ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan politik di luar lembaga negara. Di dalamnya terdapat berbagai kelompok dan organisasi yang memiliki kepentingan serta tujuan yang berbeda. Salah satunya adalah kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang secara khusus memperjuangkan kepentingan tertentu sehingga kelompok kepentingan ini dapat menyampaikan aspirasinya dan mendorong mempengaruhi perubahan kebijakan (Surbakti, 2018). Kemudian, perkembangan teknologi melahirkan bentuk aktor politik yang berbeda, yaitu *influencer* politik. Berbeda dengan kelompok kepentingan yang umumnya memiliki organisasi dan tujuan tertentu, *influencer* politik lebih banyak menggunakan media sosial untuk menyampaikan pandangan, membahas isu politik, membentuk perhatian publik, dan memengaruhi opini masyarakat. Ketika suatu isu yang disampaikan mendapat perhatian luas, pendapat tersebut dapat ikut memengaruhi perbincangan publik dan bahkan mendorong pemerintah untuk merespons suatu persoalan.

Dengan demikian, masyarakat sipil, kelompok kepentingan, dan *influencer* politik memiliki posisi yang berbeda, tetapi dapat saling berhubungan dalam sistem politik. Masyarakat sipil merupakan ruang yang lebih luas, kelompok kepentingan merupakan salah satu aktor yang memperjuangkan kepentingan tertentu, sedangkan *influencer* politik berperan terutama melalui komunikasi dan pengaruh di ruang digital. Ketiganya dapat memengaruhi proses politik tanpa memiliki kewenangan formal seperti lembaga negara. Pengaruh tersebut dapat muncul melalui penyampaian aspirasi, advokasi, pembentukan opini, mobilisasi dukungan, maupun penyebaran informasi kepada masyarakat.

Kelompok Kepentingan dalam Sistem Politik

Kelompok kepentingan didefinisikan sebagai kumpulan orang dengan tujuan bersama yang berkompetensi secara politik dengan kelompok lain untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa berniat menduduki jabatan

Daftar Pustaka

- Andi Sayumitra, & Tjoetra, A. (2026). PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI ACEH. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2).
- Arighi, M. F., Miftah, M., Yasar, B., Falah, S. N., Muhammad, R., Septiadi, A., Mbayang, R., & Reza, N. (2024). Peran *Influencer* Terhadap Pemilihan Preiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Journal Of Law, Adinistration, and Social Science*, 4(5), 981–995.
- Armia, M. S. (2026). Who Reallty Decides ? Unmasking The Politics Of Public Participation Indonesia's Legal System. *KNAPHTN*, 3(1).
- Bernhagen, P., Berkhout, J., Chalmers, A., Leech, B. L., & Mckay, A. M. (2026). Interest groups and effective substantive representation. *Interest Groups & Advocacy*, 273–292.
- Cahya, K., & Wibawa, S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administartive Law & Governance*, 2(4), 615–628.
- Cangara, H. (2023). *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi* (7th ed.). Rajawali Pers.
- Dr. Sahya Anggara, M. S. (2015). 11. *Buku Sistem Politik Indonesia.pdf* (pp. 22–24).
- Gunawan, T. (2024). Adaptasi Logika Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik Gerindra Menjelang Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(1), 44–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jik.v22i1.7914>
- Indainanto, Y. I., Bangun, I. C., & Nasution, F. A. (2025). Political Framing : TikTok as Media in Shaping Public Opinion on Presidential Candidates in the 2024 Indonesia Presidential Election. *Journal Election and Political Parties*, 2(1), 16–32.
- Kumar, S., & Sharma, M. (2025). Analysis the Role of Political Communication , Propaganda and Media On Indian Democratic Development. *International Jurnal On Science and Technology (IJSAT)*, 16(2), 1–6.
- Kurniawan, W., Arham, M., & Muluk, H. (2024). Social Media ' s Influence on Political Participation : Insights from a Systematic Review and Meta-Analysis in Indonesian Psychology. *Jurnal Psikologi*, 51(3), 336–355.
<https://doi.org/10.22146/jpsi.101469>
- Maiwan, M. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group) Kekuasaandan Kedudukannya dalam Sistem Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2), 75–91.
- Mikola, B. (2026). Editorial : The role of political *influencers* in electoral

- campaigns. *Frontiers in Political Science*.
<https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1861803>
- Miriam, B. (2008a). *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam, B. (2008b). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). PT. Ikrar Mandiriabadi.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regschiurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTAR
 I
- Priyowidodo, G. (2024). Political *Influencers* on Social Media : Language Used and Content of Communication Strategy of Indonesian Politicians ' Twitter Accounts. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal Of Communication*, 40(1), 99–119.
- Riedl, M. J., Lukito, J., & Woolley, S. C. (2023). Political *Influencers* on Social Media : An Introduction. *Social Media + Society, Political Influencers*.
<https://doi.org/10.1177/20563051231177938>
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Berintegritas dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1).
- Suhanda, D., Huda, N., & Rosidin, U. (2024). Politik Legislasi : Studi Terhadap Kepentingan Politik dalam Penetapan Regulasi Di Indonesia. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.880>
- Surbakti, R. (2018). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo.
- Syam, R. (2022). THE ROLE OF POLITICAL PARTIES IN COMMUNICATION AT THE CENTRAL AND REGIONAL Received : Parties politics are one of the most important components of Revised : birth of political power through the political process in Approved : communication from the middle. *Eduvest- Journal Of Universal Studies*, 2(5), 829–841.
- Undang-Undang Dasar 1945, (2002).
https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945?utm_source=
- Yanti, S., Hudi, I., Asmawati, T., Putri, A., & Pira, W. (2024). Analisis Peran dan Pengaruh Media Sosial Terhadap Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(1).

PROFIL PENULIS



Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.

Penulis adalah seorang akademisi yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang mendalam di bidang hukum Islam dan tata negara. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2013 dengan program studi Jinayah Siyasah. Latar belakang pendidikan ini memberikan fondasi yang kuat dalam memahami sistem hukum Islam dan kebijakan politik Islam. Pada tahun 2021, penulis berhasil menyelesaikan studi Magister (S2) di Universitas Islam Indonesia (UII), Jakarta, melalui program pascasarjana dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dengan bekal keilmuan di bidang ini, penulis memiliki keahlian dalam menganalisis tata kelola pemerintahan, regulasi, serta dinamika hukum dalam perspektif Islam dan negara modern.

Saat ini, penulis aktif sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Dalam perannya sebagai pendidik, penulis tidak hanya mengajar tetapi juga terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan publikasi akademik. Dedikasinya di dunia pendidikan dan hukum Islam bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan generasi yang memahami pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan dan hukum di Indonesia.

Email Penulis: azizaaziz98@gmail.com



BAB 15

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN POLITIK

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., M.M. CTA
Universitas Gresik



Konsep dan Landasan Kebijakan Publik dalam Sistem Hukum dan Politik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Kebijakan publik menjadi sarana bagi negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan warga negara melalui program atau tindakan tertentu. Pemerintah membentuk kebijakan publik berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum agar setiap tindakan memiliki dasar yang sah. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh tindakan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak dapat hanya didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga harus memiliki dasar kewenangan hukum.

Kebijakan publik memiliki perbedaan dengan keputusan administratif dan peraturan perundang-undangan berdasarkan bentuk, tujuan, serta akibat hukumnya. Keputusan administratif merupakan tindakan konkret yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan suatu urusan tertentu, sedangkan kebijakan publik memiliki cakupan yang lebih luas karena diarahkan untuk mengatur penyelesaian masalah masyarakat secara umum (Nedia Martha Resmadiktia et al., 2023). Peraturan perundang-undangan memiliki karakter sebagai norma hukum tertulis yang berlaku umum dan dibentuk melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kebijakan publik dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan maupun tindakan administratif sepanjang memiliki dasar kewenangan yang sesuai. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan dengan produk hukum formal maupun keputusan administratif tertentu.

Karakteristik kebijakan publik terlihat dari sifatnya yang berorientasi pada kepentingan umum dan dilaksanakan melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Kebijakan publik memiliki tujuan untuk menciptakan penyelesaian terhadap masalah masyarakat melalui tindakan yang dirancang dan dijalankan oleh lembaga negara. Pelaksanaan kebijakan publik harus memperhatikan prinsip pemerintahan yang baik agar penggunaan kewenangan tidak merugikan hak masyarakat. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai

pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya. Hubungan antara kebijakan publik dan negara hukum menunjukkan bahwa setiap kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas, dasar hukum yang tepat, serta pelaksanaan yang bertanggung jawab kepada masyarakat.

Hukum memiliki kedudukan penting sebagai instrumen yang memberikan dasar kewenangan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik. Pemerintah menggunakan hukum untuk menentukan ruang lingkup tindakan, tujuan kebijakan, serta batas kewenangan lembaga atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya (Pratama et al., 2025). Kedudukan tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga kekuasaan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menegaskan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dasar hukum tersebut menempatkan hukum sebagai pedoman sekaligus pembatas bagi pemerintah agar pelaksanaan kebijakan publik tidak dilakukan hanya berdasarkan kehendak politik.

Kekuasaan politik memiliki peran dalam menentukan prioritas kebijakan negara karena pemerintah harus memilih berbagai persoalan masyarakat yang membutuhkan penanganan melalui program tertentu. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 memiliki kedudukan konstitusional dalam mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi (Romolus et al., 2024). Kepentingan politik yang memperoleh dukungan melalui proses demokratis dapat diterjemahkan menjadi agenda pemerintahan, program pembangunan, atau tindakan administratif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses perubahan kepentingan politik menjadi tindakan pemerintahan tetap membutuhkan dasar kewenangan karena Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan politik dapat menentukan pilihan kebijakan, tetapi pelaksanaannya tetap tunduk pada aturan hukum yang membatasi penggunaan kewenangan negara.

Prinsip konstitusionalisme memberikan batas terhadap penggunaan kekuasaan politik agar kebijakan publik tidak bertentangan dengan

Daftar Pustaka

- Akbar, V., Dirkareshza, N. P., & Syahuri, T. (2025). Tugas dan Sifat Politik Hukum terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Intelletika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1).
- Bagus, A. (2020). ANALISIS PERKEMBANGAN LEMBAGA NEGARA PASCA REFORMASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF POST-REFORM STATE INSTITUTIONS IS REVIEWED FROM A LEGAL POLITICAL PERSPECTIVE. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(7), 20–39.
- Fajri, M. N. (2023). Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JURNAL KONSTITUSI*, 20(1).
- Hidayat, A. (2019). POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 147–159.
- Ibad, S. (2024). POLITIK HUKUM TATA NEGARA DALAM KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(1), 604–620.
- Lorenza, N., & Mulyadi, A. (2026). Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional. *ASAS WA TANDHIM Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(1), 133–152.
- M Arya Nur Sodikin, & M Roma Dani. (2026). Kebijakan Publik dan Legalitas Tindakan Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan Yuridis-Normatif. *Jurnal Atribusi Hukum*, 1(1), 45–54.
- Nasir, C. (2017). Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit Supervision of Government Policy Through the mechanism of Citizen Lawsuit. *Jurnal Konstitusi*, 14(4).
- Nayla, S. Y. F., & Putri, M. (2026). Implikasi putusan pengadilan tata usaha negara terhadap stabilitas kebijakan publik daerah. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 9(1), 25–34.
- Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Dwi Utomo, & Laode Muhammad Aiman. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697.
- Pratama, E., Luh, N., & Astariyani, G. (2025). Peran Notaris Dalam Memperkuat Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(02), 275–289.
- Ramadoni, Suryadin, Mustamin, & Erham. (2025). Partisipasi Masyarakat

- dalam Pembentukan Undang-undang: Studi terhadap Partisipasi Masyarakat Secara Substansial/Bermakna (Miningful Participation). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4314–4327.
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–91.
- Rois Rahman Sigit, R. R., Altifa Restu Marzella, Rahel Putri, & Tista Muslifah. (2026). TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP DISKRESI PEMERINTAH DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK. *JURNAL WAWASAN NUSANTARA: Jurnal Kajian Pendidikan, Politik, Sosial, Dan Hukum*, 3(1), 30–44.
- Romolus, K., Sianipar, D., & Sembiring, T. B. (2024). Peran Politik dalam Pembentukan Hukum. *Stigma : Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 3(3).
- Solihah, R. (2017). PARTISIPASI PUBLIK MELALUI PUBLIC HEARING DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal TAPIs*, 13(02), 108–135.

PROFIL PENULIS



Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H. M.M. CTA

Penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 28 September 1969. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2010) dan Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya (2013), Strata Dua (S-2) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2014) dan Strata Tiga (S-3) Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2021). Buku yang pernah ditulis: “Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara”, “Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif), Buku Ajar “Pancasila”, Buku Ajar “Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN”, Buku “Hukum dan Psikologi” dan Buku “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital”. Penulis juga menerbitkan artikel dalam Jurnal Nasional dan Scopus. Penulis juga kerap diminta menjadi Penanya Akademik Ujian Terbuka Prodi Doktor Ilmu Hukum di FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Profesi yang ditekuni yaitu Konsultan Hukum Bisnis Sylvia Setjoatmadja dan Rekan (2012-saat ini), Advokat PERADIN (2013), Advokat PERADI (2015-sekarang), Anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (2023-saat ini) dan aktif menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Gresik.an dan menulis dibeberapa jurnal nasional maupun internasional.

Email Penulis: sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id



BAB 16

OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI POLITIK-HUKUM

Resa Yuniarsa Hasan, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Otonomi daerah selalu mengandung ketegangan antara dua kebutuhan yang setara konstitusional. Daerah memerlukan ruang untuk menentukan prioritas, mengartikulasikan aspirasi, dan merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi setempat. Negara, di sisi lain, harus menjamin kesetaraan warga negara, kepastian hukum, standar pelayanan minimum, perlindungan hak konstitusional, serta koherensi kebijakan nasional-daerah. Karena itu, pertanyaan nan pernyataan terkait desentralisasi tidak berhenti pada "siapa berwenang melakukan apa", tetapi meluas menjadi "untuk tujuan apa kewenangan itu digunakan dalam mengurus dan mengatur dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan, melalui prosedur apa, dengan batas apa, dan dengan akibat terhadap warga negara".

Konstitusi menempatkan pemerintahan daerah dalam posisi yang ambivalen tetapi produktif. Pemerintahan daerah, diakui oleh Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, untuk otonomi seluas-luasnya, dan hak daerah untuk menetapkan peraturan daerah. Dalam hal hubungan kewenangan dan keuangan pusat-daerah, bersandar pada Pasal 18A, memperhatikan kekhususan serta keragaman daerah. Diakuinya daerah khusus atau istimewa dan kesatuan masyarakat hukum adat, berpangkal pada Pasal 18B, sepanjang memenuhi syarat konstitusional. Penyelenggaraan otonomi daerah, dengan demikian, tidak identik dengan kedaulatan daerah, otonomi merupakan kewenangan yang dijamin dan dibatasi oleh konstitusi dalam kerangka negara kesatuan (UUD NRI Tahun 1945 t.t.).

Kerangka konstitusional tersebut diterjemahkan melalui dua landas hukum besar, yakni (i) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang membangun kesatuan tata cara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan di tingkat pusat dan daerah (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - JDIH BPK t.t.), serta (ii) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan Perda sebagai dasar hukum daerah dalam menyelenggarakan otonomi sesuai kondisi, aspirasi masyarakat, dan kekhasan daerah, (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - JDIH BPK t.t.). Interkonesitas pola hubungan kedua rezim tersebut penting: Perda menyediakan bentuk normatif, sedangkan dokumen perencanaan menyediakan arah, prioritas, indikator, dan urutan pembangunan.

Masalah muncul ketika produk kebijakan daerah dibentuk tanpa rantai legalitas yang utuh. Perda dapat memiliki dasar kewenangan formal, tetapi bertentangan dengan hak konstitusional. RPJMD dapat sah secara prosedural, tetapi tidak realistis secara fiskal. RTRW dapat mengikuti

prosedur legislasi, tetapi mengorbankan masyarakat adat atau akses publik terhadap ruang. Pajak daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi menciptakan beban yang tidak proporsional. Oleh sebab itu, pengujian kebijakan daerah memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan hukum kewenangan, hukum pembentukan peraturan, hukum administrasi, hukum keuangan negara, hukum tata ruang, dan hukum hak asasi manusia.

Otonomi Daerah sebagai Desain Konstitusional

Pembagian urusan pemerintahan sering dipahami secara teknis melalui daftar kewenangan. Pendekatan tersebut diperlukan, tetapi tidak cukup: kewenangan harus dibaca bersama tanggung jawab konstitusional. Daerah yang diberi kewenangan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, tata ruang, atau perizinan tidak hanya memperoleh hak untuk bertindak; daerah juga memikul kewajiban untuk menjamin pelayanan, partisipasi, non-diskriminasi, dan akuntabilitas.

Di sini, terdapat tiga dimensi desentralisasi saling menopang nan menguatkan. Desentralisasi politik memberikan ruang bagi warga untuk memengaruhi keputusan melalui pemilihan kepala daerah, DPRD, konsultasi publik, dan musyawarah perencanaan pembangunan. Desentralisasi administratif membagi fungsi pelaksanaan agar keputusan lebih dekat dengan penerima layanan. Desentralisasi fiskal menyediakan sumber daya agar kewenangan tidak menjadi mandat tanpa pembiayaan. Ketiganya saling bergantung: otonomi politik tanpa kapasitas administratif dapat melahirkan kebijakan simbolik; kewenangan tanpa fiskal dapat menghasilkan ketergantungan; dan transfer fiskal tanpa akuntabilitas dapat memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran (Hoessein 2011). Kajian tentang pengalaman desentralisasi Indonesia menunjukkan bahwa desentralisasi pascareformasi membuka peluang demokratisasi dan adaptasi kebijakan, tetapi juga menghadirkan persoalan kapasitas, ketimpangan, korupsi lokal, serta koordinasi antartingkat pemerintahan (Dwiyanto 2003). Ukuran keberhasilan otonomi, dengan demikian, bukan banyaknya kewenangan yang dipindahkan, melainkan apakah kewenangan tersebut menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif, adil, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Negara kesatuan tidak menghapus pemerintahan daerah; yang membedakannya dari negara federal adalah sumber dan struktur kedaulatan negara. Namun keterikatan otonomi pada konstruksi konstitusional nasional tidak boleh diterjemahkan sebagai kewenangan pusat untuk mengendalikan seluruh substansi kebijakan lokal, prinsip negara kesatuan mensyaratkan integrasi, bukan uniformitas mutlak. Telah diamanahkan, secara eksplisit

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus. 2003. "Reformasi Tataan Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan." *Universitas Gajah Mada*.
- Hoessein, Bhenyamin. 2011. *Perubahan model, pola, dan bentuk pemerintahan daerah: dari era Orde Baru ke era reformasi*. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Huda, Ni'matul. 2019. *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- Mardiasmo, M. B. A. 2021. *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Novandra, Riza. 2019a. "Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Dan 56/Puu-Xiv/2016." *Jurnal Rechldee* 187.
- Novandra, Riza. 2019b. "Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Dan 56/Puu-Xiv/2016." *Jurnal Rechldee* 187.
- Sanggo, Veren, Mitha Dhiu, Enjel Bunga, Priska Mali Loe, dan Emiliana Lawalu. 2025. "Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang." *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 8(3):805–15.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - JDIH BPK. t.t. Diambil 15 September 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - JDIH BPK. t.t. Diambil 15 September 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40694/uu-no-25-tahun-2004>.
- UUD NRI Tahun 1945. t.t.
- Yuswanto, Yuswanto, dan M. Yasin Al Arif. 2019. "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 15(4):710. doi:10.31078/jk1542.

PROFIL PENULIS



Resa Yuniarsa Hasan, S.H., M.H.

Penulis dilahirkan di Probolinggo, Jawa Timur, pada 9 Juni 1993. Menempuh pendidikan di SMA TARUNA Dra. Zulaeha Leces lulus pada tahun 2011, melanjutkan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2016. Tidak berselang lama, penulis menyelesaikan studi S2 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2022. Ketertarikan terhadap penulisan hukum didapatkan oleh penulis melalui kegiatan

penelitian di berbagai ajang kompetisi yang diikuti sejak gerbang dunia perkuliahan sampai dengan saat ini. Beragam isu publik yang sering bermunculan membuat penulis memiliki ketertarikan kuat pada bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, Konstitusi, dan Ilmu Peraturan Perundang-undangan. Penulis berusaha untuk tidak hanya dilakukan pada tulisan semata, tapi juga berdampak baik bagi para pemangku kepentingan hingga para pengambil kebijakan di berbagai tingkatan, mulai dari nasional hingga ke daerah. Hal ini ditunjukkan dengan lineritas penulis dalam melakukan penelitian sejak mahasiswa sampai dengan saat ini sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada kompartemen Hukum Tata Negara. Penulis saat ini tengah berusaha untuk dapat terus berkontribusi aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan bidang ilmu hukum melalui karya tulis salah satunya melalui buku ini dan tulisan-tulisan lainnya. Email penulis: resahasan96@ub.ac.id



BAB 17

BUDAYA HUKUM DAN BUDAYA POLITIK

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
Universitas Sriwijaya



***Clientelism*, Neopatrimonialisme, dan Distorsi Budaya Politik dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan**

Struktur politik informal seperti relasi patron-klien, nepotisme politik, dan patronase, memengaruhi dan membiaskan proses perancangan hukum (*legislative drafting*). Subbab ini membongkar fenomena di mana norma formal perundang-undangan sering dimanfaatkan sebagai fasad legalistik (*legalistic facade*) untuk mengamankan distribusi sumber daya bagi kelompok elit politik tertentu ketimbang menciptakan norma hukum yang adil, rasional, dan berlaku umum.

Kliientelisme dan neopatrimonialisme mendistorsi perancangan hukum formal menjadi instrumen redistribusi patronase. Dinamika kliientelisme dan neopatrimonialisme secara substansial mendistorsi rasionalitas perancangan peraturan perundang-undangan dengan menempatkan loyalitas personal di atas prinsip keadilan impersonal (Bektas, 2025; Hutaeruk & Hutahaeen, 2026). Institusi formal modern sering kali dijadikan instrumen legalistik untuk melegitimasi alokasi rente dan kepentingan partikularistik elite penguasa (Bektas, 2025; Ayodele et al., 2026).

Neopatrimonialisme memadukan otoritas legal-rasional modern dengan relasi personal patron-klien dalam kerangka kelembagaan formal (Bektas, 2025; Kratt, 2020; Kareli, 2023). Dalam struktur ini, para elite politik memperlakukan wewenang yang diatur oleh undang-undang layaknya hak milik privat (Bektas, 2025; Ayodele et al., 2026). Akibatnya, perancangan norma hukum formal dikonstruksikan sedemikian rupa untuk melayani transaksi material dan imbalan kesetiaan jangka pendek ketimbang kebijakan programatik publik (Bektas, 2025; Ayodele et al., 2026).

Institusi formal kerap membentuk struktur insentif yang mendorong para aktor melegalkan praktik pertukaran patronase melalui instrumen hukum (Bektas, 2025). Di bawah dominasi eksekutif yang kuat, lembaga legislatif dan peradilan kehilangan fungsi pengawasannya dan justru ikut melegitimasi alokasi sumber daya yang partikularistik (Bektas, 2025). Institusi hukum barat seperti pemisahan kekuasaan dan konstitusi kerap sekadar menjadi tameng formal yang menutupi proses politik patrimonial yang sesungguhnya (Kareli, 2023).

Tabel 17.1: Perbandingan Karakteristik Logika Hukum Legal-Rasional Dengan Distorsi Sistem Neopatrimonial

Dimensi Tata Kelola	Rasionalitas Legal-Rasional	Distorsi Neopatrimonial dan Klientelistik
Tujuan Regulasi	Mewujudkan kepastian hukum dan keadilan impersonal (Bektas, 2025; Kratt, 2020).	Melegitimasi distribusi rente dan kepentingan partikular (Bektas, 2025).
Fungsi Jabatan Publik	Menjalankan amanat konstitusi demi barang publik (Ayodele et al., 2026; Hutaaruk & Hutahaeen, 2026).	Memperkaya jaringan elite dan akumulasi kekuasaan (Van Gool, 2012; Komarudin & Pramuji, 2023).
Karakter Kebijakan	Berbasis programatik jangka panjang yang universal (Bektas, 2025; Lindberg et al., 2022).	Parsial, transaksional, serta memelihara dependensi (Bektas, 2025; Kyriacou, 2022).
Penegakan Aturan	Ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu (Kyriacou, 2022; Hutaaruk & Hutahaeen, 2026).	Bersifat selektif atau nonenforcement disengaja (Budd et al., 2026; Kyriacou, 2022).

Sumber: Diolah penulis

Praktik klientelisme yang mengakar terbukti secara empiris merusak kualitas supremasi hukum (*rule of law*) lintas negara (Lindberg et al., 2022). Analisis data panel di 134 negara menunjukkan bahwa hubungan kepartaian yang klientelistik secara signifikan memperlemah kepatuhan hukum dan memicu korupsi sistemik (Lindberg et al., 2022). Bukannya memperluas cakupan kebijakan universal, politisi patronase justru mengarahkan belanja publik ke barang privat diskresioner guna mengikat para pemilihnya (Kyriacou, 2022; Lindberg et al., 2022).

Studi komparatif lintas 87 negara mengonfirmasi bahwa klientelisme secara langsung menghambat redistribusi fiskal yang adil bagi masyarakat miskin (Kyriacou, 2022). Para elite penguasa cenderung mereduksi penyediaan barang publik dan melemahkan penegakan regulasi demi menjaga ketergantungan ekonomi klien kepada mereka (Kyriacou, 2022). Akibatnya, keberadaan rezim neopatrimonial secara struktural berkorelasi positif dengan pembesaran sektor ekonomi informal serta pengaburan batas kepentingan publik dan privat (Komarudin & Pramuji, 2023; Budd et al., 2026).

Demokrasi patronase dapat terbagi menjadi varian berbasis partai terpusat seperti di Malaysia dan Turki, maupun jaringan personal berbasis komunitas seperti di Indonesia dan Filipina (Komarudin & Pramuji, 2023; Berenschot & Aspinall, 2020). Pengalokasian hak properti formal dapat

Daftar Pustaka

- Akinlabi, O. M., & Murphy, K. (2018). Dull compulsion or perceived legitimacy? Assessing why people comply with the law in Nigeria. *Police Practice and Research*, 19, 186 - 201. <https://doi.org/10.1080/15614263.2018.1418170>
- Alva, J. R. (2025). Paternalistic Moral Displacement Theory: Utilitarian Logic And Messianic Justification Of Police And Military Conduct. *European Journal of Social Sciences Studies*. <https://doi.org/10.46827/ejsss.v11i3.2030>
- Aprilia, L. L., & Dharmanu, I. P. (2026). Bridging the State and Society: Legislative Recess, Public Aspirations, and Institutional Mediation in Subnational Indonesia. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.30598/populis.20.2.162-179>
- Armeni, C., & Lee, M. (2021). Participation in a time of climate crisis. *Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.1111/jols.12320>
- Ayodele, A. A., Musekiwa, T., & Oyediji, J. K. (2026). Patronage Politicking in Africa: A Scoping Review of Emerging Issues of Clientelism and Prebendalism in South Africa, Nigeria and Zimbabwe. *Afrika Focus*. <https://doi.org/10.1163/2031356x-20260101>
- Bagchi, S., & Raghuvanshi, P. (2024). Towards A Participatory Democracy—A Case For Inclusive Public Participation In Law-Making. *Statute Law Review*. <https://doi.org/10.1093/slr/hmae029>
- Bedner, A. (2013). Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions. *Hague Journal on the Rule of Law*, 5, 253-273. <https://doi.org/10.1017/s1876404512001145>
- Bektas, E. (2025). Neopatrimonial Rule through Formal Institutions: The Case of Turkey. *Government and Opposition*, 60, 850 - 871. <https://doi.org/10.1017/gov.2024.36>
- Berenschot, W., & Aspinall, E. (2020). How clientelism varies: comparing patronage democracies. *Democratization*, 27, 1 - 19. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1645129>
- Bradford, B., Hohl, K., Jackson, J., & MacQueen, S. (2015). Obeying the Rules of the Road. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 31, 171 - 191. <https://doi.org/10.1177/1043986214568833>
- Budd, E. N., Elgin, C., & Elveren, A. (2026). The Patrimonial State and the Informal Economy. *Journal of International Development*.

<https://doi.org/10.1002/jid.70111>

- Carvalho, J. (2019). Law, language, and knowledge: Legal transplants from a cultural perspective. *German Law Journal*, 20, 21 - 45. <https://doi.org/10.1017/glj.2019.4>
- Darr, A. Y. (2025). The legitimacy gap in borrowed laws: a case study of competition law transplants in South Asia. *Legal Studies*, 45, 469 - 490. <https://doi.org/10.1017/lst.2025.10093>
- De Souza, J. T., & Rossoni, L. (2025). How the congruence between public servants' schemas and legal legitimacy affects top-down public policy implementation. *Frontiers in Sociology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1505494>
- Dewantara, Y. P. (2025). Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pilar Negara Hukum. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.22.3.439-450>
- Dickson, E., Gordon, S., & Huber, G. (2022). Identifying legitimacy: Experimental evidence on compliance with authority. *Science Advances*, 8. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abj7377>
- Donelan, E. (2024). Legislative Drafting for the EU: Transposition Techniques as a Roadmap for Better Legislation and a Sustainable EU. *Statute Law Review*. <https://doi.org/10.1093/slr/hmae047>
- Dworniczak, D., Nowacka, D., Paulesu, C., Siems, M., & Ucarer, O. (2025). The notion of legal transplants beyond the Anglosphere: decentering the debate. *Transnational Legal Theory*, 16, 357 - 387. <https://doi.org/10.1080/20414005.2025.2481698>
- Dyzenhaus, A. (2021). Patronage or policy? The politics of property rights formalization in Kenya. *World Development*, 146, 105580. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105580>
- E., Taufiq, M., & Safitri, N. (2024). Meaningful Participation As A Guarantee Of Citizens Constitutional Rights In The Formation Of Laws And Regulations. *Journal Equitable*. <https://doi.org/10.37859/jeq.v9i1.6544>
- Fadli, M., & Hadiyantina, S. (2026). Meaningful Participation In The Formation of Law By The House of Representatives. *Yurisdiksi : Jurnal Wacana Hukum dan Sains*. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v22i3.391>
- Fajri, M. (2023). Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2017>

- Feldman, E. A. (2006). The Culture of Legal Change: A Case Study of Tobacco Control in Twenty-First Century Japan. *Michigan journal of international law*, 27, 743-821.
- Ferreri, S., & DiMatteo, L. (2019). Terminology Matters: Dangers of Superficial Transplantation. 35-89.
- Firdaus, F. (2022). Public Participation after the Law - Making Procedure Law of 2022. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.495-514>
- Gao, J., & Zhao, J.-H. (2018). Legitimacy versus Morality: Why Do the Chinese Obey the Law?. *Law and Human Behavior*, 42, 167-180. <https://doi.org/10.1037/lhb0000271>
- Goldbach, T. (2019). Why Legal Transplants?. *Annual Review of Law and Social Science*. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101518-042617>
- Graham, E. (2022). The crafty power of text: methods for a sociology of legislative drafting. *Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.1111/jols.12369>
- Gunawan, M. S., & Furqon, E. (2026). People's sovereignty in the digital sphere: Challenging conventional legislation. *Priviet Social Sciences Journal*. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i6.1852>
- Gusman, D., & Syofyan, Y. (2023). Public Participation In Legislation (Legal Comparison Studies In Indonesia, South Africa, And United State). *Nagari Law Review*. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v6.i.2.p.133-145.2023>
- Hariansah, S., & Qhistina, L. (2026). Algorithmic Governance And Democratic Legitimacy: Rethinking Digital Co-Creation in Constitutional Law-Making. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v26i1.2285>
- Houghton, B. (2025). What Should the Law Be? An Interdisciplinary Framework for Making Legal Recommendations. *Law and Method*. <https://doi.org/10.5553/rem/.000086>
- Husa, J. (2018). Developing Legal System, Legal Transplants, and Path Dependence: Reflections on the Rule of Law. *The Chinese Journal of Comparative Law*. <https://doi.org/10.1093/cjcl/cxy008>
- Hutauruk, A., & Hutahaean, F. M. P. (2026). Understanding the Interplay Between Legal Morality, Corruption Penalization, and Public Patronage Culture: Evidence from a Systematic Literature Review. *Vifada Assumption Journal of Law*. <https://doi.org/10.70184/2s3k9342>

- Ibrayeva, A. (2024). The development of legal culture as one of the key directions in the formation of the rule of law and civil society. *BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. LAW Series*. <https://doi.org/10.32523/2616-6844-2024-147-2-198-210>
- Ikhsan, I., Rahayu, R., & Sularto, R. (2025). Bridging Law And Society: Reorienting Sociological Jurisprudence For Progressive Legal Reform In Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*. <https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.313-350>
- Isdiyanto, I. Y., Saraswati, R., & Herawati, R. (2026). From Lex To Ius: Reorienting Indonesian Legal Reform Toward Institutionalisation And Social Legitimacy. *Jurnal Hukum Progresif*. <https://doi.org/10.14710/jhp.14.2.373-420>
- Jackson, J. (2018). Norms, Normativity, and the Legitimacy of Justice Institutions: International Perspectives. *Annual Review of Law and Social Science*. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110316-113734>
- Jackson, J., & Bradford, B. (2024). Empirical perspectives on legal obligation and group membership: "We are ruling over you, but you are part of this we...". *CrimRxiv*. <https://doi.org/10.21428/cb6ab371.9745b9d9>
- Jackson, J., Bradford, B., Hough, M., Myhill, A., Quinton, P., & Tyler, T. (2012). Why Do People Comply with the Law? Legitimacy and the Influence of Legal Institutions. *British Journal of Criminology*, 52, 1051-1071. <https://doi.org/10.1093/bjc/azs032>
- Jiang, J. (2018). Making Bureaucracy Work: Patronage Networks, Performance Incentives, and Economic Development in China. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2992104>
- Kareli, T. (2023). Methodological problems of neopatrimonialism research. „*Intercultural Dialogues*“ *Transactions*. <https://doi.org/10.52340/idw.2023.109>
- Komarudin, U., & Pramuji, P. (2023). Between Clientelism And Patrimonialism: Local Politics Of The Philippines And Indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*. <https://doi.org/10.24198/jwp.v8i1.42602>
- Kratt, E. (2020). To What Extent Is Neopatrimonialism the Unchanging Way in Which 'Africa Works'?
- Kubko, I. (2024). Law-making, legal practice and legal uncertainty (methodological aspects of an interrelationship). *Yearly journal of scientific articles "Pravova derzhava"*. <https://doi.org/10.33663/0869->

[2491-2024-35-108-120](#)

- Kulinich, O. (2025). Methodological aspects of legal techniques in legislation and law enforcement. *Analytical and Comparative Jurisprudence*. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.03.1.19>
- Kyriacou, A. P. (2022). Clientelism and fiscal redistribution: Evidence across countries. *European Journal of Political Economy*. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2022.102234>
- Levi, M., Sacks, A., & Tyler, T. (2009). Conceptualizing Legitimacy, Measuring Legitimizing Beliefs. *American Behavioral Scientist*, 53, 354 - 375. <https://doi.org/10.1177/0002764209338797>
- Liao, W.-J. (2019). Legitimacy of authoritarian law: Legal compliance in China. *International Sociology*, 34, 675 - 695. <https://doi.org/10.1177/0268580919865096>
- Lindberg, S., Lo Bue, M. C., & Sen, K. (2022). Clientelism, corruption and the rule of law. *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105989>
- Maisondra, M., & Sulaiman, A. (2025). Analysis of Substantial, Procedural, and Technical Aspects in the Drafting of Legislation in Indonesia. *Journal of Legal and Cultural Analytics*. <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i4.15789>
- Makarenko, L. (2022). Legal culture as a factor in the effectiveness of legislative activity. *Yearly journal of scientific articles "Pravova derzhava"*. <https://doi.org/10.33663/1563-3349-2022-33-141-151>
- Makarenko, L. (2022). Legal culture as a factor in the effectiveness of legislative activity. *Yearly journal of scientific articles "Pravova derzhava"*. <https://doi.org/10.33663/1563-3349-2022-33-141-151>
- Makaruku, A., Wattimury, E., & Sisinaru, S. (2026). Conceptualization Of Meaningful Participation As An Instrument For Participatory Legal Awareness Building. *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.33751/palar.v12i2.117>
- Malko, A. V., Trofimov, V. V., & Samorodov, V. (2025). Legal co-creation and culture: current aspects of mutual influence. *Law Enforcement Review*. [https://doi.org/10.52468/2542-1514.2024.8\(4\).5-14](https://doi.org/10.52468/2542-1514.2024.8(4).5-14)
- McLean, K., & Nix, J. (2021). Understanding the Bounds of Legitimacy: Weber's Facets of Legitimacy and the Police Empowerment Hypothesis. *Justice Quarterly*, 39, 1287 - 1309. <https://doi.org/10.1080/07418825.2021.1933141>

- Morin, J., & Gold, E. R. (2014). An Integrated Model of Legal Transplantation: The Diffusion of Intellectual Property Law in Developing Countries†. *International Studies Quarterly*, 58, 781-792. <https://doi.org/10.1111/isqu.12176>
- Muslimin, J. (2021). Cultural Transplantation and Legal Paradox: The Case of the Indonesian Judicial Commission Versus the Supreme Court. 89-104. <https://doi.org/10.15408/bat.v27i1.17092>
- Nurlindawati, N., Purwanto, E., Rayhan, A., Renaldhi, R., Neranda, S., Candra, F. A., & Salatun, M. R. (2026). Analisis Politik Hukum dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Progresif. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga *. <https://doi.org/10.47467/as.v8i2.11311>
- Nursetiawan, E., & Ardhanariswari, R. (2023). Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law. *Jambe Law Journal*. <https://doi.org/10.22437/ijl.5.2.251-270>
- Pósch, K., Jackson, J., Bradford, B., & MacQueen, S. (2020). “Truly free consent”? Clarifying the nature of police legitimacy using causal mediation analysis. *Journal of Experimental Criminology*, 17, 563 - 595. <https://doi.org/10.1007/s11292-020-09426-x>
- Purwanto, A. W. W. P., & Zainudin, A. (2026). Legal Recognition of Societal Organizations as Civil Society Representatives in Democratic Lawmaking. *International Journal of Business, Law, and Education*. <https://doi.org/10.56442/ijble.v7i2.1489>
- Purwanto, A. W. W. P., & Zainudin, A. (2026). Legal Recognition of Societal Organizations as Civil Society Representatives in Democratic Lawmaking. *International Journal of Business, Law, and Education*. <https://doi.org/10.56442/ijble.v7i2.1489>
- Putra, R. K., Nugroho, A., Saragih, G. M., Fatimah, S., & Nugraha, S. (2025). The Urgency of Meaningful Participation in the Law Making Process from the Perspective of Democratic Countries (Comparison of Indonesia, South Africa and the United States). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5270>
- Rae, G. N. T., Setiawan, P. Y., & Iryani, D. (2025). Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Kontroversi Legislasi 2025. *SETARA : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.59017/setara.v6i2.586>
- Rae, G. N. T., Setiawan, P. Y., & Iryani, D. (2025). Partisipasi Publik yang

- Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Kontroversi Legislasi 2025. *SETARA : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.59017/setara.v6i2.586>
- Ramadoni, R., Suryadin, S., Mustamin, M., & Erham*, E. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang: Studi terhadap Partisipasi Masyarakat Secara Substansial/Bermakna (Miningful Participation). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5152>
- Rashid, M. H. M., & Resan, K. (2022). Conditions of Legal Transplant: A Study Within The Scope of The Philosophy of Law. *Akkad Journal Of Law And Public Policy*. <https://doi.org/10.55202/ajlpp.v1i4.84>
- Sales, P. (2018). The Contribution Of Legislative Drafting To The Rule Of Law. *The Cambridge Law Journal*, 77, 630 - 635. <https://doi.org/10.1017/s0008197318000624>
- Saragih, G. M., Putra, R. K., Ishwara, A. S. S., Nugroho, A., & Ivory, J. (2025). Comparison of the Principle of Meaningful Participation in the Process of Law Formation in Indonesia, Switzerland, and Sweden. *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4346>
- Siems, M. (2026). Legal Transplants. <https://doi.org/10.1093/9780191991981.001.0001>
- Sy, H. C., & Irawan, S. P. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1942>
- Teubner, G. (2003). Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New Differences. *Modern Law Review*, 61, 11-32. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.00125>
- Trikoz, E., & Gulyaeva, E. (2023). The Communicative Function of Legal Transplants in Mixed Legal Systems. *Kutafin Law Review*. <https://doi.org/10.17803/2713-0533.2023.2.25.515-543>
- Trinkner, R., Jackson, J., & Tyler, T. (2018). Bounded Authority: Expanding “Appropriate” Police Behavior Beyond Procedural Justice. *Law and Human Behavior*, 42, 280–293. <https://doi.org/10.1037/lhb0000285>
- Tyler, T. (2021). Why People Obey the Law. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1j66769>
- Tyler, T., & Jackson, J. (2014). Popular Legitimacy and the Exercise of Legal Authority: Motivating Compliance, Cooperation and Engagement.

- Psychology, Public Policy and Law*, 20, 78-95.
<https://doi.org/10.1037/a0034514>
- Van Gool, S. (2012). From patronage to neopatrimonialism: Postcolonial governance in Sub-Sahara Africa and beyond.
- Velásquez Ochoa, J. A., Garcés Giraldo, L. F., García Arango, D. G., & Giraldo, M. G. (2026). Legal Transplants: Truths and Errors in Comparative Legal Analysis. *Laws*. <https://doi.org/10.3390/laws15040067>
- Velásquez Ochoa, J. A., Garcés Giraldo, L. F., García Arango, D. G., & Giraldo, M. G. (2026). Legal Transplants: Truths and Errors in Comparative Legal Analysis. *Laws*. <https://doi.org/10.3390/laws15040067>
- Vozniak, I. (2025). Legislative drafting technique as a factor of guaranteeing the rule of law. *Visegrad Journal on Human Rights*. <https://doi.org/10.61345/1339-7915.2025.3.15>
- Vozniak, I. (2026). Strategies for adapting legislative drafting technique in Ukraine to the requirements (rules) of the European Union. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2026.94.1.1>
- Walters, G. D. (2018). Procedural justice perceptions, legitimacy beliefs, and compliance with the law: a meta-analysis. *Journal of Experimental Criminology*, 1-32. <https://doi.org/10.1007/s11292-018-9338-2>
- Wang, J. (2024). Reflection on legal transplantation theories: a socio-legal historical study of the formulation and evolution of Chinese marine insurance law. *International Journal of Law in Context*. <https://doi.org/10.1017/s174455232400034x>
- Wardana, D. J., & Bachtiar, H. (2022). Public Participation in the Law-Making in the Digitalization Era. *Indonesia Law Reform Journal*. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23764>
- Wardana, D. J., Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>
- Wen, S., & Zhao, J.-C. (2017). Contextualizing Legal Norms: A Multi-Dimensional View of the 2014 Legal Capital Reform in China. *European Business Organization Law Review*, 19, 93-140. <https://doi.org/10.1007/s40804-017-0098-7>
- Wijaya, M. H., Sutrisni, K., & Hamzah, M. S. B. (2026). From Procedural to Substantive Morality: Participation Problem on Lawmaking in Indonesia.

- Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*.
<https://doi.org/10.53955/jsderi.v4i1.231>
- Xanthaki, H. (2008). Legal Transplants In Legislation: Defusing The Trap. *International and Comparative Law Quarterly*, 57, 659 - 673.
<https://doi.org/10.1017/s0020589308000456>
- Xanthaki, H. (2010). Drafting Manuals and Quality in Legislation: Positive Contribution towards Certainty in the Law or Impediment to the Necessity for Dynamism of Rules?. *Legisprudence*, 4, 111 - 128.
<https://doi.org/10.1080/17521467.2010.11424705>
- Yermolenko D.O., & Udovika L.G. (2025). The impact of legal culture on the quality of the law-making process. *Scientific and informational bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytskyi*.
<https://doi.org/10.33098/2078-6670.2025.19.31.48-53>
- Young, K., & Billings, K. R. (2020). Legal Consciousness and Cultural Capital. *Law & Society Review*. <https://doi.org/10.1111/lasr.12455>
- Zeroo, F.Z., & Yaba, K.A. (2024). The Role of Legislative Drafting on Establishing the Legal Certainty in Tax Legislations: Legal Analytical Research. *Zanco Journal of Humanity Sciences*.
<https://doi.org/10.21271/zjhs.28.spa.10>
- Zoppolato, D., & Farah, P. D. (2025). China's Path to Modernization and Legal Pluralism: Transplants and the Belt and Road Initiative. *Asian Journal of Law and Society*, 12, 109 - 144. <https://doi.org/10.1017/als.2025.7>
- Zuhdi, A., Agustina, E. S., & Kamula, A. A. (2025). Strengthening democracy through meaningful participation in the legislative process in Indonesia. *Dixi*. <https://doi.org/10.16925/2357-5891.2025.02.07>

PROFIL PENULIS



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M.

Sejak tahun 2006, saya mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya. Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Arts (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN. Kompetensi profesional yang saya miliki di antaranya Certified Legislative Drafter (CLD) yang diterbitkan oleh BNSP, Certified Legal Auditor (CLA) yang diterbitkan oleh BNSP, dan sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 2 (PPK Tipe C) yang diterbitkan oleh LKPP.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id



BAB 18

ETIKA POLITIK DAN

ETIKA HUKUM

PENYELENGGARA

NEGARA

Hafhid Riffa'i, S.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Negara hukum demokratis mempersyaratkan kekuasaan publik dijalankan berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan mekanisme pertanggungjawaban. Namun, kepatuhan pada prosedur tidak otomatis menjamin bahwa suatu keputusan patut secara demokratis: seorang pejabat dapat bertindak dalam lingkup kewenangannya, memenuhi tahapan administratif, bahkan memperoleh persetujuan formal, tetapi tetap mengabaikan tujuan jabatan atau mengambil keputusan yang menimbulkan konflik kepentingan. Di titik itulah perbedaan antara tindakan yang *legal* dan tindakan yang *etis* menjadi penting. Sebuah jarak antara legalitas tindakan, tujuan pemberian wewenang, dan kepatutan penggunaan kekuasaan yang menjadi lebih serius ketika diskresi, kerahasiaan informasi, atau relasi patronase membuat pengawasan hukum biasa terlambat atau tidak memadai. Korupsi politik, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran pidana pada tahap akhir, tetapi juga bertumbuh dari tata relasi kekuasaan yang melemahkan orientasi jabatan pada kepentingan publik (Syarif dan Faisal 2019).

Kerangka Konseptual: Kekuasaan, Hukum, dan Moralitas Publik

1. Etika Politik sebagai Orientasi Kekuasaan

Etika politik membahas bagaimana kekuasaan diperoleh, digunakan, dan dipertanggungjawabkan demi kehidupan bersama. Yang diperiksa bukan moral pribadi pejabat, melainkan apakah tindakan, kebijakan, dan praktik institusional menghormati martabat manusia, kesetaraan warga, keadilan, dan kepentingan umum. Mandat demokratis dari pemilihan, pengangkatan, atau pelimpahan kewenangan, bukan cek kosong: kekuasaan dijalankan sebagai amanat, bukan milik pribadi, sehingga pejabat harus membedakan kepentingan publik dari kepentingan keluarga, partai, atau kelompok ekonominya. Konflik kepentingan tidak selalu membuktikan tindak pidana, tetapi dapat merusak ketidakberpihakan keputusan bila tidak diungkapkan dan dikelola secara layak.

Etika politik juga menolak pandangan bahwa hasil yang populer selalu benar; keputusan mayoritas tetap harus menghormati konstitusi, hak kelompok minoritas, dan prosedur deliberatif yang terbuka. Demokrasi yang hanya mengandalkan angka tanpa etika dapat berubah menjadi mayoritarianisme, sebagaimana etika tanpa institusi demokratis dapat berubah menjadi moralisme yang tidak akuntabel.

2. Etika Hukum sebagai Etos Penyelenggaraan Wewenang

Etika hukum berhubungan dengan tuntutan integritas dalam pembentukan, penafsiran, penerapan, dan penegakan hukum. Ia mengarahkan pejabat agar tidak memaknai kewenangan secara instrumental yang sekadar mencari celah yang menguntungkan, melainkan secara bertanggung jawab menurut tujuan pemberian kewenangan dan prinsip negara hukum, mencakup kejujuran, imparsialitas, kecermatan, profesionalitas, dan kesediaan mempertanggungjawabkan tindakan. Etika hukum tidak sama dengan positivisme hukum yang sempit: legalitas tetap mutlak, tetapi harus dibaca bersama asas dan tujuan undang-undang. UU No. 30 Tahun 2014 menempatkan peningkatan pemerintahan yang baik sebagai salah satu dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan, (UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan - JDIH BPK t.t.) yang memperlihatkan bahwa hukum administrasi modern tidak hanya mengatur apakah pejabat berwenang, tetapi juga bagaimana wewenang itu digunakan.

Dengan demikian, etika hukum memiliki dua fungsi: fungsi preventif memberi pedoman sebelum keputusan dibuat (menilai konflik kepentingan, dampak pada hak warga, dan alternatif yang lebih adil), sedangkan fungsi korektif menyediakan dasar untuk mengevaluasi keputusan yang lolos dari larangan pidana tetapi bertentangan dengan standar jabatan. Keduanya penting karena kerusakan kepercayaan publik sering terjadi jauh sebelum suatu pelanggaran memenuhi seluruh unsur delik.

3. Legalitas, Legitimasi, dan Etika

Legalitas berarti tindakan memiliki dasar kewenangan dan mengikuti prosedur hukum. Legitimasi menunjuk pada pembenaran sosial-konstitusional atas pelaksanaan kekuasaan. Warga menerima keputusan bukan karena setuju pada hasilnya, melainkan karena keputusan diambil secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Etika menyediakan penilaian atas kualitas penggunaan wewenang, terutama ketika aturan memberi ruang pilihan. Ketiganya harus dibedakan: tindakan ilegal biasanya sekaligus problematik secara etik, tetapi tindakan legal dapat tidak etis, misalnya ketika pejabat mengambil keputusan terkait kepentingan bisnis keluarganya tanpa pengungkapan dan pengunduran diri dari proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, klaim etik tidak boleh dipakai untuk meniadakan prosedur dan hak pembelaan.

Daftar Pustaka

- Alexy, Robert. 2010. *A theory of constitutional rights*. Oxford university press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum acara pengujian undang-undang*.
- Bisariyadi, Bisariyadi. 2017. "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 14(1):22–44.
- Bisariyadi, Bisariyadi. 2020. "Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16(4):740. doi:10.31078/jk1644.
- Dworkin, Ronald. 1988. *Law's empire*. Harvard university press.
- EVANS, P. 2020. *OECD public integrity handbook*. Paris: OECD Publishing.
- Faiz, Pan Mohamad. 2016. "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court." *Constitutional Review* 2(1):103. doi:10.31078/consrev215.
- Ferdiansyah, Febryandri, dan Sunny Ummul Firdaus. t.t. "Analisis Yuridis Tindakan Constitutional Disobedience Terhadap Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 9(1):1–19.
- Haryati, Dwi, Triyanto Suharsono, dan Mailinda Eka Yuniza. 2012. "Penerapan asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem pelayanan perizinan satu pintu." *Jurnal Mimbar Hukum* 24(2):289–98.
- Kelsen, Hans. 1967. *Pure theory of law*. Univ of California Press.
- Lailam, Tanto. 2014. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Media Hukum* 21(1):19–19.
- Nggilu, Novendri M. 2019. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16(1):43–60.
- Ni'matul Huda. 2010. "Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7(5):73–92.
- Nugroho, Andre Setyo. 2023. "Pancasila as a source of law in enforcing corruption in Indonesia." *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 2(1):103–38.
- Nurhadi, Nurhadi. 2018. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin." *Jurnal Yudisial* 11(2):243–65.
- OCDE. 2017. *Recommendation of the Council on public integrity*. OECD

Publishing Paris.

- Putra, Antoni. 2023. "Implications of Conditional Unconstitutional Decisions in The Constitutional Court Decision." *Jurnal Konstitusi* 20(1):58-77. doi:10.31078/jk2014.
- Putra, Antoni. 2024. "Pengabaian Prinsip Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Yudisial* 17(1):81-105.
- Rugian, Irene Angelita. 2021. "Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman) Proportional Principles in the." *Jurnal Konstitusi* 18(2).
- Saragih, Geofani Milthree, Mirza Nasution, dan Eka Nam Sihombing. 2025. "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman: Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Freedom." *Jurnal Konstitusi* 22(1):039-065. doi:10.31078/jk2213.
- Scheppele, Kim Lane. 2018. "Autocratic legalism." *The University of Chicago Law Review* 85(2):545-84.
- Seidman, Louis Michael. 2013. *On constitutional disobedience*. Oxford University Press.
- Soeroso, Fajar Laksono. 2013. "'Pembangkangan' Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yudisial*.
- Sujatmiko, Bagus, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi Anggono. 2023. "Court System Transformation; Maximizing Electronic Courts through the Implementation of Swift, Simple, and Cost Effective Principles." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3(2):132. doi:10.51825/sjp.v3i2.22214.
- Sulistyowati, Tri, M. Imam Nasef, dan Ali Rido. 2020. "Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan Constitutional Compliance on the." *Jurnal Konstitusi* 17:700-728.
- Syarif, Laode Muhammad, dan Faisal Faisal. 2019. "Addressing the root of political corruption in Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5(2):191-98.
- UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - JDih BPK. t.t. Diambil 24 September 2026.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme - JDIH BPK. t.t. Diambil 24 September 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan - JDIH BPK. t.t. Diambil 24 September 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>.

Wibowo, Mardian. 2015. "Menakar konstiusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang." *Jurnal Konstitusi* 12(2):196–216.

Wicaksono, Dian Agung, dan Faiz Rahman. 2022. "Influencing or Intervention? Impact of Constitutional Court Decisions on the Supreme Court in Indonesia." *Const. Rev.* 8:260.

PROFIL PENULIS



Hafhid Riffa'i, S.H.

Penulis merupakan Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Aktif dalam Sekolah Riset Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Universitas Brawijaya. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Penyelenggaraan Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

e-mail: hafhidriffai@student.ub.ac.id



BAB 19

PERILAKU YURIDIS- POLITIK ELITE DAN PEMILIH

Firdaus Izza Prayuda
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Konstitusi dan undang-undang, pada dasarnya, hanyalah teks. Ia baru memperoleh daya hidup ketika ada manusia yang menafsirkannya, menjalankannya, menaatinya, atau justru menyiasatinya. Pembahasan sebelumnya telah memetakan struktur normatif dan kelembagaan hubungan hukum dan politik: bagaimana hukum lahir dari proses politik, bagaimana konstitusionalisme membatasi kekuasaan, dan bagaimana etika seharusnya memandu penyelenggara negara. Bab ini berangkat dari pertanyaan: bagaimana sesungguhnya para aktor berperilaku ketika berhadapan dengan hukum?

Istilah perilaku yuridis-politik dipakai untuk menunjuk pola tindakan aktual aktor politik dalam berhadapan dengan norma hukum, yakni bagaimana mereka membentuk, menafsirkan, memanfaatkan, menunda, menghindari, menaati, atau melawan hukum demi tujuan politik tertentu. Konsep ini berdiri di persimpangan. Dari perspektif ilmu hukum, ia mewarisi kepedulian sosiolegal yang dirumuskan Roscoe Pound sebagai jarak antara *law in books* dan *law in action*. Dari perspektif ilmu politik, ia mewarisi pendekatan behavioralis yang menolak menjelaskan politik semata-mata dari desain formal lembaga, dan justru menekankan preferensi, insentif, serta kalkulasi aktor.

Analisis dalam bab ini dilakukan terhadap elite dan pemilih. Pertama, elite, yakni mereka yang menduduki posisi strategis dalam produksi, penafsiran, dan penegakan hukum: anggota legislatif, pejabat eksekutif, pengurus partai, hakim, dan penyelenggara pemilu. Kedua, pemilih, yakni warga negara yang, dalam sistem demokrasi, menjadi sumber legitimasi bagi seluruh bangunan hukum tersebut sekaligus subjek yang tunduk padanya.

Relevansi pembahasan ini bertumpu pada tesis politik hukum bahwa hukum merupakan produk politik, dan konfigurasi politik yang demokratis cenderung melahirkan hukum yang responsif sementara konfigurasi otoriter melahirkan hukum yang konservatif-ortodoks (Hadi, 2015). Namun demikian, konfigurasi politik tidak bekerja secara mekanis, Ia dijalankan oleh manusia yang memiliki kepentingan, ketakutan, ambisi, dan kalkulasi electoral (Fouirnaies & Hall, 2022).

Perilaku Yuridis-Politik Elite

Gagasan bahwa setiap masyarakat politik selalu diperintah oleh minoritas terorganisir merupakan warisan tradisi teori elite klasik. Gaetano Mosca memperkenalkan konsep *kelas penguasa* yang mempertahankan dominasinya bukan semata melalui kekuatan fisik, melainkan melalui apa

yang ia sebut *formula politik*, perangkat justifikasi normatif yang membuat kekuasaan tampak sah di mata yang diperintah (Villena-Oliver & Romero-Reche, 2024). Dalam negara hukum modern, hukum adalah formula politik yang paling ampuh. Tindakan yang dibungkus prosedur legal memperoleh aura keabsahan yang sulit ditandingi oleh pembenaran lain.

Vilfredo Pareto melengkapi kerangka ini dengan tesis sirkulasi elite dan perbedaan tipologis antara elite bertipe "singa" yang mengandalkan kekuatan dan elite bertipe "rubah" yang mengandalkan kelicikan, negosiasi, serta manipulasi (PARETO, 2018). Dalam konteks demokrasi konstitusional, tipe rubah jauh lebih relevan: kekuasaan tidak lagi direbut dengan kudeta terbuka, melainkan dikonsolidasikan melalui penguasaan prosedur. Sementara itu, Robert Michels merumuskan *hukum besi oligarki*: bahkan organisasi yang paling demokratis secara ideologis pun, begitu tumbuh besar dan terbirokratisasi, akan melahirkan lapisan pengurus yang kepentingannya menyimpang dari kepentingan anggota (Drochon, 2020). Tesis ini sangat menjelaskan mengapa partai politik, yang secara konstitusional menjadi kendaraan kedaulatan rakyat, justru kerap menjadi ruang paling tertutup dalam sistem politik.

Pada tataran yang lebih kontemporer, Jeffrey Winters menawarkan konsep oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan (*wealth defense*), di mana aktor yang menguasai sumber daya material mengorganisasi diri untuk melindungi kekayaan dan mempengaruhi pembentukan serta penegakan hukum (Winters, 2013). Ran Hirschl, dari sisi lain, menunjukkan bahwa peningkatan kewenangan lembaga peradilan, yang lazim dirayakan sebagai kemajuan konstitusionalisme, dapat pula merupakan hasil dari strategi elite yang tengah kehilangan dukungan elektoral, yang mendelegasikan isu-isu strategis kepada pengadilan guna mengunci preferensi mereka dari perubahan politik. Ia menyebutnya *hegemonic preservation thesis* (Closa, 2006).

Dari kerangka teoretik di atas, dapat diidentifikasi setidaknya empat pola perilaku yuridis yang berulang di kalangan elite. Pertama, legalisme instrumental. Hukum diperlakukan bukan sebagai batas yang mengikat, melainkan sebagai instrumen yang dapat dibentuk untuk melayani tujuan kekuasaan. Kim Lane Scheppele menyebut fenomena ini sebagai *autocratic legalism*: pemimpin yang terpilih secara demokratis menggunakan mandat elektoralnya untuk meluncurkan reformasi hukum yang justru meruntuhkan pembatas kekuasaan eksekutif, membatasi tantangan terhadap kekuasaannya, dan melemahkan lembaga-lembaga akuntabilitas (Scheppele, 2018). Karakter khas pola ini adalah bahwa setiap langkahnya, apabila dilihat secara terpisah, tampak sah secara prosedural; kerusakannya baru terlihat ketika seluruh rangkaian dibaca sebagai satu kesatuan.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Vol. 1). Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501732997>
- Bell, E., & Kandler, C. (2015). The origins of party identification and its relationship to political orientations. *Personality and Individual Differences*, 83, 136–141. <https://doi.org/10.1016/j.jpaid.2015.04.002>
- Brown, G. (2025). Political Legitimacy, Judicial Review, and the Legislative Override. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 38(2), 416–435. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2025.6>
- Closa, C. (2006). Ran Hirschl, Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. Harvard University Press, 2004. 286 pages. *International Journal of Constitutional Law*, 4(3), 581–586. <https://doi.org/10.1093/icon/mol020>
- CNN Indonesia. (2024). *Kronologi DPR Batal Ketok Palu RUU Pilkada di Tengah Amarah Rakyat*. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240823063321-32-1136491/kronologi-dpr-batal-ketok-palu-ruu-pilkada-di-tengah-amarah-rakyat>
- CNN Indonesia. (2025). *Kaleidoskop 2025: Demo Agustus Guncang Indonesia*. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251224144503-20-1310337/kaleidoskop-2025-demo-agustus-guncang-indonesia>
- De Vries, C. E., & Solaz, H. (2017). The Electoral Consequences of Corruption. *Annual Review of Political Science*, 20, 391–408. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-052715-111917>
- Drochon, H. (2020). Robert Michels, the iron law of oligarchy and dynamic democracy. *Constellations*, 27(2), 185–198. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12494>
- Febrian, Nurhidayatulloh, Zuhir, M. A., & Y, A. (2020). The Implementation of Friedman's Theory in the Context of the Legal System in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(6), 10362–10371. <https://doi.org/10.61841/wt0cq011>
- Firmantoro, Z. A. (2025, Juli 17). *Dilema Putusan MK 135/2024*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-putusan-mk-135-2024-lt6877dad13409d/>
- Foster, C. B. (1983). The Performance of Rational Voter Models in Recent

- Presidential Elections. *American Political Science Review*, 78(3), 678–690. <https://doi.org/10.2307/1961836>
- Fourinaies, A., & Hall, A. B. (2022). How Do Electoral Incentives Affect Legislator Behavior? Evidence from U.S. State Legislatures. *American Political Science Review*, 116(2), 662–676. <https://doi.org/10.1017/S0003055421001064>
- Guswara, A. B., & Nasution, A. I. (2023). Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1052–1072. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844>
- Hadi, S. (2015). PENGARUH KONFIGURASI POLITIK PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM. *Addin*, 9(2). <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.620>
- Kartika, M. (2025). *Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Belum Ditindaklanjuti DPR-Pemerintah*. Mahkamah Konstitusi RI. <https://mkri.id/berita/putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-nasional-dan-lokal-belum-ditindaklanjuti-dpr-pemerintah-23693>
- Kirkizh, N., Froio, C., & Stier, S. (2023). Issue trade-offs and the politics of representation: Experimental evidence from four European democracies. *European Journal of Political Research*, 62(4), 1009–1030. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12558>
- Mantalean, V. (2023, November 7). *MKMK Nyatakan Tak Bisa Koreksi Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/17023581/mkmk-nyatakan-tak-bisa-koreksi-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres>
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3>
- Mujani, S., Ambardi, K., & Liddle, R. W. (2018). *Voting behavior in Indonesia since democratization: Critical democrats*. Cambridge University Press.
- PARETO, V. (2018). *MIND AND SOCIETY,: Trattato di sociologia generale*. FORGOTTEN BOOKS.
- Rahma Fika, D. (2025, Juli 1). *Kontroversi Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah* / *tempo.co*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/kontroversi-putusan-mk-pisahkan-pemilu-nasional-dan-daerah-1865098>

- Scheppele, K. L. (2018). Autocratic Legalism. *The University of Chicago Law Review*, 85(2), 545–584.
- Tyler, T. R. (1997). Procedural Fairness and Compliance with the Law. *Swiss Journal of Economics and Statistics (SJES)*, 133(2), 219–240.
- Villena-Oliver, A., & Romero-Reche, A. (2024). A Formula to Save Us (From Ourselves): Continuity and Change in the Spanish Legal Domination System (1959–2024). *Sociology Lens*, 37(2), 240–255. <https://doi.org/10.1111/johs.12459>
- Wahyuni, W. (2023). *MKMK Diminta Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran etik Terkait Putusan Syarat Usia Capres*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mkmk-diminta-tindak-lanjuti-dugaan-pelanggaran-etik-terkait-putusan-syarat-usia-capres-lt652e2e31f12b4/>
- Winters, J. A. (2013). Oligarchy and Democracy in Indonesia. *Indonesia*, (96), 11–33. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0099>

PROFIL PENULIS



Firdaus Izza Prayuda

Penulis merupakan Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Aktif dalam Sekolah Riset Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Universitas Brawijaya. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

e-mail: daus13@student.ub.ac.id



BAB 20

HUKUM, POLITIK, DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Windy Rizky Putri, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) menempati posisi sentral dalam arsitektur negara hukum yang demokratis, sebagai parameter yang menentukan apakah kekuasaan negara dijalankan secara sah atau sewenang-wenang (Grabenwarter, 2022). Namun demikian, pengakuan normatif atas HAM di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan tidak dengan sendirinya menjamin penegakannya di tataran praktik (Klein, 2025). Jarak antara norma dan kenyataan inilah yang menjadi persoalan mendasar yang hendak dibedah dalam tulisan ini: mengapa hukum HAM yang sudah tersedia belum efektif, dan siapa atau apa yang menghambatnya (Ayo & Iwara, 2022).

Persoalan ini tidak dapat dijawab semata dengan pendekatan yuridis-normatif, karena penegakan HAM sesungguhnya bergantung pada faktor-faktor di luar teks hukum itu sendiri (Michałowska & Schreiber, 2017). Sejumlah kajian mutakhir memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia pascareformasi tidak bergerak linear menuju konsolidasi, melainkan mengalami kecenderungan kemunduran (*democratic backsliding*) yang berimplikasi langsung pada ruang perlindungan HAM (Baidhowa, 2021). menunjukkan bagaimana manipulasi lembaga penegak hukum untuk kepentingan partisan telah mengikis kualitas institusi demokrasi Indonesia, sementara Mietzner (2019) menunjukkan pola "inovasi otoriter" yang secara sistemik mengurangi akuntabilitas pemerintah tanpa menghapus institusi formal demokrasi. Temuan ini menegaskan bahwa hukum saja tidak cukup. Efektivitas penegakan HAM sangat ditentukan oleh konfigurasi politik dan *political will* negara yang melingkupinya (Susanto et al., 2025).

Kajian-kajian tersebut umumnya mendokumentasikan gejala kemunduran demokrasi dan melemahnya independensi peradilan di Indonesia secara terpisah-pisah, baik dari sudut pandang ilmu politik seperti Power (2018) dan Mietzner (2019), maupun dari sudut pandang hukum tata negara. Yang belum banyak dibahas secara eksplisit adalah bagaimana konfigurasi politik, desain kelembagaan, independensi institusi penegak hukum, mekanisme kontrol konstitusional, dan *political will* negara saling mengunci membentuk satu rangkaian sebab-akibat yang secara khusus menjelaskan kegagalan penegakan HAM di Indonesia bukan kegagalan pembentukan hukum secara umum, melainkan kegagalan pada titik penegakannya (Bayanullah et al., 2025). Titik tekan ini penting untuk ditegaskan karena pembentukan norma HAM di Indonesia pasca reformasi, sebagaimana akan ditunjukkan pada bagian berikutnya, sesungguhnya tergolong progresif. Persoalan utamanya bukan pada ketiadaan norma, melainkan pada rangkaian kelembagaan dan politik yang menentukan apakah norma tersebut benar-benar dijalankan.

Atas dasar itu, tulisan ini membangun argumentasi utama bahwa efektivitas penegakan HAM di Indonesia ditentukan oleh rangkaian lima faktor yang saling bergantung konfigurasi politik yang menentukan karakter produk hukum, desain kelembagaan yang dibentuk dari produk hukum tersebut (Bagir et al., 2020). Independensi institusi penegak hukum yang menjalankan desain kelembagaan itu, mekanisme kontrol konstitusional yang mengoreksi penyalahgunaan wewenang; dan *political will* negara yang menjadi prasyarat bagi seluruh rangkaian tersebut untuk berjalan secara konsisten. Kelima faktor ini menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh pembahasan pada BAB ini, dengan penekanan utama pada bagaimana kelima faktor tersebut secara konkret menghambat atau memungkinkan penegakan HAM di Indonesia bukan pada eksposisi teoretis mengenai hukum, politik, demokrasi, atau konstitusionalisme itu sendiri, yang telah dibahas secara mendalam pada bab-bab lain dalam buku ini (Marzuki, 2023).

Relasi Hukum, Politik, dan HAM dalam Negara Hukum

Sebagai landasan analitis, pembahasan ini berangkat dari premis bahwa terdapat hubungan yang erat dan bersifat kausal antara konfigurasi politik, pembentukan hukum, desain kelembagaan negara, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Konfigurasi politik memengaruhi arah dan karakter pembentukan hukum, hukum yang dihasilkan kemudian membentuk konstruksi dan kewenangan kelembagaan sedangkan desain kelembagaan tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas perlindungan dan penegakan HAM (Sin, 2014). Dalam perspektif tersebut Mahfud MD (2011) menegaskan bahwa karakter suatu produk hukum, baik yang bersifat responsif maupun konservatif, sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melatarbelakangi proses pembentukannya.

Konfigurasi politik yang demokratis, terbuka, dan partisipatif cenderung menghasilkan produk hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan dan hak-hak warga negara. Sebaliknya, konfigurasi politik yang dominan, tertutup, dan tidak berimbang berpotensi melahirkan produk hukum yang lebih merefleksikan kepentingan kekuasaan daripada kebutuhan masyarakat (Negretto & Sánchez-Talanquer, 2026). Premis tersebut digunakan sebagai titik tolak analisis untuk menjelaskan keterkaitan antara politik, hukum, dan kelembagaan dalam konteks penegakan HAM. Pembahasan mengenai hukum sebagai produk politik tidak ditempatkan sebagai fokus utama, melainkan sebagai kerangka konseptual yang mendukung analisis terhadap persoalan kelembagaan dan efektivitas penegakan HAM (Welch et al., 2021).

Daftar Pustaka

- Amiruddin, A. (2021). Komnas HAM, investigating serious human rights violations. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 5(2), 244. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.28118>
- Anggraeni, S. F. (2018). Polemik pengaturan kepemilikan data pribadi: Urgensi untuk harmonisasi dan reformasi hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814–825.
- Araujo, V. S. D., Mendonça Perim, M. C., & Figueirêdo Ribeiro, K. (2022). As assimetrias da regulação estatal para a proteção de dados pessoais e a afirmação dos direitos fundamentais de primeira dimensão. *A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, 22(87), 267. <https://doi.org/10.21056/aec.v22i87.1453>
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ayo, B. O. T., & Iwara, I. (2022). “Political will” as an impediment to accountability of law enforcement in Nigeria. In G. O. A. Odularu (Ed.), *Strengthening systems accountability for enterprise performance and development planning* (pp. 71–102). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-11779-4_5
- Bagir, Z. A., Asfinawati, Suhadi, & Arianingtyas, R. (2020). Limitations to freedom of religion or belief in Indonesia: Norms and practices. *Religion & Human Rights*, 15(1–2), 39–56. <https://doi.org/10.1163/18710328-BJA10003>
- Baidhowa, A. R. (2021). Defender of democracy: The role of Indonesian Constitutional Court in preventing rapid democratic backsliding. *Constitutional Review*, 7(1), 124. <https://doi.org/10.31078/consrev715>
- Bakiner, O. (2014). Truth commission impact: An assessment of how truth commissions influence politics and society. *International Journal of Transitional Justice*, 8(1), 6–30. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijt025>
- Bayanullah, M., Khusaini, Moh., Madjid, A., Wahyudi, S., & Jameelah, M. (2025). From executive branch to independent commission: The development of crime prosecution and lessons from Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 75–106. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1664>
- Crouch, M. (Ed.). (2019). *The politics of court reform: Judicial change and legal culture in Indonesia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108636131>

- Eddyono, L. W. (2017). The unamendable articles of the 1945 Constitution. *Constitutional Review*, 2(2), 252–269. <https://doi.org/10.31078/consrev225>
- Fernandez Torne, C. (2019). Submissive to the political will? Civil society and victims' mobilization around truth commissions. *Colombia Internacional*, (97), 57–85. <https://doi.org/10.7440/colombiaint97.2019.03>
- Ginsburg, T., & Versteeg, M. (2024). Models of constitutional review. In L. Epstein, G. Grendstad, U. Šadl, & K. Weinshall (Eds.), *The Oxford handbook of comparative judicial behaviour* (1st ed., pp. 45–64). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192898579.013.2>
- Grabenwarter, C. (2022). Fundamental rights as the basis for democracy in Europe. *ELTE Law Journal*, (2), 7–16. <https://doi.org/10.54148/ELTELJ.2022.2.7>
- Hardianti, D., Rahayu, & Setiyono, J. (2016). Tanggung jawab negara menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu melalui proses rekonsiliasi di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–9.
- Hirma, H., & Syamsir, S. (2023). Kajian yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 22–37. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.20114>
- Klein, E. (2025). Kritik der Menschenrechte. *Zeitschrift Für Europarechtliche Studien*, 28(4), 540–550. <https://doi.org/10.5771/1435-439X-2025-4-540>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan tahunan Komnas HAM*. Komnas HAM.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik hukum di Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Manthovani, R., & Tejomurti, K. (2019). A holistic approach of amnesty application for Baiq Nuril Maknun in the framework of constitutional law of Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 8(2), 277–291.
- Marzuki, S. (2023). Assessing the conformity of human rights paradigm in Indonesian legislation and the rulings of the Constitutional Court. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(4), 239. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0110>
- Michałowska, G., & Schreiber, H. (Eds.). (2017). *Culture(s) in international relations*. Peter Lang D. <https://doi.org/10.3726/b11522>

- Michel, V. (2015). The role of prosecutorial independence and prosecutorial accountability in domestic human rights trials. *Journal of Human Rights*, 16(2), 193–219. <https://doi.org/10.1080/14754835.2015.1113864>
- Mietzner, M. (2019). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Negretto, G. L., & Sánchez-Talanquer, M. (2026). Constitutional renewals: The lineage of democratizing constitutions. *Public Choice*, 207(1–2), 239–259. <https://doi.org/10.1007/s11127-025-01269-2>
- Nonet, P., & Selznick, P. (2010). *Hukum responsif* (R. Muttaqien, Penerjemah; Cet. ke-5). Nusa Media.
- Nursetiawan, E., & Ardhanariswari, R. (2023). Meaningful participation in legislative drafting as a manifestation of a democratic rule of law. *Jambe Law Journal*, 5(2), 251–270. <https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270>
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112–126. <https://doi.org/10.1353/jod.1998.0051>
- O'Donnell, G. (2003). Horizontal accountability: The legal institutionalization of mistrust. In S. Mainwaring & C. Welna (Eds.), *Democratic accountability in Latin America* (1st ed., pp. 34–54). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0199256373.003.0002>
- Patra, R. (2012). Penguatan eksistensi kelembagaan Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 209–217.
- Pérez Perdomo, R. (2026). La constitución, el estado de derecho y los autoritarismos. *Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies*, 16(1), 204–223. <https://doi.org/10.35295/sz.iisl.2332>
- Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>
- Prahassacitta, V., & Hasibuan, B. M. (2019). Disparitas perlindungan kebebasan berekspresi dalam penerapan pasal penghinaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 61–79.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Rishan, I., & Mochtar, Z. A. (2025). Relevansi studi politik hukum Mahfud MD

- dalam perkembangan dan kontekstualisasinya pasca reformasi. *Mimbar Hukum*, 37(1), 233–261. <https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145>
- Rome Statute of the International Criminal Court, 17 Juli 1998.
- Setiawan, K. (2016). From hope to disillusion: The paradox of Komnas HAM, the Indonesian National Human Rights Commission. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 172(1), 1–32. <https://doi.org/10.1163/22134379-17201002>
- Sin, G. (2014). *Separation of powers and legislative organization: The president, the Senate, and political parties in the making of House rules*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107270053>
- Sinaga, A. P. O., & Riwanto, A. (2022). Efektifitas kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di Indonesia. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 6(3), 229–317.
- Susanto, M., Harijanti, S. D., Perwira, I., & Hernawan, M. Y. A. (2025). Constitutional repair through opposition reform: Designing the right of the opposition and incentive systems to counter democratic deterioration in Indonesia. *Jambura Law Review*, 7(2), 583–632. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.29349>
- Triyana, H. J. (2016). The role of the Indonesian Constitutional Court for an effective economic, social and cultural rights adjudication. *Constitutional Review*, 1(1), 72–102. <https://doi.org/10.31078/consrev114>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Welch, R. M., DeMeritt, J. H. R., & Conrad, C. R. (2021). Conceptualizing and

measuring institutional variation in National Human Rights Institutions (NHRIs). *Journal of Conflict Resolution*, 65(5), 1010–1033. <https://doi.org/10.1177/0022002720982349>

White, M. J. V. (2020). National human rights institutions: From idea to implementation. In J. Gomez & R. Ramcharan (Eds.), *National human rights institutions in Southeast Asia* (pp. 21–35). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1074-8_2

PROFIL PENULIS



Windy Rizky Putri, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap disiplin ilmu hukum telah tumbuh sejak jenjang Sekolah Menengah Atas pada tahun 2014. Minat tersebut mengantarkan penulis untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2021 (Masa Studi 2017-2021). Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Riau dan menuntaskannya pada tahun 2023 (Masa Studi 2021-2023). Sejak tahun 2024, penulis berkarier

sebagai Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun bidang keilmuan yang menjadi minat dan fokus kajian penulis meliputi hukum ketatanegaraan, hukum konstitusi, hak asasi manusia, hukum pemilihan umum, serta isu-isu kontemporer dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sebagai akademisi, penulis berkomitmen menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diimplementasikan melalui aktivitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah serta penulisan buku, dan juga pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan advokasi dan penyuluhan hukum. Dedikasi tersebut merupakan bagian dari upaya pengembangan kompetensi dan kontribusi penulis bagi institusi serta perkembangan kemajuan ilmu hukum di Indonesia.

Email Penulis: windyrizkyputri@fh.unsri.ac.id



BAB 21

EKONOMI-POLITIK

HUKUM DAN OLIGARKI

Agung Widyanto Putra, S.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Ada satu paradoks yang jarang dipersoalkan dalam studi hukum ketatanegaraan Indonesia yakni sebuah norma dapat berdiri di puncak hierarki peraturan perundang-undangan sekaligus lemah di dasar hierarki kekuasaan yang sesungguhnya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah contoh paling terang dari paradoks tersebut. Di atas kertas, merupakan hukum tertinggi, batu uji bagi seluruh undang-undang yang mengatur perekonomian. Di lapangan, kerap menjadi pasal yang paling sering dikutip dalam pidato dan paling jarang dipatuhi dalam proses legislasi.

Dibaca dari perspektif hukum murni, posisi Pasal 33 sangat jelas dan tidak perlu diperdebatkan. Teori jenjang norma mengajarkan bahwa keabsahan sebuah norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, dan pada puncaknya berlandaskan pada konstitusi (Kelsen, 2006). Doktrin ini diwujudkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), menempatkan UUD NRI Tahun 1945 pada urutan hierarki tertinggi, dan diperkuat oleh asas *lex superior derogat legi inferiori*. Konsekuensinya jelas yang mana undang-undang sektoral tentang migas, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, sumber daya air, kesehatan, atau pendidikan tinggi hanyalah turunan yang wajib tunduk pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Persoalannya, hukum tidak pernah berdiri sendiri. Ekonomi-politik hukum berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah produk politik, sehingga karakternya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya (Mahfud MD, 2010). Konfigurasi demokratis melahirkan produk hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi elitis dan tertutup melahirkan produk hukum ortodoks yang melayani pemilik modal. Karena itu supremasi normatif Pasal 33 hanya efektif sejauh proses legislasi di bawahnya bersedia tunduk padanya, dan di titik inilah oligarki menjadi variabel penjelas. Pemangkasan makna Pasal 33 tidak pernah terjadi melalui perubahan konstitusi karena jalur itu terlalu mahal dan terlalu terbuka, melainkan melalui legislasi sektoral yang luput dari perhatian publik: oligarki tidak perlu mencabut Pasal 33, cukup menguasai ruang pembentukan undang-undang dan membiarkan pasal itu tetap ada dalam naskah konstitusi sambil disingkirkan maknanya satu per satu.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Ekonomi

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, acapkali, dimaknai sebagai jantung konstitusi ekonomi Indonesia, yakni himpunan norma dasar yang mengatur bagaimana

kekayaan diproduksi, dikuasai, dan didistribusikan dalam kehidupan bernegara (Asshiddiqie, 2010). Ayat (1) menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Ayat (2) menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Ayat (3) menempatkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Perubahan Keempat pada tahun 2002 menambahkan ayat (4) tentang prinsip demokrasi ekonomi dan ayat (5) yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang.

Kata kunci yang paling menentukan dalam rumusan itu adalah “dikuasai oleh negara”. Secara historis, Mohammad Hatta sebagai perancang utamanya tidak memaksudkan penguasaan sebagai pemilikan dalam arti keperdataan, namun dimaksudkan sebagai kewenangan publik untuk mengendalikan agar produksi tidak jatuh ke tangan segelintir orang yang berkuasa dan rakyat hanya menjadi objeknya (Hatta, 2015). Mahkamah Konstitusi kemudian merumuskan doktrin hak menguasai negara (Hasan & Ardi, 2020), secara pelaksanaannya melalui pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan. Penguasaan negara mencakup: perumusan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.

Dalam putusan pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Mahkamah menegaskan adanya gradasi penguasaan. Bentuk penguasaan yang paling tinggi dan paling utama adalah pengelolaan langsung oleh negara atas sumber daya alam, bentuk yang lebih rendah adalah pembuatan kebijakan dan pengurusan, sedangkan bentuk yang paling lemah adalah hanya pengawasan, di mana negara hanya bertindak sebagai pengadil terhadap pelaku usaha swasta. Gradasi ini memberi tolok ukur untuk menilai apakah sebuah undang-undang sektoral sedang menaikkan atau justru menurunkan derajat kehadiran negara dalam suatu cabang produksi.

Frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” pun telah memperoleh ukuran yang diwujudkan melalui pengujian Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Mahkamah Konstitusi menetapkan empat tolok ukur: tingkat kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat tersebut, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat, serta penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dengan empat ukuran itu, Pasal 33 sesungguhnya bukan pasal yang kabur. Pasal 33 memiliki batu uji yang cukup tajam untuk membatalkan kebijakan yang menyerahkan kemakmuran kepada mekanisme pasar saja.

Daftar Pustaka

- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Keperintahan Indonesia Era Reformasi*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and The State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Penerbit Buku Kompas.
- Fukuoka, Y. (2013). Oligarchy and Democracy in Post-Suharto Indonesia. *Political Studies Review*, 11(1), 52–64.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia*, (96), 35–57.
- Hasan, R. Y., & Ardi, I. K. (2020). Resilience Kinship Principle in Cooperatives Quo the Pillar of the Indonesian Economy. *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.032>
- Hatta, M. (2015). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Penerbit Buku Kompas.
- Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). Seize The State, Seize The Day: State Capture, Corruption, and Influence in Transition. Dalam *Policy Research Working Paper*. World Bank.
- Kelsen, H. R. M. (2006). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media.
- Mahfud MD, Moh. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Muhtadi, B. (2019). *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. RoutledgeCurzon.
- Slater, D. (2004). Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power After Democratic Transition. *Indonesia*, (78), 61–92.
- Stigler, G. J. (1971). The Theory of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.

PROFIL PENULIS



Agung Widyanto Putra, S.H.

Penulis merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2022 dengan Program Studi Ilmu Hukum. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya dengan mengambil konsentrasi Hukum Ekonomi. Ketertarikan penulis pada bidang tersebut berangkat dari kegelisahan akademik bahwa hukum tidak pernah lahir dalam ruang hampa.

Hukum kerap bersinggungan dengan berbagai kepentingan, mulai dari penyelenggara kekuasaan hingga kepentingan masyarakat luas. Pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya diuntungkan oleh sebuah produk hukum menjadi landasan dalam cara penulis membaca persoalan hukum ekonomi di Indonesia. Di luar kegiatan perkuliahan, penulis tergabung secara aktif dalam Sekolah Riset Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA). Melalui wadah tersebut, penulis menekuni kegiatan riset, diskusi ilmiah, serta kajian kebijakan yang menaruh perhatian pada relasi kuasa dalam pembentukan regulasi, baik pada lingkup nasional maupun daerah. Pengalaman tersebut menumbuhkan keyakinan penulis bahwa kajian hukum perlu dibaca bersama konteks ekonomi dan relasi kekuasaan yang melingkupinya agar mampu menjelaskan mengapa suatu norma dirumuskan, dipertahankan, atau justru dilemahkan. Email Penulis: agungwidyanto@student.ub.ac.id



BAB 22

HUKUM DAN SISTEM POLITIK DI ERA DIGITAL

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri



Pendahuluan

Perkembangan eksponensial dalam bidang teknologi informasi, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), dan komputasi awan (*cloud computing*) telah memicu pergeseran tektonik yang mendefinisikan ulang seluruh lanskap interaksi sosial, ekonomi, dan politik global. Evolusi ini tidak sekadar merepresentasikan perubahan medium komunikasi, melainkan telah mendisrupsi secara ontologis pilar-pilar fundamental dari hukum tata negara dan sistem politik modern. Konstitusionalisme klasik, yang secara historis dibangun di atas fondasi kedaulatan teritorial dan pemisahan kekuasaan negara, kini dihadapkan pada realitas tata kelola baru di mana algoritma dan entitas platform digital non-negara bertindak sebagai aktor dominan yang menjalankan fungsi-fungsi kuasi-pemerintahan.

Transisi masyarakat menuju era yang dikonseptualisasikan sebagai masyarakat algoritmik ini telah menciptakan sebuah kekosongan epistemik (*epistemic gap*) yang sangat menganga di dalam teori konstitusi dan politik konvensional. Asumsi-asumsi tradisional yang berpusat pada negara terbukti semakin rapuh dan tidak memadai untuk membedah arsitektur kekuasaan siber. Pergeseran epistemologis ini sejalan dengan apa yang dideskripsikan oleh para ahli hukum kontemporer sebagai transisi menuju "Hukum 3.0" (*Law 3.0*) (Brownsword, 2020). Dalam lanskap regulasi Hukum 3.0, tata kelola berpindah secara drastis dari tangan manusia dan institusi peradilan tradisional ke arah manajemen mesin dan metrik kuantitatif algoritmik.

Dalam konteks ketatanegaraan dan sistem politik Republik Indonesia, disrupsi ini membentur langsung doktrin fundamental kedaulatan rakyat. Ruang deliberasi demokrasi, yang menjadi tempat warga negara mencari informasi dan mengkristalkan opini politiknya, telah bergeser dari ruang publik fisik ke dalam platform digital. Persoalannya, ruang publik baru ini sepenuhnya dikuasai, dimediasi, dan dikurasi oleh infrastruktur swasta dengan menggunakan algoritma kotak hitam (*black-box algorithms*). Konsep kedaulatan rakyat menjadi terdistorsi secara artifisial ketika proses kognitif warga negara dapat diarahkan secara mikro (*micro-targeted*) untuk menguntungkan faksi politik tertentu. Keberadaan korporasi teknologi raksasa ini memunculkan fenomena kedaulatan platform (*platform sovereignty*), di mana mereka bertindak layaknya "gubernur" absolut yang menetapkan aturan sosial-politik melalui algoritma dengan pengawasan negara yang sangat minimal (Kohl, 2019).

Oleh karena itu, bab ini bertujuan untuk membedah dinamika transformasi sistem politik di era digital dan merumuskan urgensi penerapan "Konstitusionalisme Digital". Konstitusionalisme digital di sini bukan sekadar

mendigitalisasi dokumen negara, melainkan sebuah gerakan teoritis untuk mengadaptasi prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan dan jaminan hak fundamental ke dalam masyarakat digital. Bab ini akan mengeksplorasi bagaimana hukum harus menjadi "sistem imun sosiologis" (Celeste, 2019) yang mampu menyeimbangkan kekuasaan baik dalam membatasi kedaulatan platform swasta maupun mencegah tirani algoritma oleh negara guna memastikan kelangsungan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan.

Transformasi Sistem Politik di Tengah Disrupsi Digital

Dalam Era digital menghadirkan paradoks yang mendalam bagi sistem politik kontemporer. Di satu sisi, teknologi informasi menawarkan perluasan ruang demokrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, infrastruktur yang sama menciptakan kerentanan baru terhadap manipulasi opini dan konsolidasi kekuasaan pada entitas non-negara. Transformasi ini mengubah secara fundamental bagaimana kekuasaan diartikulasikan, didistribusikan, dan direbut di dalam sebuah negara.

Fase demokratisasi informasi dan partisipasi publik telah dimulai. Pada fase awal perkembangannya, internet dan media sosial dirayakan sebagai instrumen pembebasan (liberasi) yang akan melahirkan utopia *digital democracy* (demokrasi digital). Ketersediaan akses informasi yang tak terbatas diharapkan mampu menghapus asimetri informasi antara elite penguasa dan warga negara. Konsep ruang publik (*public sphere*) yang digagas oleh filsuf Jürgen Habermas menemukan medium barunya di dunia maya, di mana setiap individu diasumsikan memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam diskursus yang rasional.

Media sosial memfasilitasi model partisipasi politik gaya baru (*e-participation*) yang bersifat desentralistik. Manuel Castells (Castells, 2012) dalam analisisnya mengenai *network society* menegaskan bahwa jejaring komunikasi digital memungkinkan lahirnya gerakan sosial dan aksi kolektif tanpa memerlukan struktur hierarkis tradisional organisasi partai politik atau serikat pekerja. Hal ini terlihat dari masifnya kampanye akar rumput (*grassroots*) dan kemampuan tekanan publik daring untuk mempengaruhi kebijakan negara secara seketika (*real-time*). Dalam konteks ini, sistem politik dipaksa untuk menjadi lebih cair, transparan, dan responsif.

Kemunculan algoritma, kampanye politik, dan fenomena *post-truth* yang sangat masif. Sayangnya, euforia demokrasi digital tersebut dengan cepat berbenturan dengan realitas arsitektur komersial platform teknologi. Infrastruktur pembentuk kehendak publik (*public will formation*) saat ini tidak lagi bersifat netral, melainkan sepenuhnya dimediasi oleh *black-box*

Daftar Pustaka

- Bradford, A. (2020). *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*. Oxford University Press.
- Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). *The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*.
- Brownsword, R. (2020). *Law 3.0: Rules, Regulation and Technology*. Routledge.
- Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Polity Press.
- Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: A new systematic theorisation. *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 76–99. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>
- Floridi, L. (2018). AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707.
- Kohl, U. (2019). The Territorial State in the Cyber Era. In *The Oxford Handbook of Law and Regulation*. Oxford University Press.
- Kohl, U. (2020). Platform Sovereignty and the Immutability of the Law. *Journal of Cyber Policy*.
- Lessig, L. (2006). *Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0*. Basic Books.
- Marchant, G. E. (2011). The Growing Gap Between Emerging Technologies and the Law. In *The Growing Gap Between Emerging Technologies and Legal-Ethical Oversight* (pp. 19–33). Springer.
- McIntyre, L. (2018). *Post-Truth*. MIT Press.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.
- Pasquale, F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

PROFIL PENULIS



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri pada tahun 2019. Fokus riset pada isu-isu hukum di era Post modernitas dan konstitusi digital. Riwayat Pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program

studi Hukum Tata Negara



BAB 23

DISINFORMASI, KEBEBASAN BERPENDAPAT, DAN HUKUM SIBER

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
Universitas Gresik



Fenomena Disinformasi dan Tantangannya dalam Ruang Publik Digital

Disinformasi merupakan penyebaran informasi yang tidak benar dengan tujuan tertentu untuk memengaruhi pemahaman, sikap, atau tindakan seseorang maupun kelompok dalam ruang publik digital. Istilah *misinformation* digunakan untuk menggambarkan informasi yang salah tanpa adanya tujuan menyesatkan, sedangkan *disinformation* merujuk pada informasi keliru yang dibuat atau disebarikan secara sengaja untuk menghasilkan pengaruh tertentu. Istilah *malinformation* menggambarkan penyebaran informasi yang benar tetapi digunakan untuk tujuan merugikan pihak tertentu. Perbedaan ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa permasalahan informasi digital tidak hanya berkaitan dengan benar atau salahnya suatu informasi, tetapi juga berkaitan dengan tujuan dan dampak penyebarannya. Peraturan mengenai aktivitas informasi elektronik di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum pengaturan perilaku masyarakat dalam ruang digital.

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan penyebaran disinformasi berlangsung lebih cepat melalui media sosial dan berbagai *platform* digital yang digunakan masyarakat. Karakteristik disinformasi dalam ruang digital terlihat dari penyebaran yang luas, kecepatan distribusi, penggunaan judul yang menarik perhatian, serta kemampuan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat (Ariwibowo & Novrianto, 2026). Masyarakat dapat menerima dan menyebarkan informasi tanpa melakukan pemeriksaan terhadap sumber maupun kebenaran informasi tersebut. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak sosial karena informasi yang tidak akurat dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu peristiwa, individu, atau lembaga tertentu. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Penyebaran disinformasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya literasi digital, kemudahan akses teknologi, serta kebiasaan masyarakat dalam membagikan informasi secara cepat. Algoritma pada media digital juga dapat memperbesar penyebaran informasi tertentu karena sistem teknologi cenderung menampilkan konten yang memiliki tingkat interaksi tinggi dari pengguna (Azzahrah et al., 2026). Perbedaan kemampuan masyarakat dalam memahami dan memverifikasi informasi

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan informasi tidak akurat mudah berkembang. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang aman dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh dan menyampaikan informasi. Ketentuan Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya, sehingga penanganan disinformasi harus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kebebasan informasi.

Penyebaran disinformasi memiliki hubungan erat dengan dinamika politik digital karena informasi menjadi salah satu instrumen yang dapat memengaruhi pembentukan opini publik. Ruang digital memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan politik, tetapi juga membuka peluang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat untuk memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam proses politik, opini publik memiliki peran penting karena dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu isu atau kebijakan tertentu. Penyebaran informasi yang menyesatkan dapat mengganggu proses pertukaran gagasan yang sehat dalam sistem demokrasi. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sehingga penggunaan ruang digital dalam aktivitas politik tetap harus berjalan dengan menghormati hak dan tanggung jawab setiap warga negara.

Disinformasi dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas demokrasi karena masyarakat membutuhkan informasi yang benar untuk membentuk pilihan dan sikap politik. Informasi yang salah dan menyesatkan dapat menyebabkan masyarakat mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang tidak sesuai dengan fakta. Kondisi tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, proses demokrasi, maupun hubungan sosial antarwarga negara (Hasna et al., 2026). Kepercayaan publik menjadi unsur penting dalam demokrasi karena masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan mengenai larangan penyebaran informasi bohong dan menyesatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan upaya negara dalam mengurangi dampak negatif penyalahgunaan informasi elektronik.

Ruang digital telah berkembang menjadi arena pertarungan berbagai kepentingan karena setiap kelompok dapat menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan pesan dan memengaruhi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adilla Humairoh, & Alif Nurjannah. (2024). MODERASI KONTEN DAN LITERASI DIGITAL: TANTANGAN KOMUNIKASI PUBLIK DI ERA DISINFORMASI DI INDONESIA. *Central Publisher*, 2(12), 2891–2898.
- Agma, A. R. (2025). Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial: Strategi Literasi Digital untuk Meningkatkan Kesadaran Publik. *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 1(1), 30–36.
- Amelia, S. (2024). Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat: Menyeimbangkan Regulasi dan Ekspresi di Era Digital. *STAATSRECHT Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(2).
- Andriansyah, M. W. (2024). HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Gorontalo Law Review*, 7(2), 431–443.
- Ariwibowo, & Novrianto. (2026). Analisis Hukum terhadap Penyebaran Disinformasi dan Deepfake di Media Sosial dalam Kerangka Regulasi Digital Indonesia. *Legal Frontier*, 2(1), 13–20.
- Azzahrah, F. S., Aida, S. N., Rismawati, A., Natalie, B. L., Hadyan, B., Mada, U. G., Depok, K., Sleman, K., & Istimewa, D. (2026). ANTARA AKTIVITAS DIGITAL DAN DISINFORMASI: MEMBEDAH RESPON GEN-Z TERHADAP ISU PENONAKTIFAN MEDIA SOSIAL. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 4(6).
- Budiarti, F., Irhamdesetya, H., & Irawati, A. C. (2026). Urgensi Kesadaran Digital dalam Mewujudkan Ruang Aman melalui Literasi Digital dan Penerapan Proporsional Undang-Undang ITE. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 142–151.
- Harsya, R. M. K. (2024). Regulasi Konten Online dan Dampaknya terhadap Hak Kebebasan Berbicara di Platform Digital di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(01), 43–52. <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i01>
- Hasna, F., Febrianto, A. S., Sobandi, A., Indonesia, U. P., Bandung, K., & Barat, J. (2026). TRANSFORMASI DIGITAL DAN TANTANGAN DISINFORMASI POLITIK DI INDONESIA DALAM EKOSISTEM MEDIA SOSIAL. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 4(6).
- Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28e Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah. *MIZAN: Journal of Islamic Law*, 4(2), 237–248.
- Kusuma, D. A., Yendra, M., Bakhtiar, R., & Takdir, M. (2024). Pengaruh Media

Sosial Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Era Digital. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 5(1), 23–32.

Lisda Ariany, Sandi Perdana, & Institut. (2025). BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA LIMITATIONS OF FREEDOM OF SPEECH IN INDONESIA FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12), 1–27.

Qurrotuaini, N. A. (2024). Hak Privasi sebagai Hak Konstitusional di Era Digital: Kajian Yuridis dalam Perspektif Hukum Siber. *STAATSRECHT Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(2).

Sunday, R. I. (2017). PENGATURAN PEMBATASAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI INDONESIA. *PROSIDING 2th Celscitech-UMRI 2017*, 2, 1–9.

Tresnawati, A. (2023). PERAN PENTING LITERASI DIGITAL DALAM MEMERANGI HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI TANTANGAN KOMUNIKASI DI MASYARAKAT DIGITAL. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Universitas Subang*, 9(2).

PROFIL PENULIS



Dara Puspitasari, S.H., M.H.

Penulis merupakan anak ke-2 dari empat bersaudara yang dilahirkan tepatnya pada tanggal 19 September 1988 di Trenggalek. Menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya (2007-2011) dan melanjutkan program magister di Universitas Airlangga (2012-2016) setelah lulus bekerja di beberapa perusahaan swasta dan kampus swasta di Sidoarjo dan sekarang aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gresik

pada bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis. Penulis juga merupakan pengajar tetap Mata Kuliah Dasar Umum Pancasila. Saat ini penulis aktif dalam penelitian dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional. Buku yang pernah ditulis diantaranya: "Buku Ajar "Pancasila", Buku Ajar "Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN", Buku "Bunga Rampai Hukum Perdata dan Buku "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital". Penulis juga beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah dan menjadi presenter karya ilmiah yang dituangkan dalam prosiding. Diantaranya *Procedia of Social Science and Humanities* dalam 1st SENARA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan judul "Legal Protection Againsts Workers/Labours Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program."

E-mail Penulis: darapuspitasari@unigres.ac.id



BAB 24

TANTANGAN

KONTEMPORER

HUKUM DAN SISTEM

POLITIK

Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.
Universitas Islam Kadiri (UNISKA)



Transformasi Hukum dan Sistem Politik dalam Menghadapi Perubahan Masyarakat

Perubahan sosial dalam masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi perkembangan hukum dan sistem politik karena kehidupan masyarakat terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Perkembangan teknologi, perubahan pola hubungan sosial, dan meningkatnya kebutuhan publik dapat melahirkan persoalan baru yang membutuhkan pengaturan melalui hukum dan kebijakan negara (Fajri, 2023). Sistem politik harus mampu merespons perubahan tersebut melalui proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan kewenangan lembaga negara. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap perubahan dalam kehidupan bernegara harus tetap berdasarkan prinsip hukum yang berlaku. Hubungan antara perubahan sosial, hukum, dan politik menunjukkan bahwa negara membutuhkan sistem yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang berlangsung cepat dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan sosial dengan kemampuan hukum dalam mengatur berbagai persoalan baru. Hukum yang dibentuk pada masa tertentu dapat mengalami keterbatasan ketika menghadapi perubahan kondisi masyarakat yang belum diperkirakan sebelumnya (Yamani, 2025). Perubahan nilai dalam masyarakat juga dapat memengaruhi arah kebijakan negara karena pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf e. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum harus memiliki manfaat dan mampu menjawab persoalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Kebutuhan terhadap hukum yang adaptif menjadi semakin penting karena masyarakat modern menghadapi perubahan yang kompleks dalam berbagai bidang kehidupan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang memberikan kepastian, tetapi juga sebagai sarana untuk menyesuaikan kehidupan bernegara dengan perkembangan sosial yang terjadi. Pemerintah harus membentuk kebijakan dan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kebutuhan masyarakat (Lorenza & Mulyadi, 2026). Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, dan keadilan. Kemampuan hukum dan sistem politik dalam menghadapi perubahan sosial menjadi bagian penting untuk mempertahankan keberlangsungan negara hukum yang demokratis.

Globalisasi memberikan pengaruh terhadap pembentukan dan penerapan hukum nasional karena hubungan antarnegara semakin berkembang dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi, perdagangan, dan sosial budaya. Perkembangan global tersebut menyebabkan negara harus menyesuaikan berbagai aturan hukum agar mampu menghadapi perubahan yang terjadi dalam masyarakat internasional. Pembentukan hukum nasional tidak lagi hanya mempertimbangkan kondisi dalam negeri, tetapi juga memperhatikan perkembangan hubungan antarnegara. Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk membentuk hukum berdasarkan kepentingan nasional sebagaimana prinsip kedaulatan negara yang tercermin dalam UUD NRI 1945. Pengaruh globalisasi menunjukkan bahwa hukum nasional harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan dasar konstitusional sebagai hukum yang berlaku dalam wilayah negara.

Hubungan antara hukum nasional dan perkembangan norma internasional terlihat dari semakin banyaknya persoalan yang membutuhkan kerja sama antarnegara dalam penyelesaiannya. Negara dapat menggunakan perkembangan norma internasional sebagai bahan pertimbangan dalam membentuk kebijakan dan peraturan nasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Romolus et al., 2024). Proses penerimaan norma internasional ke dalam sistem hukum nasional tetap membutuhkan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum internasional dengan hukum nasional tetap berada dalam mekanisme konstitusional negara.

Arus globalisasi menimbulkan tantangan bagi negara dalam menjaga kepentingan nasional karena berbagai kepentingan global dapat memengaruhi arah kebijakan hukum dan ekonomi suatu negara. Negara harus mampu menentukan kebijakan yang tetap mendukung hubungan internasional tanpa mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat nasional. Perlindungan terhadap kepentingan nasional menjadi penting agar

Daftar Pustaka

- Dalimunthe, N., Hayati, P., Syahfitri, E. N., Khoiri, A., & Aisyah, N. (2025). PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP HUKUM BISNIS : TANTANGAN DAN PELUANG. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3).
- Fajri, M. N. (2023). Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JURNAL KONSTITUSI*, 20(1).
- Hawreyvian Rianda Seputra, & Suyatno. (2024). Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 5(1), 1206–1217.
- Hidayat, A. (2019). POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 147–159.
- Ibad, S. (2024). POLITIK HUKUM TATA NEGARA DALAM KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(1), 604–620.
- Jayadi, H., & Basniwati, A. D. (2022). LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA SEDERAJAT DALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 EQUAL STATE INSTITUTIONS IN THE STATE INSTITUTIONAL STRUCTURE BASED ON THE 1945 CONSTITUTION. *Jurnal Kompilasi Hukum Volume*, 7(2).
- Kusuma, A. C., Tesalonika, L., Ayyasy, R., Halim, W., Fauzan, A., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2024). PERAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM KONFIGURASI POLITIK HUKUM: ANTARA ASPIRASI PUBLIK DAN KEPENTINGAN POLITIK UNTUKMENCAPAI KARAKTERISTIK PRODUK HUKUM. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 1–15.
- Lorenza, N., & Mulyadi, A. (2026). Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional. *ASAS WA TANDHIM Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(1), 133–152.
- Mahfuz, A. L. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 43–57.
- Mardiyati, S. (2024). Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi. *DISIPLIN JURNAL ILMU HUKUM*, 30(3), 79–90.
- Maruli, S., Situmeang, T., & Meilan, K. (2025). EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN : TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN The Evolution of Crime and Punishment : Challenges in Law Enforcement and Modern Penology. *Res Nullius Law Journal*, 7(2),

87–97.

Nasir, G. A. (2017). KEKOSONGAN HUKUM & PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT. *JURNAL HUKUM REPLIK*, 5(2), 172–183.

Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Dwi Utomo, & Laode Muhammad Aiman. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697.

Ramadoni, Suryadin, Mustamin, & Erham. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang: Studi terhadap Partisipasi Masyarakat Secara Substansial/Bermakna (Miningful Participation). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4314–4327.

Ridwan, M., & Nurhakim, S. (2014). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI*, XI(3), 403–422.

Romolus, K., Sianipar, D., & Sembiring, T. B. (2024). Peran Politik dalam Pembentukan Hukum. *Stigma : Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 3(3).

Sajian, A., & Alif, A. (2017). Politik Globalisasi: Dampaknya terhadap Kedaulatan Ekonomi dan Keadilan Sosial. *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(6), 274–282.

Sukmariningsih, R. M., & Wibowo, A. (2026). Rekonstruksi kewenangan lembaga penegak hukum dalam tata kelola pemerintahan pasca reformasi. *KNAPHTN*, 3(1).

Toloh, P. W. Y. (2023). POLITIK HUKUM PEGUATAN PARTAI POLITIK UNTUK MEWUJUDKAN PRODUK HUKUM YANG DEMOKRATIS. *Jurnal APHTN-HAN*.

Yamani, M. A. M. A. A. Z. (2025). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(2), 326–341.

PROFIL PENULIS



Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai sejak masa muda dan diwujudkan melalui pendidikan formal. Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kertosono. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992. Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021. Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya di STIH Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur di bawah naungan LLDIKTI Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi. Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi, kegiatan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber di berbagai forum, termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya Kejahatan Korporasi (2020) dan Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2021). Etika Profesi Hukum (2025), Pengantar kriminologi (2025). E-mail Penulis: nurchasanah@uniska-kediri.ac.id

HUKUM DAN SISTEM POLITIK

Teori, Dinamika, dan Tantangan Kontemporer

Hukum dan politik merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Hukum memberikan fondasi normatif bagi penyelenggaraan kekuasaan, sementara sistem politik menentukan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan. Relasi keduanya bukanlah hubungan yang statis, melainkan dinamis saling mempengaruhi, saling membentuk, dan kerap kali saling menegangkan. Dalam konteks itulah buku ini disusun: untuk menawarkan pemahaman yang utuh dan kritis mengenai bagaimana hukum dan sistem politik bekerja secara simultan, baik pada tataran teori maupun praktik. Buku ini terdiri atas beberapa bagian utama. Bagian pertama membahas landasan teoretis mengenai hubungan hukum dan politik, termasuk berbagai paradigma dan pendekatan yang berkembang dalam kajian ilmu hukum dan ilmu politik. Bagian kedua mengupas dinamika sistem politik mulai dari konstitusi, lembaga negara, partai politik, pemilu, hingga relasi antara negara dan masyarakat sipil dengan menempatkan hukum sebagai kerangka analisis. Sementara itu, bagian ketiga menyoroti tantangan kontemporer yang dihadapi oleh sistem hukum dan politik di era globalisasi, digitalisasi, serta menguatnya populisme dan disrupsi teknologi. Isu-isu seperti demokrasi digital, korupsi, independensi peradilan, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi perhatian utama pada bagian ini.